



**P U T U S A N**

**Nomor :52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT ;
Tempat lahir	: Kupang;
Umur / Tanggal lahir	: 45 Tahun / 24 Juni 1971;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Perwira, RT/RW : 025/014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: PNS pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
Pendidikan	: S-2 (Managemen Teknik) ;

**Penahanan:**

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Agustus 2016 Sampai dengan tanggal 6 September 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. MELKIANUS NDAOMANU,SH.

Hlm. 1 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., RIZET BENYAMIN RAFAEL, SH., dan RIAN VAN FRITS KAPITAN, SH. M.H, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Dr. MELL NDAOMANU, SH.M.Hum (MND) & Rekan beralamat di JL. Tidar RT.52/RW.017 Oesapa-Kelapa-5 Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor ...../SK.Pid.Sus/VII/ 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 September 2016, dibawah Register Nomor : .... /LGS/SK/PID.SUS/2016/PN. Kpg ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 6 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 6 September 2016, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ende Timur, No. Reg. Perkara : PDS-02/END/09/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. YOYOK EKO ISTANTO, ST, MT** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **H. YOYOK EKO ISTANTO, ST, MT** oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum ;

Hlm. 2 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa **H. YOYOK EKO ISTANTO, ST, MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **H. YOYOK EKO ISTANTO, ST, MT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. 1 (Satu) jepitan fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tahun 2015.
  3. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin I) dengan nilai SP2D Rp. 4.623.176.994,-
  4. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin II) dengan nilai SP2D Rp. 1.303.972.998,-
  5. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin III) dengan nilai SP2D Rp. 311.955.263,-
  6. Fotokopi Kontrak Pekerjaan Kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015.

Hlm. 3 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi berita acara FHo dan PHO pekerjaan kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015.
8. Fotokopi Back Up data Final Quantity
9. Fotokopi Back Up MC No. 1 Juli 2015
10. Fotokopi Back Up MC No. 2 Agustus 2015
11. Fotokopi Back Up MC No. 3 September 2015
12. Fotokopi Back Up MC No. 4 Oktober 2015
13. Fotokopi Back Up MC No. 5 November 2015
14. Fotokopi Foto Pelaksanaan Pekerjaan,
15. Fotokopi Shop Drawing.
16. 1 (satu) berkas fotokopi SK TRCm
17. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tanggal 11 September 2015.
18. 1(Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 459/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 15 September 2015, beserta lampirannya.
19. 1(Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, beserta lampirannya.
20. 1 (Satu) jepitan fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Agustus 2015 dengan agenda rapat pembahasan

Hlm. 4 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan biaya Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Prov. Nusa Tenggara Timur.

21. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Nomor : PW0401/TRC/2015/10 tanggal 2 September 2015 kepada Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam Ditjen Bina Marga perihal Rekomendasi Teknis dan Administrasi Paket Penanganan Longsoran dengan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Maumere-Magepanda-Koro KM.16+800-33+720 (menyebar) di Kabupaten Sikka pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.
22. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Nomor : KU01.01-Db/643 tanggal 10 September 2015 kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur-Pulau Flores TA. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.
23. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Nomor : 70/MD/SJ/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Rekomendasi Rencana Pencairan Dana Bencana Alam di Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Nusa Tenggara Timur dengan no. agenda = 1967/IM/15 – 08-Oct-15.
24. 1(Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direkporat Jenderal Bina Marga Nomor : 01/KPTS/BM-PMTD/2016 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016, beserta lampirannya.
25. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 11 November 2015 Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.4.623.176.994,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan

Hlm. 5 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

26. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 25 November 2015 Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.1.303.972.998,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

27. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 00175/SPM-PMTD/XII/2015 senilai Rp.311.955.263,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.

28. 1 (Satu) bundel fotokopi Permohonan Pembayaran MC Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, dan Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/03/X/2015 tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiran.

29. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 35 /KPTS /Db/2015 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Hediando W Husaini;

30. Fotokopi Surat Undangan Nomor: UM.02.06/T.Pernel/02 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam Pada Satker PJN Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani

Hlm. 6 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Ir. Pattiasina Jefry Recky, MT;

31. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan Sub Direktorat Teknik Rekonstruksi;
32. Surat Nomor: UM.03.04/336.B/BPJN-WIL.IV/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Ahmad Burhanudin, ST;
33. Surat Nomor; KUOI.-Db/643 tanggal 10 September 2015 Perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur – Pulau Flores T.A. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.dari Direktur Jenderal Bina Marga Hedyanto W. Huasini Kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Sekertaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## ***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman yang dianggap adil dan pembelaan penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya meminta :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,

Hlm. 7 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) atas pembelaan penasihat Hukum terdakwa, yang meminta : Menyatakan, menolak Nota Pembelaan Tim penasihat Hukum terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT, dan bertetap pada Tuntutan yang telah diajukan, serta mendengar secara lisan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada Nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Gako-Batas Kota Ende Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT, pada waktu-waktu sekitar bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2015 bersama-sama dengan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur utama PT. Agogo Golden Group (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana paket pekerjaan Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – KM. 34+025 Kabupaten Ende, bertempat di ruas jalan Nasional Aegela Batas Kota Ende, Kabupaten Ende dan bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT di Ende, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hlm. 8 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Gako-Batas Kota Ende berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri PU-PERA Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA;
- Bahwa terdakwa selaku PPK pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2015 setelah mengetahui mengenai adanya bencana longsoran tebing yang menutupi badan jalan pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas kota Ende yang dikuatkan dengan surat pernyataan Bupati Ende Nomor : Istimewa tanggal 21 Juli tahun 2015, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT melalui surat Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dan Usulan Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT dengan cara meneruskan surat laporan dan usulan tersebut kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII di Denpasar, melalui surat Nomor : UM.03.04/336.A/SPJN-WIL.IV.NTT/VI/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dan surat Nomor : UM.03.04/336.B/SPJN-WIL.IV.NTT/VI/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende, dan terhadap usulan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Hlm. 9 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Wilayah IV Prop. NTT tersebut dilakukan pembahasaan bersama di Balai PJN VIII Denpasar, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dengan menyurati Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat Nomor : PW.04.01/187B/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan melampirkan Berita Acara Pembahasan Nomor : PW.04.01/400/SPJN-IV/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Rencana Penanganan, Gambar Rencana dan perkiraan kebutuhan biaya dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT setelah mengetahui terhadap usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela-batas kota ende telah dibahas dan diteruskan oleh Kepala Balai PJN VIII Denpasar kepada Dirjen Bina marga Kementerian PU-PERA, maka pada tanggal 24 Juli 2015 terdakwa telah menunjuk PT. Agogo Golden Group dengan Direktur Utamanya Frangky Ratu Taga untuk melaksanakan paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela – batas kota Ende dengan cara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.03.01/175/PPK.G.BTS.K.END/VII/2015, dan selanjutnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK maka sejak tanggal 31 Juli 2015 atau disekitar waktu tersebut Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan diantaranya adalah pekerjaan pemasangan batu kosong dengan cara mulai mengangkut batu-batu gunung hasil galian dari lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada tempat berbeda yaitu KM.10 - KM.13-KM.15 yang dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2015 untuk dibawa ke lokasi pekerjaan di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende untuk digunakan dalam pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi pantai;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 berdasarkan hasil pembahasan Tim Reaksi cepat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 05/BA/TRC, tanggal 1 September 2015 disimpulkan kebutuhan dana untuk pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam

Hlm. 10 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ruas jalan Aegela – batas kota Ende adalah sebesar Rp. 7.075.274.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari usul Tim Teknis Balai PJJN VIII Denpasar semula sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan tersebut Ketua TRC Pusat Ir.Patiasina Jeffri Reky, MT melalui surat Nomor: PW 04.01/TRC/2015/09, tanggal 2 September 2015 merekomendasikan kepada kasatker penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam Ditjen Bina Marga bahwa usulan dana atas paket pekerjaan penanganan longsor dengan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas kota Ende (Link-09), KM 04 +50 s/d 34 +025 (menyebar) dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Tim Reaksi Cepat tersebut, kemudian DUDU ABDULAH NATSIR, ST.M.Si selaku kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan kuasa kepada Kepala Satuan Kerja PJJN Wilayah IV Propinsi NTT yang saat itu dijabat oleh AHMAD BURHAMNUDIN, ST untuk segera membentuk Panitia guna melaksanakan Pra Kontrak /Penunjukan langsung sampai ditetapkan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat bencana alam pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende oleh terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT dalam kaitan dengan proses penunjukan langsung walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong yang dilakukan oleh Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group menggunakan batu gunung hasil pekerjaan galian pelebaran jalan pada paket pekerjaan di ruas jalan Ende-Detusoko Jantion-Wolowaru KM 10 – KM 13, yang telah dibiayai oleh APBN tahun 2015, pada saat menyusun dan menetapkan HPS sebagai dasar Pokja untuk melakukan negosiasi dengan PT. Agogo Golden Group telah memasukan harga dasar material berupa batu kedalam analisa harga seakan-akan batu tersebut merupakan batu hasil pembelian atau olahan dari Quari PT. Agogo Golden Group;

Hlm. 11 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka penunjukan penyedia barang/jasa maka pada tanggal 15 September 2015 HENDRO SATRIO MK,ST,MT selaku Ketua Pokja Satker PJN Wilayah IV Prop. NTT mengundang Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela – batas Kota Ende, selanjutnya pada tanggal 16 September 2015 PT Agogo Golden Grup mengajukan penawaran dengan nilai penawaran Rp. 7.273.764.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan item-item penawaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga penawaran	Jumlah harga
1.	Mobilisasi	1	Ls	51.690.000	51.690.000
2.	Manajemen dan Keselamatan Lalintas	1	Ls	15.000.000	15.000.000
3.	Galian untuk drainase, selokan dan saluran	250	m <sup>3</sup>	60.990	15.247.500
4.	Galian Biasa	3.245,63	m <sup>3</sup>	54.182	175.854.724
5.	Galian batu lunak	3.143,75	m <sup>3</sup>	95.503	300.237.556
6.	Gailan batu	3.000	m <sup>3</sup>	207.197	621.591.000
7.	Lapisan perekat aspal cair	225	Liter	15.412	3.467.700
8.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	82,8	Ton	1.440.378	119.263.298
9.	Laston Lapis Aus (AC-WC) (L)	20,7	Ton	1.440.378	29.815.824
10	Bahan anti pengelupasan	13	Kg	74..638	970.294
11.	Pasangan batu kosong	15.815,625	m <sup>3</sup>	312.000	4.934.475.000
12.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	400	m <sup>3</sup>	862.251	344.900.400
Total					6.612.513.297,91
PPn 10%					661.251.329,79
Total Nilai Kontrak					7.273.764.627,70

Hlm. 12 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Dibulatkan	7.273.764.000,00
------------	------------------

- Bahwa Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group pada saat membuat dan memasukan penawaran tersebut walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi menggunakan material batu gunung hasil pekerjaan galian pada paket pekerjaan di ruas jalan Ende-Detusoko Jantion-Wolowaru KM 10 – KM 13 akan tetapi dengan maksud memperkaya diri sendiri atau PT. Agogo Golden Group telah membuat analisa harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong dengan memasukan harga dasar batu sebesar Rp. 121.595,20 seakan-akan dalam pekerjaan tersebut PT. Agogo Golden Group menggunakan batu kali hasil pembelian atau berasal dari hasil olahan Quari PT. Agogo Golden Group;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT dan penawaran yang diajukan oleh PT. Agogo Golden Group tersebut, telah dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga negosiasi sebesar Rp. 7.075.274.000,- (tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

No	Uraian Pekerjaan	Volum e	Sat- uan	Harga penawaran	Jumlah harga	Negosiasi	
						Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Mobilisasi	1	Ls	51.690.000	51.690.000	40.200.000	40.200.000
2.	Manajemen dan Keslamatan Lalintas	1	Ls	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000,-
3.	Galian untuk drainase, selokan dan saluran	250	m <sup>3</sup>	60.990	15.247.500	57.686	14.421.500
4.	Galian Biasa	3.245,63	m <sup>3</sup>	54.182	175.854.724	42.245	137.111.639,35
5.	Galian batu lunak	3.143,75	m <sup>3</sup>	95.503	300.237.556	95.503	300.237.556,25
6.	Gailan batu	3.000	m <sup>3</sup>	207.197	621.591.000	198.981	596.943.000
7.	Lapisan perekat aspal cair	225	Liter	15.412	3.467.700	14.520	3.267.000

Hlm. 13 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	82,8	Ton	1.440.378	119.263.298	1.434.232	118.754.409,06
9.	Laston Lapis Aus (AC-WC) (L)	20,7	Ton	1.440.378	29.815.824	1.434.232	29.688.602,4
10	Bahan anti pengelupasan	13	Kg	74..638	970.294	65.000	845.000
11.	Pasangan batu kosong	15.815,625	m <sup>3</sup>	312.000	4.934.475.000	309.456	4.894.240,050
12.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	400	m <sup>3</sup>	862.251	344.900.400	710.897	284.358.8000
Total							6.432.067.557,60
PPn 10%							643.206.755,76
Total Nilai Kontrak							7.075.274.313,36
Dibulatkan							<b>7.075.274.000</b>

- Bahwa pada tanggal 18 September 2015 POKJA membuat berita acara penunjukan langsung Nomor : 06/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM/WIL.IV/NTT/2015 dan surat penetapan pemenang Nomor : 07/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 21 September 2015 menunjuk PT. Agogo Golden Grup sebagai pelaksana paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – KM. 34-025 Kabupaten Ende dengan nilai kontrak Rp. 7.075.274.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya hasil dari Pokja tersebut diserahkan Kepada terdakwa selaku PPK;
- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT walaupun mengetahui untuk pekerjaan pemasangan batu kosong yang dilakukan oleh PT. Agogo Golden Group menggunakan material batu gunung hasil galian pada pekerjaan dari lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada KM.10 - KM.13-KM.15 yang dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Group dan dibiayai oleh APBN untuk kegiatan yang berbeda di tahun 2015 dan bukan menggunakan batu kali yang dibeli atau berasal dari Quari milik PT. Agogo Golden Group

Hlm. 14 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



sebagaimana dalam penawaran yang diajukan, tetapi terdakwa selaku PPK pada tanggal 22 September 2015, dengan tujuan memperkaya pihak PT. Agogo Golden Group telah membuat surat Penunjukan kepada PT. Agogo Golden Group sebagai pelaksana paket pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab. Ende, dan pada tanggal 25 September 2015 terdakwa H.YOYOK EKO ISTANTO, ST,MT bersama sama dengan Frangky Ratu Taga membuat dan menandatangani surat perjanjian (Kontrak) harga satuan paket pekerjaan konstruksi Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – 34+025 Kabupaten Ende kepada PT. Agogo Golden Group dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari Kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota Ende terdapat pekerjaan pasangan batu kosong dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15,815,652 m<sup>3</sup>, dengan harga satuan Rp. 309.456,- /m<sup>3</sup> termasuk didalamnya harga dasar batu kali dengan nilai Rp. 134.155,09/m<sup>3</sup>, namun dalam pelaksanaannya FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group tidak menggunakan batu kali melainkan menggunakan batu gunung yang merupakan hasil galian dari pekerjaan pelebaran jalan pada KM. 10 – KM. 13 ruas jalan Ende - Detusoko yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Group yang juga dibiayai oleh negara melalui APBN Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT, sehingga seharusnya terhadap PT. Agogo Golden Group hanya berhak atas pembayaran tenaga kerja dan peralatan dan tidak berhak atas pembayaran harga dasar bahan batu sebesar Rp. 134.155,09/m<sup>3</sup> x 15,815,652 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp. 2.006.669.030,- (dua milyar enam juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari volume pekerjaan pasangan batu kosong sebanyak 15.815,63 m<sup>3</sup> sebagaimana ditentukan dalam kontrak tetapi kenyataannya untuk pekerjaan pasangan batu kosong yang terpasang hanya sebanyak 14.957,83 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih

Hlm. 15 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume pekerjaan pasangan batu kosong yang tidak terpasang sebanyak **857,82 m<sup>3</sup>** atau senilai Rp. 265.457.546,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);

- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT pada tanggal 20 Nopember 2015 bersama sama dengan Frangki Ratu Taga walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende khususnya pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu material batu yang digunakan adalah batu gunung dan bukan batu kali sebagaimana dalam kontrak serta cara pemasangan pasangan batu kosong yang tidak mencapai tingkat kerapatan sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga menyebabkan volume yang terpasang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, namun telah melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : KU.05.05/336.a/PPK.G.BTS.K.END/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak dan selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2016 terdakwa H.YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT bersama-sama dengan Frangky Ratu Taga telah melakukan serah terima pekerjaan tahap II (FHO) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : KU.05.05/67/PPK.G.BTS.K.END/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, padahal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun mengetahui salah satu item permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Agogo Golden Group termasuk juga pembayaran terhadap material batu gunung untuk pekerjaan pasangan batu kosong sebanyak 15.815,63 m<sup>3</sup> yang dalam pelaksanaannya menggunakan material hasil galian pada lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada KM.10 - KM.13-KM.15 yang sementara dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Group, dan terhadap hasil galian batu gunung tersebut telah dibiayai dengan kontrak pekerjaan lain dan oleh karenanya terhadap rekanan tidak dapat dilakukan pembayaran harga material kecuali terhadap penggunaan tenaga kerja dan peralatan, namun terdakwa dengan maksud memperkaya Frangky Ratu

Hlm. 16 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taga dan atau PT. Agogo Golden Group telah menyetujui dan memproses pembayaran dengan mengajukan permohonan pembayaran kepada Kasatker Penanganan Mendesak dengan melampirkan surat-surat yang ditandatangani terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT sebagai syarat pembayaran yaitu : ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Surat pernyataan Tanggungjawab mutlak, Daftar Rician Permintaan Pembayaran, Kuitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara pembayaran penanggulangan Darurat Bencana Alam, Surat Permintaan Pembayaran.

- Bahwa atas permohonan Pembayaran yang diajukan oleh terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK kepada Kasatker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tersebut, selanjutnya kepada rekanan PT. Agogo Golden Group telah dibayarkan sebesar nilai kontrak melalui rekening PT. Agogo Golden Grup Nomor:161-00-0236213-0 Bank Mandiri Cabang Ende setelah potong pajak Ppn dan PPh sebesar **Rp.6.239.105.255,-** dengan rincian :

1. Termin I sebesar Rp. 5.242.778.034,- untuk pembayaran progres pekerjaan 78 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015, masuk ke rekening Pada tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 4.623.176.994;
2. Termin II sebesar Rp. 1.478.732.266,- untuk pembayaran progres pekerjaan 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, masuk ke rekening Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp.1.303.972.998;
3. Retensi 5 % sebesar Rp. 353.763.700,- berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00179/SPM-PMTD/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015, masuk ke rekening Pada tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.311.955.263;

- Bahwa perbuatan terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT menyetujui untuk dilakukan pembayaran tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materil dari kebenaran surat-surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Agogo Golden Group yang meminta pembayaran terhadap pekerjaan pemasangan batu kosong dengan memasukan nilai harga dasar batu seakan-akan batu tersebut dibeli atau berasal dari quari rekanan padahal mengetahui batu yang digunakan merupakan hasil galian pada paket pekerjaan lain yang dibiayai oleh APBN tahun 2015 serta ternyata volume

Hlm. 17 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang terpasang tidak sebanyak yang dimintakan pembayaran, bertentangan dengan dengan :

1. Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. pasal 18 dan pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan :

- a) Pasal 18, menyatakan :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b) Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

Hlm. 18 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

4. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
- c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;

5. Pasal 5 huruf (a) Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penjelasan yang menyebutkan:

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut

(a) efisien;

Penjelasan:

Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Hlm. 19 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pasal 89 ayat (4) Perpres No.54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan :(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
  7. Pasal 95 ayat (1) Perpres No.54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan :(1) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 10/SE/Db/2015, tanggal 12 Nopember 2014 tentang penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, Divisi 3 Pekerjaan tanah, seksi 3.1 Galian.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT bersama-sama dengan FRANGKY RATU TAGA sebagaimana uraian tersebut diatas, telah memperkaya Frangky Ratu Taga dan atau PT. Agogo Golden Group sebesar Rp. 2.272.126.576,00 yaitu yang diperoleh dari pembayaran atas kekurangan volume sebanyak 857,82 m3 x Rp. 312.000 = Rp. 265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnya tidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp. 2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030,- = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hlm. 20 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Gako-Batas Kota Ende Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT, pada waktu-waktu sekitar bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2015 bersama-sama dengan FRANGKY RATU TAGA Direktur utama PT. Agogo Golden Grup (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana paket pekerjaan Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – KM. 34+025 Kabupaten Ende, bertempat ruas jalan Nasional Aegela Batas Kota Ende, Kabupaten Ende dan bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT di Ende, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Gako-Batas Kota Ende berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri PU-PERA Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA;
- Bahwa terdakwa selaku PPK pada waktu-waktu sekitar bulan Juli 2015 setelah mengetahui mengenai adanya bencana longsor tebing yang menutupi badan jalan pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas kota Ende yang dikuatkan dengan surat pernyataan Bupati Ende Nomor : Istimewa

Hlm. 21 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli tahun 2015, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT melalui surat Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dan Usulan Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT dengan cara meneruskan surat laporan dan usulan tersebut kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII di Denpasar, melalui surat Nomor : UM.03.04/336.A/SPJN-WIL.IV.NTT/VI/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dan surat Nomor : UM.03.04/336.B/SPJN-WIL.IV.NTT/VI/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende, dan terhadap usulan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prop. NTT tersebut dilakukan pembahasan bersama di Balai PJN VIII Denpasar, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dengan menyurati Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat Nomor : PW.04.01/187B/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan melampirkan Berita Acara Pembahasan Nomor : PW.04.01/400/SPJN-IV/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Rencana Penanganan, Gambar Rencana dan perkiraan kebutuhan biaya dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT setelah mengetahui terhadap usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela-batas kota ende telah dibahas dan diteruskan oleh Kepala Balai PJN VIII Denpasar kepada Dirjen Bina marga Kementerian PU-PERA, maka pada tanggal 24 Juli 2015 terdakwa telah menunjuk PT. Agogo Golden Group dengan Direktur Utamanya Frangky

Hlm. 22 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Taga untuk melaksanakan paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela – batas kota Ende dengan cara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.03.01/175/PPK.G.BTS.K.END/VII/2015, dan selanjutnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK maka sejak tanggal 31 Juli 2015 atau disekitar waktu tersebut Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan diantaranya adalah pekerjaan pemasangan batu kosong dengan cara mulai mengangkut batu-batu gunung hasil galian dari lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada tempat berbeda yaitu KM.10 - KM.13-KM.15 yang dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2015 untuk dibawa ke lokasi pekerjaan di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende untuk digunakan dalam pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi pantai;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 berdasarkan hasil pembahasan Tim Reaksi cepat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 05/BA/TRC, tanggal 1 September 2015 disimpulkan kebutuhan dana untuk pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela – batas kota Ende adalah sebesar Rp. 7.075.274.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari usul Tim Teknis Balai PJJN VIII Denpasar semula sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan tersebut Ketua TRC Pusat Ir.Patiasina Jeffri Reky, MT melalui surat Nomor: PW 04.01/TRC/2015/09, tanggal 2 September 2015 merekomendasikan kepada kasatker penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam Ditjen Bina Marga bahwa usulan dana atas paket pekerjaan penanganan longsor dengan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas kota Ende (Link-09), KM 04 +50 s/d 34 +025 (menyebar) dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Tim Reaksi Cepat tersebut, kemudian DUDU ABDULAH NATSIR, ST.M.Si selaku kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan

Hlm. 23 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT yang saat itu dijabat oleh AHMAD BURHAMNUDIN, ST untuk segera membentuk Panitia guna melaksanakan Pra Kontrak /Penunjukan langsung sampai ditetapkan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat bencana alam pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende oleh terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT dalam kaitan dengan proses penunjukan langsung walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong yang dilakukan oleh Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group menggunakan batu gunung hasil pekerjaan galian pelebaran jalan pada paket pekerjaan di ruas jalan Ende-Detusoko Jantion-Wolowaru KM 10 – KM 13, yang telah dibiayai oleh APBN tahun 2015, pada saat menyusun dan menetapkan HPS sebagai dasar Pokja untuk melakukan negosiasi dengan PT. Agogo Golden Group telah memasukan harga dasar material berupa batu kedalam analisa harga seakan-akan batu tersebut merupakan batu hasil pembelian atau olahan dari Quari PT. Agogo Golden Group;
- Bahwa dalam rangka penunjukan penyedia barang/jasa maka pada tanggal 15 September 2015 HENDRO SATRIO MK,ST,MT selaku Ketua Pokja Satker PJN Wilayah IV Prop. NTT mengundang Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela – batas Kota Ende, selanjutnya pada tanggal 16 September 2015 PT Agogo Golden Grup mengajukan penawaran dengan nilai penawaran Rp. 7.273.764.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan item-item penawaran adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga penawaran	Jumlah harga
1.	Mobilisasi	1	Ls	51.690.000	51.690.000
2.	Manajemen dan Keslamatan Lalintas	1	Ls	15.000.000	15.000.000
3.	Galian untuk drainase, selokan	250	m <sup>3</sup>	60.990	15.247.500

Hlm. 24 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



	dan saluran				
4.	Galian Biasa	3.245,63	m <sup>3</sup>	54.182	175.854.724
5.	Galian batu lunak	3.143,75	m <sup>3</sup>	95.503	300.237.556
6.	Gailan batu	3.000	m <sup>3</sup>	207.197	621.591.000
7.	Lapisan perekat aspal cair	225	Liter	15.412	3.467.700
8.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	82,8	Ton	1.440.378	119.263.298
9.	Laston Lapis Aus (AC-WC) (L)	20,7	Ton	1.440.378	29.815.824
10	Bahan anti pengelupasan	13	Kg	74.638	970.294
11.	Pasangan batu kosong	15.815,6 25	m <sup>3</sup>	312.000	4.934.475.000
12.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	400	m <sup>3</sup>	862.251	344.900.400
Total					6.612.513.297,91
PPn 10%					661.251.329,79
Total Nilai Kontrak					7.273.764.627,70
Dibulatkan					<b>7.273.764.000,00</b>

- Bahwa Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group pada saat membuat dan memasukan penawaran tersebut walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi menggunakan material batu gunung hasil pekerjaan galian pada paket pekerjaan di ruas jalan Ende-Detusoko Jantion-Wolowaru KM 10 – KM 13 akan tetapi dengan maksud memperkaya diri sendiri atau PT. Agogo Golden Group telah membuat analisa harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong dengan memasukan harga dasar batu sebesar Rp. 121.595,20 seakan-akan dalam pekerjaan tersebut PT. Agogo Golden Group menggunakan batu kali hasil pembelian atau berasal dari hasil olahan Quari PT. Agogo Golden Group;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan HPS yang disusun dan ditetapkan oleh Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT dan penawaran yang diajukan oleh PT. Agogo Golden Group tersebut, telah dilakukan negosiasi harga dan

Hlm. 25 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga negosiasi sebesar Rp. 7.075.274.000,- (tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga penawaran	Jumlah harga	Negosiasi	
						Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Mobilisasi	1	Ls	51.690.000	51.690.000	40.200.000	40.200.000
2.	Manajemen dan Keslamatan Lalintas	1	Ls	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000,-
3.	Galian untuk drainase, selokan dan saluran	250	m <sup>3</sup>	60.990	15.247.500	57.686	14.421.500
4.	Galian Biasa	3.245,63	m <sup>3</sup>	54.182	175.854.724	42.245	137.111.639,35
5.	Galian batu lunak	3.143,75	m <sup>3</sup>	95.503	300.237.556	95.503	300.237.556,25
6.	Gailan batu	3.000	m <sup>3</sup>	207.197	621.591.000	198.981	596.943.000
7.	Lapisan perekat aspal cair	225	Liter	15.412	3.467.700	14.520	3.267.000
8.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	82,8	Ton	1.440.378	119.263.298	1.434.232	118.754.409,06
9.	Laston Lapis Aus (AC-WC) (L)	20,7	Ton	1.440.378	29.815.824	1.434.232	29.688.602,4
10	Bahan anti pengelupasan	13	Kg	74.638	970.294	65.000	845.000
11.	Pasangan batu kosong	15.815,625	m <sup>3</sup>	312.000	4.934.475.000	309.456	4.894.240,050
12.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	400	m <sup>3</sup>	862.251	344.900.400	710.897	284.358.8000
Total							6.432.067.557,60
PPn 10%							643.206.755,76
Total Nilai Kontrak							7.075.274.313,36
Dibulatkan							<b>7.075.274.000</b>

Hlm. 26 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 September 2015 POKJA membuat berita acara penunjukan langsung Nomor : 06/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM/WIL.IV/NTT/2015 dan surat penetapan pemenang Nomor : 07/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 21 September 2015 menunjuk PT. Agogo Golden Grup sebagai pelaksana paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – KM. 34-025 Kabupaten Ende dengan nilai kontrak Rp. 7.075.274.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, selanjutnya hasil dari Pokja tersebut diserahkan Kepada terdakwa selaku PPK;
- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT walaupun mengetahui untuk pekerjaan pemasangan batu kosong yang dilakukan oleh PT. Agogo Golden Group menggunakan material batu gunung hasil galian pada pekerjaan dari lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada KM.10 - KM.13-KM.15 yang dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Group dan dibiayai oleh APBN untuk kegiatan yang berbeda di tahun 2015 dan bukan menggunakan batu kali yang dibeli atau berasal dari Quari milik PT. Agogo Golden Group sebagaimana dalam penawaran yang diajukan, tetapi terdakwa selaku PPK pada tanggal 22 September 2015, dengan tujuan memperkaya pihak PT. Agogo Golden Group telah membuat surat Penunjukan kepada PT. Agogo Golden Group sebagai pelaksana paket pekerjaan Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab. Ende, dan pada tanggal 25 September 2015 terdakwa H.YOYOK EKO ISTANTO, ST,MT bersama sama dengan Frangky Ratu Taga membuat dan menandatangani surat perjanjian (Kontrak) harga satuan paket pekerjaan konstruksi Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – 34+025 Kabupaten Ende kepada PT. Agogo Golden Group dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari Kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota

Hlm. 27 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende terdapat pekerjaan pasangan batu kosong dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15,815,652 m<sup>3</sup>, dengan harga satuan Rp. 309.456,- /m<sup>3</sup> termasuk didalamnya harga dasar batu kali dengan nilai Rp. 134.155,09/m<sup>3</sup>, namun dalam pelaksanaannya FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group tidak menggunakan batu kali melainkan menggunakan batu gunung yang merupakan hasil galian dari pekerjaan pelebaran jalan pada KM. 10 – KM. 13 ruas jalan Ende - Detusoko yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Group yang juga dibiayai oleh negara melalui APBN Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT, sehingga seharusnya terhadap PT. Agogo Golden Group hanya berhak atas pembayaran tenaga kerja dan peralatan dan tidak berhak atas pembayaran harga dasar bahan batu sebesar Rp. 134.155,09/m<sup>3</sup> x 15,815,652 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp. 2.006.669.030,- (dua milyar enam juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga puluh rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kontrak;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari volume pekerjaan pasangan batu kosong sebanyak 15.815,63 m<sup>3</sup> sebagaimana ditentukan dalam kontrak tetapi kenyataannya untuk pekerjaan pasangan batu kosong yang terpasang hanya sebanyak 14.957,83 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih volume pekerjaan pasangan batu kosong yang tidak terpasang sebanyak **857,82 m<sup>3</sup>** atau senilai Rp. 265.457.546,00 (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT pada tanggal 20 Nopember 2015 bersama sama dengan Frangki Ratu Taga walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende khususnya pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu material batu yang digunakan adalah batu gunung dan bukan batu kali sebagaimana dalam kontrak serta cara pemasangan pasangan batu kosong yang tidak mencapai tingkat kerapatan sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga menyebabkan volume yang terpasang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, namun telah melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : KU.05.05/336.a/PPK.G.BTS.K.END/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015

Hlm. 28 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak dan selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2016 terdakwa H.YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT bersama-sama dengan Frangky Ratu Taga telah melakukan serah terima pekerjaan tahap II (FHO) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : KU.05.05/67/PPK.G.BTS.K.END/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, padahal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) walaupun mengetahui salah satu item permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Agogo Golden Group termasuk juga pembayaran terhadap material batu gunung untuk pekerjaan pasangan batu kosong sebanyak 15.815,63 m3 yang dalam pelaksanaannya menggunakan material hasil galian pada lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada KM.10 - KM.13-KM.15 yang sementara dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Group, dan terhadap hasil galian batu gunung tersebut telah dibiayai dengan kontrak pekerjaan lain dan oleh karenanya terhadap rekanan tidak dapat dilakukan pembayaran harga material kecuali terhadap penggunaan tenaga kerja dan peralatan, namun terdakwa dengan maksud memperkaya Frangky Ratu Taga dan atau PT. Agogo Golden Group telah menyetujui dan memproses pembayaran dengan mengajukan permohonan pembayaran kepada Kasatker Penanganan Mendesak dengan melampirkan surat-surat yang ditandatangani terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT sebagai syarat pembayaran yaitu : ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Surat pernyataan Tanggungjawab mutlak, Daftar Rician Permintaan Pembayaran, Kuitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara pembayaran penanggulangan Darurat Bencana Alam, Surat Permintaan Pembayaran.
- Bahwa atas permohonan Pembayaran yang diajukan oleh terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK kepada Kasatker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tersebut, selanjutnya kepada rekanan PT. Agogo Golden Group telah dibayarkan sebesar nilai kontrak melalui rekening PT. Agogo Golden Grup Nomor:161-00-0236213-0 Bank Mandiri Cabang Ende setelah potong pajak Ppn dan PPh sebesar **Rp.6.239.105.255,-** dengan rincian :

Hlm. 29 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termin I sebesar Rp. 5.242.778.034,- untuk pembayaran progres pekerjaan 78 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015, masuk ke rekening Pada tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 4.623.176.994;
  2. Termin II sebesar Rp. 1.478.732.266,- untuk pembayaran progres pekerjaan 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, masuk ke rekening Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.303.972.998;
  3. Retensi 5 % sebesar Rp. 353.763.700,- berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00179/SPM-PMTD/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015, masuk ke rekening Pada tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 311.955.263;
- Bahwa perbuatan terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT menyetujui untuk dilakukan pembayaran tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materil dari kebenaran surat-surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Agogo Golden Group yang meminta pembayaran terhadap pekerjaan pasangan batu kosong dengan memasukan nilai harga dasar batu seakan-akan batu tersebut dibeli atau berasal dari quari rekanan padahal mengetahui batu yang digunakan merupakan hasil galian pada paket pekerjaan lain yang dibiayai oleh APBN tahun 2015 serta ternyata volume pekerjaan yang terpasang tidak sebanyak yang dimintakan pembayaran, bertentangan dengan dengan :
1. Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyebutkan :

“ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  2. pasal 18 dan pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan :
    - c) Pasal 18, menyatakan :
      - (4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Hlm. 30 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



(5) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- f. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- g. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- h. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- i. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- j. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(6) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d) Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

3. Pasal 89 ayat 1 jo ayat 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;

(4) Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

4. Lampiran III.C angka 2 huruf i Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang menentukan :

1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :

Hlm. 31 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- a) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai dengan dokumen Kontrak;
  - c) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
5. Pasal 5 huruf (a) Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penjelasan yang menyebutkan:  
Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut  
(a) efisien;  
Penjelasan:  
Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
6. Pasal 89 ayat (4) Perpres No.54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan :(4)  
Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
7. Pasal 95 ayat (1) Perpres No.54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyebutkan :(1)  
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
8. Surat Edaran Direktur jenderal Bina Marga Nomor 10/SE/Db/2015, tanggal 12 Nopember 2014 tentang penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, Divisi 3 Pekerjaan tanah, seksi 3.1 Galian.

Hlm. 32 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST., MT. bersama-sama dengan FRANGKY RATU TAGA sebagaimana uraian tersebut diatas, telah memperkaya Frangky Ratu Taga dan atau PT. Agogo Golden Group sebesar Rp. 2.272.126.576,00 yaitu yang diperoleh dari pembayaran atas kekurangan volume sebanyak 857,82 m<sup>3</sup> x Rp. 312.000 = Rp. 265.457.546,00 dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnya tidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp. 2.006.669.030,00 dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 265.457.546,00 + Rp. 2.006.669.030,- = Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, Saksi-saksi dan Ahli tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi Ir. PATTIASINA JEFREY RECKY, M.T

- Bahwa, saksi sebagai PNS dalam jabatan Kasubdit Teknik dan Pemeliharaan DIT. Preservasi Jalan tahun 2015 sampai dengan sekarang pada Kantor PU-PERA (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),
- Bahwa keterangan yang sudah saksi sampaikan di depan Penyidik Kejati NTT sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan proyek pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana alam pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende pada Satker

Hlm. 33 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA T.A 2015;

- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana alam pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende ada pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA T.A 2015 dari berkas usulan Kepala Balai VIII yang disampaikan ke Dirjen Bina Marga ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubdit Teknik dan Pemeliharaan DIT. Preservasi Jalan tahun 2015 pada bulan Juli tahun 2015 di Jakarta yaitu berdasarkan SK Menteri PUPR.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubdit Teknik dan Pemeliharaan DIT. Preservasi Jalan tahun 2015 adalah melaksanakan program dan pembinaan pemeliharaan rutin jalan.
- Bahwa Struktur dari Kasubdit Teknik dan Pemeliharaan DIT. Preservasi Jalan tahun 2015 adalah :
  1. Kasubdit Teknik pemeliharaan
  2. Seksi teknik pemeliharaan I membawahi Indonesia bagian barat
  3. Seksi teknik pemeliharaan II membawahi Indonesia bagian timur.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Tim Reaksi Cepat penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam Direktorat Jenderal Bina Marga berdasarkan SK Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR No : 35 / KPTS / Db / 2015 tanggal 29 Juni 2015.
- Bahwa struktur keanggotaan Tim Reaksi Cepat penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam adalah sebagai berikut :

Ketua :

Kasubdit Teknik Pemeliharaan, Direktorat Preservasi Jalan yaitu Ir. PATTIASINA JEFREY RECKY , M.T

Sekretaris :

Ketua Posko Penanggulangan Bencana Ditjen Bina Marga yaitu Ir. Putu Srinata, M.T

Anggota :

  1. Kasubdit Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan yaitu Ir. SUBAIDA KIPLI, M.T

Hlm. 34 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan yaitu Ir. SYARKOWI, Msc
  3. Kasubdit Teknik Rekonstruksi, Direktorat Preservasi jalan yaitu Ir. TIMNUL MANAHAN PASARIBU, MM
  4. Kasubdit Perencanaan Pemrograman, Direktorat Jembatan yaitu Ir. SRIE HANDONO MASHUDI, M.Eng.Sc
  5. Kasubdit Teknik Jembatan, Direktorat Jembatan yaitu WILAN OKTAVIAN, ST.MA
  6. Kabag Keuangan dan Umum, Setditjen Bina Marga
  7. Asisten Pelaksanaan Satker Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat yaitu ACHMAD RIFAI, ST, M.A.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Reaksi Cepat yaitu:
    - Melaksanakan verifikasi, evaluasi teknis dan kuantitas paket penanganan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam pada satker pengusul untuk biaya penanganan mendesak dan tanggap darurat terhadap hasil Tim Reaksi Cepat (TRC) balai besar / balai pelaksanaan jalan nasional;
    - Memberikan surat rekomendasi teknis maupun administrasi kepada Ka Satker penanganan mendesak dan tanggap darurat untuk memproses pencairan dana pelaksanaan pekerjaan paket-paket penanganan jalan dan jembatan akibat jembatan alam dan atau keadaan tertentu;
  - Bahwa pada tahun 2015 Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah VIII pernah mengusulkan untuk mendapatkan biaya Tanggap darurat akibat bencana alam;
  - Bahwa saksi mengetahui Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah VIII pernah mengusulkan untuk mendapatkan biaya Tanggap darurat akibat bencana alam;
  - Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa usulan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII No : PW.04.01/187b/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan tembusan ke Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga adalah benar surat itu yang diterima oleh saksi untuk dilakukan evaluasi.

Hlm. 35 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan berupa bahan-bahan yang diajukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII untuk mendapatkan biaya Tanggap darurat akibat bencana alam berdasarkan usulan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII No : PW.04.01/187b/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan tembusan ke Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga antara lain :
  - Surat Pernyataan dari Bupati
  - Surat usulan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII ke Direktur Jenderal Bina Marga dan tembusan ke Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga
  - Gambar-gambar disain
  - Foto-foto kejadian bencana alam
  - Kuantitas dan harga yang diusulkan.
  - Adalah benar dokumen tersebut menjadi satu kesatuan pada saat diajukan usulan dana untuk dievaluasi.
- Bahwa semua usulan tidak langsung disetujui tetapi harus melalui proses evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan ekspose dari PPK.
- Bahwa awal adanya proyek tersebut dari adanya Surat Pernyataan Bupati Ende yang menyatakan adanya bencana alam sebagai salah satu bahan yang diajukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII pada saat rapat sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini dan kalau tidak ada surat pernyataan dari Kepala Daerah tentang Bencana maka Tim Reaksi Cepat (TRC) tidak bisa memprosesnya ;
- Bahwa nomor surat pernyataan Bupati yaitu Nomor Istimewa tanggal 21 Juli 2015 dengan isi surat tersebut adalah adanya longsor pada lokasi ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende terjadi longsor menutupi badan jalan. Kondisi pada ruas jalan tersebut diatas memerlukan antisipasi dan penanganan darurat secepatnya agar lalu lintas tidak terganggu ;
- Bahwa lokasi bencana dari isi surat pernyataan Bupati yaitu pada lokasi ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende (N 009) ;
- Bahwa semua usulan tidak langsung disetujui, karena Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan proses evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan ekspose dari PPK dan diakhir rapat harus memperbaiki sesuai evaluasi

Hlm. 36 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di kemukakan dalam rapat dan pada Surat pernyataan Bupati Ende menyatakan adanya curah hujan yang tinggi pada bulan Februari 2015 di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur terjadinya longsoran tebing di wilayah kota Ende pada ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende (N009) dengan jenis bencana Longsor Tebing yang menutupi badan jalan sedangkan dalam usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende ada pekerjaan pasangan batu sekitar pesisir pantai dengan satuan anggaran paling besar dimana Tim Reaksi Cepat tidak melihat langsung ke lapangan tetapi tim melihat bahan paparan atau ekspose dari PPK dilengkapi dengan foto-foto;

- Bahwa dasar untuk menyatakan bahwa perbaikan Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) di Kabupaten Ende tersebut merupakan kegiatan perbaikan dalam rangka bencana alam yaitu berdasarkan data-data usulan dan foto-foto serta gambar disain yang ada yang sudah disetujui oleh Satker P2JN;
- Bahwa mengenai status Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) sebagaimana Surat Pernyataan Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015 dan dinyatakan ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional dasarnya adalah di Keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI Nomor 290/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional (yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali);
- Bahwa dalam Keputusan tersebut secara tegas tercantum dalam nomor urut 18 Propinsi NTT ditetapkan bahwa nomor ruas 009 Aegela-Batas Kota Ende merupakan Jalan Nasional ;
- Bahwa yang menetapkan wilayah yang terkena bencana longsor tebing yang menutupi badan jalan di Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) adalah di KM 04 + 050 – KM 34 + 025 sebagaimana lokasi yang kemudian dilakukan perbaikan karena alasan bencana alam adalah PPK pada ruas jalan tersebut ;
- Bahwa pencantuman tambahan jenis bencana alam berupa pasangan batu kosong yang ambruk akibat gelombang pasang yang tinggi yang sebenarnya tidak ada dalam surat pernyataan bencana dari Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015 karena usulan dari Kepala Pelaksanaan Jalan

Hlm. 37 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Wilayah IV Provinsi NTT dan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah VIII yang menyatakan bahwa tanah longsor dan pasangan batu yang ambruk akibat curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi terjadi yang mengakibatkan badan jalan tertutup oleh material longsor berbatu yang menyebabkan arus lalu lintas terputus beberapa jam ;

- Bahwa terkait paket pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04+050 – KM 34+025) Kabupaten Ende pada Satker Penanganan Mendesak Dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun Anggaran 2015, Tim terlebih dahulu melakukan koreksi / perbandingan atas usulan HPS yang di ajukan PPK;
- Bahwa nilai HPS yang diajukan PPK adalah Rp. 15.522.671.000,- sebagaimana barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa hasil koreksi yang dilakukan Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah Rp. 7.075.275.000,- sudah PPN 10 %;
- Bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan koreksi berupa pengurangan usulan HPS yang diajukan PPK dari semula Rp. 15.522.671.000,- menjadi Rp. 7.075.275.000,- karena melihat efisiensi anggaran yang ada di Satker bencana alam dan penanganan pekerjaan guna jalan tersebut berfungsi;
- Bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 7.075.274.000,- di alokasikan untuk dua kegiatan yaitu kegiatan perbaikan jalan nasional akibat longsor tebing dan kegiatan perbaikan pasangan batu yang ambruk akibat gelombang pasang yang tinggi;
- Bahwa spesifikasi dari pekerjaan galian itu ada didalam dokumen kontrak dari pekerjaan tersebut yang mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor : 10/se/db/ 2014 tahun 2014 tentang standar dokumen pengadaan dan spesifikasi umum 2010 revisi 3 untuk konstruksi jalan dan jembatan;
- Bahwa material sisa galian dilokasi pekerjaan dapat digunakan dengan persetujuan atau seijin direksi pekerjaan dan apabila hendak digunakan pada kegiatan lainnya persyaratan harus sesuai dengan spesifikasi item pekerjaan tersebut;

Hlm. 38 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia jasa tidak boleh menggunakan material hasil galian yang bernilai ekonomis untuk pekerjaan lain tanpa persetujuan dari direksi pekerjaan;
- Bahwa PT. AGOGO GOLDEN GROUP dapat menggunakan material tersebut dengan persetujuan atau ijin dari direksi saksi menerangkan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak;
- Bahwa PT. AGOGO GOLDEN GROUP tidak boleh mendapatkan pembayaran harga dasar satuan bahan terhadap penggunaan material dari bahan galian tersebut, yang boleh dihitung sebagai hak yang harus dibayar kepada rekanan adalah biaya operasi peralatan dan biaya angkut ataupun biaya lain yang termasuk dalam harga satuan penawaran dalam kontrak tersebut;
- Bahwa mengenai pencairan dana untuk Paket Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Akibat Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) Kabupaten Ende Pada Satker Penanganan Mendesak Dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun Anggaran 2015, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 2. Saksi Ir. KIAGUS SYAIFUL ANWAR, MT.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela – Batas Kota Ende (Km. 04+050 – Km. 34+025) Kab. Ende pada Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA T.A. 2015, saksi sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah VIII –Denpasar ;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Denpasar pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala BPJN VIII Denpasar yaitu melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan ;

Hlm. 39 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja : AHMAD BURHANUDDIN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) YOYOK EKO ISTANTO, ST., MT (PPK 12 untuk ruas jalan Gako - Batas Kota Ende) (terdakwa dalam perkara ini). SAUT SIAHAAN, ST., MT (PPK 13 untuk ruas jalan Ende - Wolowaru). AGUSTINUS JUNTO, ST., MT (PPK 14 untuk ruas jalan Wolowaru - Batas Kota Maumere). HERMAN ROPA ROHI (PPK 15 untuk ruas jalan Maumere - Waerunu). UMAR ADI RAHMAN (PPK 16 untuk ruas jalan Larantuka – Lembata) ;
- Bahwa pada tahun 2015 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IV Prop. NTT mengerjakan Paket Reguler dan Paket Tanggap Darurat yaitu Paket Reguler (dianggarkan dalam RKAKL) ada 22 (dua puluh dua) paket, Paket Tanggap Darurat yang tidak dianggarkan dalam RKAKL ada 4 (empat), paket antara lain Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegala - Batas Kota Ende (wilayah PPK 12), dengan nilai proyek sebesar Rp.7.075.274.000. Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Maumere – Magepanda-Koro (wilayah PPK 14), dengan nilai proyek sebesar Rp.5.197.339.000.-, Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional KM. 180 - Waerunu dan Napungmali-Mudajebak (wilayah PPK 15), dengan nilai proyek sebesar Rp.8.720.696.000.-, Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Ende – Detusoko (wilayah PPK 13), dengan nilai proyek sebesar Rp.10.801.040.000.- ;
- Bahwa prosedur pengusulan dana penanganan darurat akibat bencana alam sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Pengusulan Dana Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam dari Kementerian PU Dirjen Bina Marga No. Dokumen : DJBM/SMM/PP/19 tanggal berlaku sejak 19 Juli 2012, sebagai berikut :
  1. PPK menerima informasi dari Gubernur/Walikota/Bupati setempat melalui surat, kemudian membuat laporan kejadian bencana alam dan menyerahkan kepada Satker/P2JN.
  2. Satker/P2JN melakukan penyusunan terhadap : rencana penanganan, gambar rencana dan perkiraan kebutuhan biaya, serta menerbitkan

Hlm. 40 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat usulan penanganan, kemudian menyerahkan kepada BPJN guna pembahasan lebih lanjut.

3. BPJN melakukan pembahasan teknis dan usulan penanganan dengan mengeluarkan surat Kepala Balai, Berita Acara Pembahasan, rencana penanganan, gambar rencana dan perkiraan kebutuhan biaya, kemudian menyampaikan kepada Dit. Wilayah pada Ditjen Bina Marga guna evaluasi.
  4. Dit. Wilayah melakukan evaluasi terhadap hasil pembahasan BPJN dan memberikan rekomendasi berupa : Memo Dit. Wilayah, evaluasi dan rekomendasi, kebutuhan biaya, form BA.1-1 (Permohonan Penetapan Biaya Pencairan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Bencana Alam), kemudian menyampaikan kepada Satker Penanganan Darurat Akibat Bencana Alam (PDABA) pada Ditjen Bina Marga untuk ditindaklanjuti.
  5. Satker PDABA menindaklanjuti dengan meminta persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Marga melalui form BA.1-1.
- Bahwa sejak dikeluarkannya surat Menteri PU dan Perumahan Rakyat No. KU.01.01-In/67 tanggal 28 Januari 2015 perihal penggunaan dana tanggap darurat bencana alam tahun 2015 di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, surat ditujukan kepada Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya, yang isinya antara lain dana tanggap darurat bencana alam dapat dicairkan setelah diusulkan melalui Sekretaris Jenderal dan mendapat persetujuan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, maka setiap pengajuan usulan dana tanggap darurat harus disetujui oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat ;
  - Bahwa barang bukti yang dijukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Pernyataan bencana Alama dari Bupati Ende adalah benar dokumen tersebut yang dilampirkan dalam usulan ;
  - Bahwa Surat Pernyataan dari Bupati Ende dengan Nomor : Istimewa yang ditandatangani oleh Bupati Ende Ir. MARSELINUS Y.W. PETU pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015, yang menyatakan curah hujan yang tinggi pada bulan Februari 2015 di Kabupaten Ende Propinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya longsoran tebing di wilayah Kabupaten Ende. Adapun lokasi longsoran pada Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) dengan jenis bencana berupa Longsoran Tebing yang menutupi

Hlm. 41 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan jalan. Kondisi pada ruas jalan tersebut memerlukan antisipasi dan penanganan darurat secepatnya agar lalu lintas tidak terganggu ;

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan berupa usulan tersebut adalah dibuat dan ditanda – tangani oleh terdakwa kemudian membuat laporan tertulis No. PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kasatker PJN Wilayah IV Prop. NTT dan tembusan kepada Kepala BPJN VIII di Denpasar dan ditindaklanjuti laporan PPK yaitu Satker/P2JN Wilayah IV Prop. NTT membuat surat usulan dana penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam dan diteruskan kepada balai PJN VII;
- Bahwa lampiran – lampiran barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa :
  - Surat No. UM.03.04/336.B/SPJN-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal permohonan usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende.
  - Rencana penanganan sebagai berikut :
    1. Pembersihan dan penggalian pada daerah longsor tebing dengan membuat terap serta membuat proteksi dengan bronjong ;
    2. Membuat proteksi dengan batu bolder pada bahu jalan yang mengalami gerusan yang akan mengakibatkan putusnya jalan. Batu bolder artinya batu-batu berukuran besar biasanya berasal dari kuari, sungai, kali, pantai dan seterusnya ;
  - Gambar rencana ;
  - Perkiraan kebutuhan biaya dituangkan dalam bentuk HPS yang dibuat oleh PPK dengan jumlah total (jumlah harga pekerjaan + pajak pertambahan nilai) sebesar Rp.15.522.671.000 ;  
adalah lampiran usulan dari Satker P2JN Wilayah IV Prop. NTT ;
- Bahwa pada saat rapat pembahasan usulan saksi tidak hadir karena sedang berada di luar kota, saksi hanya menerima laporan dari Kepala Seksi Perencanaan : HENDRO SATRIO dan Kepala Seksi Pelaksanaan : NUSAKTI YASA WEDA terkait pembahasan teknis tersebut.
- Bahwa yang dibahas adalah untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yakni :

Hlm. 42 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegala - Batas Kota Ende (wilayah PPK 12), dengan nilai proyek sebesar Rp.7.075.274.000.- ;
- Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Maumere – Magepanda - Koro (wilayah PPK 14), dengan nilai proyek sebesar Rp.5.197.339.000.- ;
- Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional KM. 180 - Waerunu dan Napungmali-Mudajebak (wilayah PPK 15), dengan nilai proyek sebesar Rp.8.720.696.000.- ;
- Bahwa pada saat pembahasan poin-poin yang dibahas antara lain administrasi kelengkapan usulan, menghimpun harga-harga satuan Kontrak yang sedang berjalan untuk pekerjaan sejenis, back up data hasil investigasi lapangan, gambar rencana kerja dan rencana anggaran biaya;
- Bahwa sesuai berita acara hasil rapat yang saksi peroleh, terdapat koreksi untuk usulan yang disampaikan yaitu untuk ruas jalan Aegala-Batas Kota Ende (tetap) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa surat Kepala BPJN No. PW.04.01/187b/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal permohonan usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegala-Batas Kota Ende adalah benar surat yang saksi ajukan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar Berita Acara Pembahasan Teknis No. PW.04.01/400/SPJN.IV-NTT/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;
- Bahwa untuk rencana penanganan, gambar rencana dan perkiraan kebutuhan biaya saksi teruskan dokumen dari Satker BPJN ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Kepala BPJN No. PW.04.01/187b/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 saksi yang menandatangani ;
- Bahwa isi dalam surat tersebut terkait permohonan usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegala-Batas Kota Ende yang pada intinya mengajukan alokasi dana penanganan darurat sebesar Rp.15.522.671.000 (Lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 43 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII yang menandatangani surat usulan tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT Nomor : UM.03.04/336.B/SPJN-WIL.IV.NTT/VI/2015 tanggal 22 Juli 2015 tersebut Saksi pernah melihat dan membacanya ;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani surat tersebut adalah Kepala Satuan Kerja PJK Wilayah IV propinsi NTT, yang isinya menindak lanjuti surat PPK Gako-Batas Kota Ende Nomor : PW.04.01/167/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Usulan Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor dan Pasangan Batu yang ambruk akibat curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende dan berdasarkan surat pernyataan bencana alam dari Bupati Ende Nomor : Istimewah tanggal 20 Juli 2015, bersama ini kami mengajukan alokasi dana penanganan darurat sebesar Rp.15.522.671.000 (Lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah AHMAD BURHAMNUDIN, ST selaku Kepala Satuan Kerja PJK Wilayah IV Propinsi NTT ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Nomor : UM. 03.04/336.A/SPJN-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 22 Juli 2016 adalah benar dokumen tersebut dan yang membuat surat dan menandatangani adalah kepala satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah IV Provinsi NTT AHMAD BURHAMNUDIN, ST ;
- Bahwa inti dari isi surat tersebut adalah "bersama ini kami sampaikan kepada bapak berdasarkan surat PPK Gako-Batas Kota Ende Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, maka kami sampaikan bahwa telah terjadi tanah longsor dan pasangan batu yang ambruk akibat curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende Km. 4 + 050 - 34 + 025 (menyebar)" ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Nomor : PW. 04.01/167/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Gako - Batas Kota Ende ;

Hlm. 44 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan material batu gunung dalam pekerjaan pasangan batu kosong dalam Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Akibat Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) Kabupaten Ende dimana kontraktor pelaksana menggunakan material batu gunung hasil blasting pada pekerjaan reguler pelebaran ruas jalan Nasional Ende -Detusoko Km. 10-13 Satker PJN Wilayah IV Propinsi NTT Tahun anggaran 2015 yang dikerjakan juga oleh PT. Agogo Golden Group terhadap penggunaan material batu gunung hasil blasting tersebut Seharusnya terhadap rekanan tidak dilakukan pembayaran material batu gunung tersebut ;
- Bahwa dalam keadaan mendesak untuk kepentingan penanganan bencana batu-batu tersebut dapat digunakan untuk pekerjaan pasangan batu sepanjang meneuhi Spesifikasi teknis yang diatur dalam kontrak, dengan perhitungan terhadap harga bahan berupa batu tidak dilakukan pembayaran kecuali terhadap peralatan dan tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

### 3. Saksi DUDU ABDULLAH NATSIR, ST.

- Bahwa dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, saksi sebagai Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
  - Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA ;
  - Melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik barang milik negara ;
  - Mengurus sertifikasi tanah;
  - Menetapkan PPK dan PPSPM sesuai mekanisme dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU-PERA;
  - Bertanggungjawab kepada pelaksana program;
- Bahwa pada tahun 2015 Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA ada melaksanakan kegiatan penanganan

Hlm. 45 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam di Wilayah Balai PJN VIII Denpasar yang lokasi bencananya terjadi pada Satker PJN Wilayah IV Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana pada ruas jalan nasional Batas Kota Ende-Detusoko Kab. Ende;
  2. Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende;
  3. Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana pada ruas jalan nasional Km. 180-Waerunu dan Napungmali-Mudajebak;
  4. Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat kerusakan jalan akibat bencana alam pada ruas jalan Maumere - Magepanda – Koro Kab. Sikka;
- Bahwa bencana alam di ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende terjadinya pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015 sesuai dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini;
  - Bahwa yang menjadi dasar ditetapkan bencana alam tanah longsor pada ruas jalan Aegela-batas Kota Ende yaitu Surat Pernyataan Bupati Ende Nomor : Istimewah tanggal 21 Juli 2015 perihal Bencana Alam Longsoran Tebing yang Menutupi badan jalan pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Denpasar mengirimkan surat Nomor : PW.04.01/187b/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 juli 2015 perihal permohonan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KGS SAIFUL ANWAR, MT, surat usulan Kepala Balai yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga ;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 05/BA/TRC tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani Tim Reaksi Cepat kecuali dari Kasubdit Perencanaan dan Pemrograman dan Kasubdit Teknik Jembatan pada Direktorat Jembatan dengan kesimpulan “berdasarkan hasil

Hlm. 46 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi diperoleh usulan kebutuhan dana sebesar Rp. 7.075.274.000,- dari usulan Tim Teknis Balai PJN VIII Denpasar yang semula sebesar Rp. 15.522.671.000,-; Setelah dilakukan pembahasan / Evaluasi, Tim Reaksi Cepat (TRC) selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut Tim Reaksi Cepat (TRC) dituangkan dalam berita acara yang menjadi lampiran dari Surat Dirjen Bina Marga yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dan juga atas berita acara tersebut TRC mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kasatker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat adalah benar dokumen nya ditanda – tangani oleh Tim Reaksi cepat ;

- Bahwa pada tanggal 02 September 2015 Tim Reaksi Cepat menerbitkan surat Nomor : PW.0401/TRC/2015/09 tanggal 02 September 2015 perihal Rekomendasi Teknis dan Administrasi paket penanganan longsor dengan tanggap darurat akibat bencana alam pada Ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende (Link 09) Km.04+050-34+025 (menyebar ) di Kab. Ende pada Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah IV Propinsi NTT anggaran 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Reaksi Cepat Ir. PATTIASINA JEFREY RECKY, MT yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Ditjen Bina Marga adalah benar sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.
- Bahwa dokumen pendukung yang harus dilengkapi dalam usulan Kepala Balai PJN untuk mendapatkan dana penanganan mendesak dan tanggap darurat untuk dilakukan evaluasi oleh Tim Reaksi Cepat yaitu :
  - Surat Pernyataan bencana dari Bupati;
  - Foto-foto kerusakan yang terjadi dilokasi bencana;
  - RAB;
  - Gambar Desain;
- Bahwa yang terlibat dalam pembahasan usulan dana penanganan mendesak dan tanggap darurat pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende yaitu :
  - Unsur Tim Reaksi Cepat (TRC)
  - Unsur Satker PJN Wilayah IV Propinsi NTT;
  - Unsur Balai PJN VIII Denpasar;
  - Unsur Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat;

Hlm. 47 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur PPK;

- Bahwa terhadap rekomendasi Tim Reaksi Cepat tersebut saksi selaku Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pemberian kuasa kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT untuk segera membentuk Panitia untuk melaksanakan Pra Kontrak/Penunjukan langsung paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende sampai di tetapkan Penyedia Jasa oleh Pejabat Pebuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau lokasi bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende;
- Bahwa terkait dengan proses penunjukan langsung pelaksana pekerjaan penanganan mendesak Aegela-Batas Kota Ende saksi tidak terlibat secara langsung ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah benar pada tanggal 15 September 2015 Hendro Satrio MK.ST.MT selaku Ketua Pokja Satker PJN Wilayah IV Prop. NTT mengeluarkan surat No. 01/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN-WIL.IV/NTT/2015 perihal : Undangan untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela – batas Kota Ende yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Agogo Golden Group;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015 berdasarkan Hasil rapat Klarifikasi/Negosiasi POKJA membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi/Negosiasi No. 05/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN/WIL.IV/NTT/2015 tanggal 18 September 2015 yang isinya menyetujui harga pekerjaan untuk Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende adalah sebesar Rp. 7.075.274.000,- yang ditandatangani oleh unsur POKJA dan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 18 September 2015 berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga serta serta berdasarkan hasil

Hlm. 48 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krafikasi/negosiasi POKJA PJN Wil. IV menyatakan bahwa PT. Agogo Golden Grup memenuhi syarat proses penunjukan langsung Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan nilai Kontrak Rp. 7.075.274.000,- yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung, No. 06/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN-WIL.IV/NTT/2015, tanggal 18 September 2015 yang di tandatangani oleh untuk POKJA dan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur PT. Agogo Golden Grup (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Nilai Negosiasi harga Rp. 7.075.274.000,00

- Bahwa untuk paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende T.A. 2015 ada dibuatkan kontrak kerja Nomor : HK.03.01/275/PPK.G-BTS.K.END/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan nilai kontrak Rp 7.075.274.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Gako-Batas Kota Ende dan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender, masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, pembuatan dan penandatanganan kontrak dilakukan di Ende;
- Bahwa jenis dan spesifikasi batu yang ajukan dalam penawaran oleh PT. Agogo Golden Grup dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende adalah Batu Kali;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan saksi tidak mengetahui jenis dan spesifikasi batu apa yang digunakan oleh rekanan dalam pekerjaan pasangan batu kosong pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende;
- Bahwa selama pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaannya saksi tidak pernah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende;
- Bahwa selama melaksanakan pekerjaan PPK maupun Kasatker PJN Wilayah IV Propinsi tidak pernah melaporkan pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan

Hlm. 49 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende kepada saksi selaku Kasatker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat, namun setelah selesai pelaksanaan pekerjaan baru semua dokumen diserahkan kepada Satker untuk dilakukan pencairan dana;

- Bahwa untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak dilakukan oleh Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat, namun semuanya dilaksanakan oleh PPK dan pengawas pada Satker PJN Wilayah IV Propinsi NTT, namun saksi tidak tahu siapa yang ditunjuk oleh PPK sebagai Pengawas pada pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende tidak dilakukan addendum;
- Bahwa pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende telah selesai dilaksanakan oleh rekanan pelaksana yang ditunjuk yaitu PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) pada tanggal 20 Nopember 2015 bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT di Ende berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : KU.05.05/336.a/PPK.G.BTS.K.END/XII/2015;
- Bahwa yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu terdakwa selaku PPK 12 Gako-Batas Kota Ende dengan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa untuk serah terima pekerjaan tahap I (PHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 ada ditunjuk panitia yaitu Ketua DWI SUTRIWOKO, SST.MM, Sekretaris (DIRMALA, SST), Anggota (AHMAD RIFAI, ST,MA, BEATRIS BEA, FRANSISKO ARISTO TAU) ;

Hlm. 50 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa berita acara pemeriksaan ada dibuatkan oleh panitia PHO yaitu :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 02/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang isinya menyatakan bahwa PT. Agogo Golden Grup telah melengkapi dan menyelesaikan seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Mutu Nomor : 03/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 16 Nopember 2015 isi berita acara menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut Panitia PHO Prov. NTT T.A 2015 berkesimpulan bahwa penyedia jasa PT. Agogo Golden Grup telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam spesifikasi;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Visual Pertama Nomor : 03/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan visual lapangan, Kelompok Pemeriksa Visual masih menemukan adanya cacat atau kerusakan oleh karenanya menjadi tanggungjawab PT. Agogo Golden Grup untuk memperbaiki cacat/kerusakan tersebut, penyelesaian perbaikan harus sudah selesai sebelum dilakukan pemeriksaan visual kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2015;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Visual Kedua Nomor : 05/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan visual lapangan kedua, Kontraktor pelaksana PT. Agogo Golden Grup telah menyelesaikan perbaikan pada masa grace period sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai dengan hasil penilaian perbaikan cacat/kekurangan tersebut Kelompok Pemeriksa Visual menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah memenuhi kesesuaian dari segi quantitaif;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa dokumen FHO pada pokoknya menjelaskan :

Hlm. 51 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Serah terima Kedua pekerjaan (FHO) dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016 di kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Ende;
  - b. Yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan Tahap II (FHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu saksi YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK 12 Gako-Batas Kota Ende dengan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup.
- Bahwa proses serah terima pekerjaan tahap II dilakukan sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
  - Bahwa saksi tidak ikut dalam serah terima pekerjaan tahap II tersebut karena pada tahun 2016.
  - Bahwa hasil dari serah terima pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan telah selesai dipelihara;
  - Bahwa ada dibuatkan berita acara oleh panitia FHO yaitu :
    1. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 02/PAN-FHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2016 tanggal 12 Februari 2016 dengan kesimpulan kesimpulan penyedia jasa PT. Agogo Golden Grup telah melengkapi dan menyelesaikan seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak;
    2. Berita Acara Pemeriksaan Visual Pertama Nomor : 03/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan visual lapangan, Kelompok Pemeriksa Visual masih menemukan adanya cacat/kerusakan oleh karenanya menjadi tanggungjawab PT. Agogo Golden Grup untuk memperbaiki cacat/kerusakan tersebut. penyelesaian perbaikan harus sudah selesai sebelum dilakukan pemeriksaan visual kedua yang rencannya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016;
    3. Berita Acara Pemeriksaan Visual Kedua Nomor : 04/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan visual lapangan kedua, Kontraktor pelaksana PT. Agogo Golden Grup telah menyelesaikan perbaikan pada masa pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang

Hlm. 52 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan, sesuai dengan hasil penilaian perbaikan cacat/kekurangan tersebut Kelompok Pemeriksa Visual menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan telah memenuhi kesesuaian dari segi kuantitatif;

- Bahwa kepada rekanan PT. Agogo Golden Grup selaku pelaksana pekerjaan penagnanan mendesak dan tanggap darurat pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende telah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa total pembayaran yang sudah dimbayaran kepada PT. Agogog Golden Grup sebesar Rp.7.075.274.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa proses untuk pencairan dana dan pembayaran dilakukan di Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat di Jakarta, yang menyetujui pembayaran adalah saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang melakukan pembayaran yaitu terdakwa selaku PPK yang mengeluarkan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada PPSPM untuk dilakukan verifikasi untuk pengeluaran Surat Perintah Membayar (SPM) lalu hasil verifikasi dibuatkan SPM yang ditujukan kepada KPPN Jakarta serta setelah itu KPPN mengeluarkan laporan Daftar SP2D ke Satker;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk dilakukan pembayaran yaitu :
  1. Permohonan pengajuan pembayaran dari PPK yang ditujukan kepada Kasatker PNTD
  2. Ringkasan Kontrak;
  3. Laporan MC (progres pekerjaan);
  4. Berita Acara Pembayaran
  5. SPP dari PPK;
  6. Faktur Pajak;
- Bahwa Pembayaran dilakukan telah sesuai dengan data pendukung yang telah diberikan (Back Up data, Mc, dan pengajuan SPP nya).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

#### 4. Saksi AHMAD BURHANUDDIN

- Bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 saksi sebagai Kasatker Wilayah IV NTT dan saat ini dalam Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Jalan dan Jembatan ;

Hlm. 53 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasatker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV. Propinsi NTT pada tanggal 31 Maret 2015 ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kasatker adalah melaksanakan apa yang dikuasakan oleh pengguna anggaran ;
- Bahwa selaku Kasatker PJN Wilayah IV mengusulkan paket pekerjaan berdasarkan surat dari terdakwa selaku PPK yaitu Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegala - Batas Kota Ende (wilayah PPK 12), dengan nilai proyek sebesar Rp.7.075.274.000.- ;
- Bahwa mengetahui adanya bencana alam setelah menerima laporan tertulis tanggal 22 Juli 2015 dari PPK 12 saksi (YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT) laporan tentang kejadian bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela Batas Kota Ende ;
- Bahwa bencana alam yang terjadi pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende adalah telah terjadi tanah longsor pasangan batu yang ambruk akibat curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada ruas jalan aegela – batas kota ende KM 04 + 050 – KM 34 + 025 (menyebarkan) ;
- Bahwa akibat bencana alam yang terjadi mengakibatkan arus lalu lintas Aegela-Batas Kota Ende macet total ;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan dari terdakwa selaku PPK pada tanggal 22 juli 2015 ;
- Bahwa saksi tidak mengecek kelengkapan, karena mengingat waktu sangat terbatas yaitu penanganan mendesak dan tanggap darurat dan saksi hanya melihat lampiran foto kejadian yang ada diruas jalan Aegela–batas Kota Ende yang diajukan oleh PPK, sehingga pada tanggal 22 Juli 2015 saksi meneruskan laporan dari PPK ke Kepala Balai PJN Wil. VIII ;
- Bahwa dasar menyatakan bencana alam adalah adanya Surat Pernyataan dengan Nomor Istimewa yang dikeluarkan oleh Bupati Ende Ir. MARSELINUS Y.W. PETU pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015 yang menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi pada bulan Februari 2015 di kabupaten Ende Propinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya longsor tebing di wilayah Kabupaten Ende yaitu : Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) dengan jenis bencana berupa : Longsor Tebing yang menutupi badan jalan sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;

Hlm. 54 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai status Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) sebagaimana Surat Pernyataan Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015 dan dinyatakan ruas jalan tersebut merupakan “ jalan nasional “ adalah di Keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI Nomor 290/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional (yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali). Dalam Keputusan tersebut secara tegas tercantum dalam nomor urut 18 Propinsi NTT ditetapkan bahwa nomor ruas 009 Aegela-Batas Kota Ende merupakan jalan nasional ;
- Bahwa pekerjaan perbaikan Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) di KM 04 + 050 – KM 34 + 025 secara spesifik terdiri dari :
  - Perbaikan karena longsor tebing
  - Perbaikan karena abrasi air laut
- Bahwa saksi selaku Kasatker meneruskan surat kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wil. VIII di Denpasar tanggal 22 Juli 2015 yang dibawa langsung oleh Asisten Teknik : Dirmala, ST kepada Kepala Balai PJN Wil. VIII setelah Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wil. VIII menerima surat dari Kasatker, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wil. VIII (saksi Ir. KGS. SAIFUL ANWAR, MT) meneruskan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta tanggal 24 Juli 2015 sesuai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;
- Bahwa isi dalam surat tersebut pada pokoknya mengenai pembahasan usulan biaya penanganan mendesak kerusakan jalan akibat bencana alam di Prov. NTT dan saksi tidak hadir dalam rapat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 27 Agustus 2015 belum ada hasil final, karena saat itu baru dilakukan pemaparan oleh masing-masing PPK yaitu PPK 12, PPK 14, dan PPK 15 terkait kondisi masing-masing ruas jalan yang ditangani ;
- Bahwa dokumen pendukung yang harus dilengkapi dalam usulan dana penanganan mendesak dan tanggap darurat yaitu :
  - Surat Pernyataan bencana dari Bupati;
  - Foto-foto kerusakan yang terjadi dilokasi bencana;
  - RAB;
  - Gambar Desain;

Hlm. 55 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat dalam pembahasan usulan tanggal 27 Agustus 2015 yaitu :
  - unsur Tim Reaksi Cepat (TRC)
  - Unsur Satker PJN Wilayah IV Propinsi NTT;
  - Unsur Balai PJN VIII Denpasar;
  - Unsur Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat;
  - Unsur PPK;
  - Unsur Satker P2JN (perencanaan dan pengawasan jalan nasional) NTT.
- Bahwa saksi selaku Satker PJN Wilayah IV tidak menerima rekomendasi teknis dari Tim Reaksi Cepat, tetapi pada tanggal 11 September 2015, Sakter Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tentang Pemberian kuasa kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT untuk segera membentuk Panitia untuk melaksanakan Pra Kontrak atau Penunjukan langsung tersebut sampai di tetapkan Penyedia Jasa oleh Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) yang ditandatangani oleh DUDU ABDULAH NATSIR, ST.M.Si;
- Bahwa saksi selaku Satker PJN Wil.IV pernah menerbitkan surat Nomor : KU.03.01/689B/SPJN-Wil.IV/NTT/2015 tanggal 15 September 2015 tentang proses penunjukan langsung paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-batas Kota Ende Kepada POKJA pengadaan Kontruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IV sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;
- Bahwa pekerjaan di lapangan mendahului proses penunjukan langsung sesuai dengan SPMK yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku PPK;
- Bahwa setiap pengajuan usulan dana tanggap darurat harus disetujui oleh Menteri pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa dalam berkas usulan yang diajukan dari terdakwa selaku PPK wilayah 12 terdapat Surat Pernyataan dari Bupati Ende dengan Nomor : Istimewa yang ditandatangani oleh Bupati Ende Ir. MARSELINUS Y.W. PETU pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015, yang menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi pada bulan Februari 2015 di Kabupaten Ende

Hlm. 56 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya longsor tebing di wilayah Kabupaten Ende. Adapun lokasi longsor pada Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) dengan jenis bencana berupa Longsor Tebing yang menutupi badan jalan. Kondisi pada ruas jalan tersebut memerlukan antisipasi dan penanganan darurat secepatnya agar lalu lintas tidak terganggu ;

- Bahwa terdakwa selaku PPK wilayah 12 kemudian membuat laporan tertulis No. PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kasatker PJN Wilayah IV Prop. NTT (Ahmad Burhanuddin) dan tembusan kepada Kepala BPJN VIII di Denpasar (Ir. Kgs. Syaiful Anwar, MT).
- Bahwa menurut laporan PPK, bencana alam yang terjadi pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende adalah terjadi tanah longsor dan pasangan batu yang ambruk akibat curah hujan dan gelombang pasang yang tinggi pada Ruas Jalan Aegela – Batas Kota Ende KM 04 + 050 – KM 34 + 025 (menyebar) ;
- Bahwa dalam usulan terdakwa selaku PPK wilayah 12 sudah dicantumkan Perkiraan kebutuhan biaya dituangkan dalam bentuk HPS yang dibuat oleh PPK dengan jumlah total (jumlah harga pekerjaan + pajak pertambahan nilai) sebesar Rp.15.522.671.000 ;
- Bahwa terkait dengan pemasangan batu yang tidak sesuai kontrak untuk pekerjaan pemasangan batu kosong material yang digunakan adalah batu gunung asalkan semua persyaratan teknis yang ada dalam spesifikasi terpenuhi ;
- Bahwa spesifikasi yang saksi maksud antara lain :
  - Keausan agregat dengan mesin Los Angeles harus kurang dari 40 %;
  - Berat jenis kering lebih besar dengan 2,3 ;
  - Penyerapan air tidak lebih besar dari 4 % ;
  - Kekekalan bentuk agregat terhadap natrium sulfat atau magnesium sulfat dalam pengujian 5 siklus (daur) kehilangannya harus kurang dari 10 % ;
  - Batu untuk pasangan batu kosong haruslah bersudut tajam, memiliki dimensi minimum 200 MM, direksi pekerjaan dapat memerintahkan batu yang ukurannya lebih besar jika kecepatan aliran air cukup tinggi, sesuai dengan spesifikasi umum 2010 revisi III ;

Hlm. 57 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku Kasatker tidak ada permintaan secara tertulis maupun lisan dari saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Rekanan pelaksana maupun dari terdakwa selaku PPK wilayah 12 untuk menggunakan material hasil galian dari pekerjaan pada KM 10-13 untuk digunakan pada pekerjaan pemasangan batu kosong di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan sudah dilakukan PHO atau FHO.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan jalan Aegela Batas Kota Ende sudah dilakukan pembayarannya 100 % namun pembayarannya dilakukan oleh terdakwa selaku PPK wilayah 12 ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu penggunaan material hasil blasting pada pekerjaan di KM 10-13 Ende Detusoko untuk digunakan pada pekerjaan pemasangan batu kosong di ruas jalan Aegela Batas Kota Ende;  
Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan ;

**5. Saksi PAIDJO, S.SOS.**

- Bahwa pada saat pekerjaan penanganan pekerjaan Aegela – Batas Kota Ende, saksi sebagai Pejabat Penandatanganan-SPM Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Dirjen Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU – PERA) ;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; mengatur tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
  - Melakukan validasi terhadap dokumen pencairan;
  - Memeriksa kelengkapan dokumen pencairan;
  - Memverifikasi dokumen pembayaran;
  - Menandatangani SPM dan pajak ;
  - Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Mewakili satker dalam urusan proses pencairan;

Hlm. 58 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 459/KPTS/M/2015 tentang perubahan lampiran keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Dilingkungan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat tanggal 15 September 2015 menyebutkan sebagai berikut :
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. DUDU ABDULLAH NATSIR, ST, Msi.;
  - Pejabat Pembuat Komitmen an. YOYOK EKO ISTANTO, ST. (terdakwa dalam perkara ini);
  - Pejabat Penandatangan SPM saksi sendiri ;
  - Bendahara Pengeluaran an. WISMA AURORA ;
- Bahwa adanya perubahan SK pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena untuk mengangkat pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja penanganan mendesak dan tanggap darurat untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan kerusakan Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) Kabupaten Ende;
- Bahwa verifikasi terhadap dokumen pencairan yang saksi terima dari pejabat pembuat komitmen saksi memeriksa apakah sudah dilakukan penandatangan, nomor, tanggal, dan cap perusahaan ;
- Bahwa untuk proses penandatangan SPM syaratnya adalah sebagai berikut :
  - 1) Awalnya ada pengajuan permintaan pembayaran dari rekanan yang ditujukan kepada KPA;
  - 2) KPA kemudian memberikan Disposisi kepada PPK untuk memeriksa kelengkapan dokumen lalu diserahkan ke panitia penilai dan penerima barang/jasa;
  - 3) Panitia penilai dan penerima pengadaan barang/jasa memeriksa progress dari fisik pekerjaan lalu membuat berita acara penilaian dan serah terima hasil pekerjaan kemudian diserahkan kepada PPK untuk menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) lalu diserahkan ke bendahara untuk dicatat nomor SPP dan ditanda tangani faktur pajak oleh bendahara kemudian diserahkan ke pejabat pembuat SPM;

Hlm. 59 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Jika administrasi dokumen pembayaran tidak ada masalah maka saksi menerbitkan SPM dan diajukan ke KPPN;
  - 5) KPPN menerbitkan SP2D dan dicairkan ke rekening perusahaan.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menandatangani SPM untuk melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan kegiatan Paket Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Akibat Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) Kabupaten Ende.
  - Bahwa sumber anggaran dari APBN TA. 2015 dengan besaran anggaran Pekerjaan Perbaikan Kerusakan Akibat Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) Kabupaten Ende Pada Satker Penanganan Mendesak Dan Tanggap Darurat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun Anggaran 2015, dimana anggaran tersebut dalam DIPA Satker Penanganan Mendesak Dan Tanggap Darurat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor DIPA : SP-DIPA-033.04.1.497.004/2015, Tanggal 14 Nopember 2014;
  - Bahwa proses pencairannya dilakukan sebanyak 3 kali termin ;
    - Termin I pembayaran dengan total persentase mencapai 78 % kepada PT. Agogo Golden Group berdasarkan SPM Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015, dan SP2D 151391302043598 tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 4.623.176.994,- ;
    - Termin II pembayaran dengan total persentase mencapai 100% kepada PT. Agogo Golden Group berdasarkan SPM Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, dan SP2D 151391302037889 tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.303.972.998,- ;
    - Termin III pembayaran dengan persentase Retensi 5% berdasarkan SPM Nomor : 00175/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 01 Desember 2015 dan SP2D 151391302039376 tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 311.955.263,- ;
  - Bahwa pembayaran termin I pembayaran dengan total persentase 78 % bermula dari surat permintaan dari rekanan kepada PPK melalui surat nomor : -/PT.AGG/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, disertai dengan

Hlm. 60 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, rekomendasi dari Kasatker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Faktur Pajak, setelah PPK anggap sudah lengkap baru PPK serahkan kepada Panitia Peneliti dan Penerima hasil pekerjaan, kemudian setelah diteliti apabila dokumen tersebut tidak ada masalah maka panitia menerbitkan Berita Acara penilai dan serah terima hasil pekerjaan, yang kemudian diserahkan ke PPK merasa sudah lengkap maka kemudian di terbitkan Surat Permintaan Pembayaran untuk diteruskan kepada bendahara untuk mencatat nomor SPP dan kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPSPM untuk diproses ;

- Bahwa pembayaran tahap II pembayaran dengan total persentase 100 % bermula dari surat permintaan dari rekanan kepada PPK melalui surat nomor : 113/PT.AGG/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, disertai dengan laporan, berita acara pemeriksaan pekerjaan fisik oleh Tim Pengawas (PT. Agogo Golden Group, rekomendasi dari Satker Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Faktur Pajak, Jaminan Pemeliharaan, dan jika sudah lengkap maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Peneliti dan Penerima hasil pekerjaan, setelah PPK anggap sudah lengkap baru PPK serahkan kepada Panitia Peneliti dan Penerima hasil pekerjaan, kemudian setelah diteliti apabila dokumen tersebut tidak ada masalah maka panitia menerbitkan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan, lalu diserahkan kepada PPK merasa sudah lengkap maka kemudian di terbitkan Surat Permintaan Pembayaran untuk diteruskan kepada bendahara untuk mencatat nomor SPP dan kemudian diserahkan kepada saksi selaku Pejabat Penandatanganan SPM untuk di proses) ;
- Bahwa pembayaran Retensi sebesar 5 % bermula dari surat permintaan dari rekanan kepada PPK melalui surat nomor : 114/PT.AGG/XI/2015, tanggal 23 Nopember 2015, disertai dengan laporan Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Faktur Pajak, Jaminan Pemeliharaan, back Up Data dan jika sudah lengkap maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Peneliti dan Penerima hasil pekerjaan, setelah PPK anggap sudah lengkap baru PPK serahkan kepada Panitia Peneliti dan Penerima hasil pekerjaan, kemudian setelah diteliti apabila dokumen tersebut tidak ada masalah maka panitia menerbitkan Berita Acara serah

Hlm. 61 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima hasil pekerjaan, lalu diserahkan kepada PPK merasa sudah lengkap maka kemudian di terbitkan Surat Permintaan Pembayaran untuk diteruskan kepada bendahara untuk mencatat nomor SPP dan kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPSPM untuk di proses);

- Bahwa, dokumen yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini berupa SP2D dan lampiran pendukungnya adalah benar dokumen yang saksi terima dan menjadi bagian dari permohonan dan pencairan dana;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut yang diserahkan kepada saksi berasal dari dokumen yang diserahkan oleh Bendahara atau staf bendahara, setelah saksi terima kemudian saksi lakukan validasi dan verifikasi jika sudah benar kelengkapan formilnya dan masih tersedianya dana dalam DIPA maka saksi akan memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan SPM, jika tidak maka saksi akan mengingatkan kepada PPK untuk melengkapinya ;
- Bahwa untuk pencairan dana terakhir (100%) dilengkapi dengan Berita Acara Penelitian dan Serah Terima Pekerjaan dan jaminan pemeliharaan, saksi mendapatkan dokumen berupa Berita Acara Penilaian dan penerimaan Hasil Pekerjaan, dari Panitia sedangkan dokumen berupa jaminan pemeliharaan didapat dari pihak penyedia jasa yang disampaikan oleh PPK, jika tanpa dokumen Berita Acara Penilaian dan Penerimaan Barang dan Jasa serta Jaminan Pemeliharaan maka tidak mungkin dilakukan pencairan dana 100 % dan tidak mungkin ditandatangani SPM nya, dasarnya adalah peraturan dari KPPN ;
- Bahwa yang mengajukan SPP adalah terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan telah selesai 100 % dengan pencairan sebagai berikut :
  - 1) Tahap I fisik ( 78 % ) sebesar Rp. 5.242.778.034,00.  
Tanggal 11 November 2015
  - 2) Tahap II fisik ( 100 % ) sebesar Rp. 1.478.732.266,00.  
Tanggal 25 November 2015.
  - 3) Tahap III Retensi ( 5 % ) sebesar Rp. 353.763.700,00.  
Tanggal 01 Desember 2015

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 6. Saksi HENDRO SATRIO MUHAMMAD KAMALUDIN, ST., MT.

Hlm. 62 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII di Badung Bali pada saat kegiatan penanganan Penanganan mendesak ;
- Bahwa dalam kegiatan/pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 050 – KM 34 + 025) Kabupaten Ende Pada Satker Penanganan Mendesak Dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi ditunjuk sebagai Ketua POKJA pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua POKJA pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 335/KPTS/BPJN-VIII/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan BPJN VIII TA 2015 ;
- Bahwa tugas pokok saksi mengacu pada Pasal 17 butir 2 Perpres No.70 Tahun 2012 yaitu :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
  - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian PU [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id).
  - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi.
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - g. Menjawab sanggahan.
  - h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
    1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 milyar.
    2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10 milyar.

Hlm. 63 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyediaan barang/jasa.
5. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.
  - i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kasatker yang bersangkutan.
- Bahwa Susunan anggota POKJA pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT tersebut terdiri dari :
  - a. Hendro Satrio MK, ST MT selaku Ketua (saksi)
  - b. Deny Purwa Indarsa selaku Sekretaris merangkap Anggota.
  - c. Dirmala, SST (Anggota)
  - d. Hermanus, ST (Anggota)
  - e. Ahmad Ndori (Anggota)
- Yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah AHMAD BURHANUDIN, ST (Kasaker PJN Wilayah IV Propinsi NTT) sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa ;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp. 7.075.274.000,- ( tujuh milyar tujuh puluh lima juta duaratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2015 di DIPA Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum RI ;
- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan adalah PT AGOGO GOLDEN GROUP beralamat di Jl. Kelimutu Ende dengan Direktur Utamanya saksi FRANGKY RATU TAGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa PT. Agogo Golden Group ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dengan metode penunjukan langsung ;
- Bahwa dilakukan penunjukan langsung kepada PT AGOGO GOLDEN GROUP karena pekerjaan ini masuk kualifikasi pekerjaan yang dibolehkan untuk dilakukan Penunjukan Langsung karena pekerjaan ini termasuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dan penunjukan dilakukan terhadap rekanan terdekat ;
- Bahwa perbaikan Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04+050 – KM 34+025) di Kabupaten Ende tersebut merupakan kegiatan perbaikan dalam rangka bencana alam adanya Surat Pernyataan dengan

Hlm. 64 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Istimewa yang diterbitkan oleh Bupati Ende Ir. MARSELINUS Y.W. PETU pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015 yang menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi pada bulan Februari 2015 di Kabupaten Ende Propinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya longsor tebing di wilayah Kabupaten Ende yaitu : Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) dengan jenis bencana berupa : Longsor Tebing yang menutupi badan jalan sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

- Bahwa pekerjaan perbaikan Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) di KM 04 + 050 – KM 34 + 025 secara spesifik terdiri dari :
  - Perbaikan karena longsor tebing sebanyak 4 (empat) titik.
  - Perbaikan karena abrasi air laut sebanyak 3 (tiga) titik.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, terdakwa selaku PPK membuat surat kepada Kasaker PJN Wilayah IV Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela- Batas Kota Ende ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Kasatker PJN Wilayah IV NTT Ir. Ahmad Burhamnudin menerbitkan surat Nomor : UM.03.04/336.A/SPJN-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kepala Balai PJN VIII perihal : Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende ;
- Bahwa tanggal 24 Juli 2015 terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia jasa PT. AGOGO GOLDEN GROUP ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) membuat Surat Undangan ke Tim TRC dan Kasatker untuk pembahasa usulan biaya penanganan;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 dibuat Berita Acara Evaluasi Usulan oleh Tim RC dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.7.075.274.000,-;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Kasatker PJN IV NTT membuat surat kepada POKJA untuk memproses Penunjukan Langsung dengan penyedia jasa yang ditunjuk yaitu PT AGOGO GOLDEN GROUP;
- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Agogo Golden Grup, dilakukan proses pembuatan kontrak oleh PPK;

Hlm. 65 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini berupa Kontrak adalah kontrak nomor KU.03.01/275/PPK.G-BTS.K.END/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan ditandatangani oleh Terdakwa FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT AGOGO GOLDEN GROUP dengan terdakwa selaku PPK Gako-Batas Kota Ende;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 dan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa untuk item pekerjaan yang tampak hanya global saja yaitu senilai Rp.7.075.274.000,00 sesuai nilai hasil koreksi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian PU yang kemudian kami ambil juga dalam rangka proses administrasi Penunjukan Langsung oleh Pokja dan sekaligus diambil sebagai nilai kontrak;
- Bahwa HPS yang ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK adalah sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dokumen penawaran yang diajukan oleh PT AGOGO GOLDEN GROUP pasangan batu yang dimaksud adalah batu kali. Sesuai standar Bina marga, spek batu yang digunakan harus memiliki nilai abrasi di bawah 40%;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 7. Saksi DIRMALA

- Bahwa pada saat kegiatan penanganan mendesak akibat bencana alam saksi sebagai Asisten di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV. Propinsi NTT ;
- Bahwa terkait dengan penanganan mendesak di Kabupaten Ende, saksi ditunjuk sebagai Anggota POKJA dan Sekretaris Panitia PHO dan FHO pada pekerjaan perbaikan kerusakan jalan kerusakan akibat bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela – Batas Kota Ende ( KM.04 + 050 – KM.34-025) Kabupaten Ende pada Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat TA.2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku sekretaris POKJA yaitu :

Hlm. 66 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
2. Menetapkan dokumen pengadaan
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa website [www.pi.go.id](http://www.pi.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
5. Menilai kualifikasi penyedia barang atau jasa melalui prakualifikasi atau paskakualifikasi
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. Menjawab sanggahan
8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
  - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 Miliar dan
  - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk peket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10 Miliar
  - c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa kepada PPK
  - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa
  - e. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
9. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kasatker yang bersangkutan.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja adalah AHMAD BURHANUDDIN, ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa YOYOK EKO ISTIANTO, ST.MT (PPK 12 Gako-Batas Kota Ende), Pengawas Utama/Pengawas Lapangan HERMANUS, ST, LAURENSIUS F.X. LADJA DJAWA, ST, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), PAIDJO, SOS, Bendahara Pengeluaran WISMA AURORA ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku sekretaris Panitia PHO dan PHO yaitu :
  1. Membantu Kasatker PJN Wil. IV Prov. NTT untuk mengadakan penilaian teknis dan administrasi atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa;
  2. Melakukan pemeriksaan baik segi kualitas dan kuantitas pada setiap jenis pekerjaan;

Hlm. 67 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia bertanggung jawab kepada kasatker atas hasil pemeriksaan hasil pekerjaan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada Kasatker pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. NTT.
- Bahwa Panitia PHO dan FHO adalah Ketua DWISUTRIWOKO, SST. MM, Sekretaris DIRMALA, SST (saksi sendiri), Anggota, AHMAD RIFAI, ST, MA, BEATRIS BEA, FRANSISKO ARISTO TAU ;
- Bahwa ada 1 (satu) paket pekerjaan dengan nilai Rp.7.075.274.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2015 di DIPA Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum RI. ;
- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan adalah PT AGOGO GOLDEN GROUP beralamat di Jl Kelimutu Ende dengan Direktur Utamanya saksi FRANGKY RATU TAGA, dan perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa dilakukan penunjukan langsung kepada PT AGOGO GOLDEN GROUP karena ini termasuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dan sesuai ketentuan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pekerjaan ini termasuk kualifikasi pekerjaan yang dibolehkan untuk dilakukan Penunjukan Langsung;
- Bahwa perbaikan Ruas Jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04+050 – KM 34+025) di Kabupaten Ende adalah adanya Surat Pernyataan dengan Nomor Istimewa yang dikeluarkan oleh Bupati Ende Ir. MARSELINUS Y.W. PETU pada hari Senin tanggal 21 Juli 2015 yang menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi pada bulan Februari 2015 di kabupaten Ende Propinsi NTT telah mengakibatkan terjadinya longsor tebing di wilayah Kabupaten Ende yaitu : Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende (N 009) dengan jenis bencana berupa : Longsor Tebing yang menutupi badan jalan;
- Bahwa pekerjaan perbaikan ruas jalan Aegela-batas Kota Ende (N 009) di KM 04 + 050 – KM 34 + 025 secara spesifik terdiri dari :
  - Perbaikan karena longsor tebing sebanyak 4 (empat) titik.
  - Perbaikan karena abrasi air laut sebanyak 3 (tiga) titik.

Hlm. 68 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015, terdakwa YOYOK EKO ISTIANTO, ST. MT selaku PPK membuat surat kepada Kasaker PJN Wilayah IV Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela- Batas Kota Ende ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Kasatker PJN Wilayah IV NTT Ir. Ahmad Burhamnudin menerbitkan surat Nomor : UM.03.04/336.A/SPJN-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kepala Balai PJN VIII perihal : Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende;
- Bahwa tanggal 24 Juli 2015, terdakwa YOYOK EKO ISTIANTO, ST. MT selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia jasa PT. AGOGO GOLDEN GROUP;
- Bahwa tanggal 21 Agustus 2015 Ketua TRC membuat Surat Undangan ke Tim TRC dan Kasatker untuk pembahasan usulan biaya penanganan;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 dibuat BA Evaluasi Usulan oleh Tim RC dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.7.075.274.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Kasatker PJN IV NTT membuat surat kepada POKJA untuk memproses Penunjukan Langsung dengan penyedia jasa yang ditunjuk yaitu PT AGOGO GOLDEN GROUP;
- Bahwa setelah dilakukan penunjukan langsung kepada PT. Agogo Golden Grup, dilakukan proses pembuatan kontrak oleh PPK;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini berupa kontrak nomor KU.03.01/275/PPK.G-BTS.K.END/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dan ditandatangani oleh saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT AGOGO GOLDEN GROUP dan terdakwa YOYOK EKO ISTIANTO, ST. MT selaku PPK Gako-Batas Kota Ende;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 dan masa pemeliharaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa untuk item pekerjaan yang tampak hanya global saja yaitu senilai Rp.7.075.274.000,00 sesuai nilai hasil koreksi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian PU yang kemudian saksi ambil juga dalam rangka

Hlm. 69 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi Penunjukan Langsung oleh Pokja dan sekaligus diambil sebagai nilai kontrak ;

- Bahwa HPS yang ditetapkan oleh terdakwa YOYOK EKO ISTIANTO, ST, MT selaku PPK adalah sebesar Rp.15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dokumen penawaran yang diajukan oleh PT AGOGO GOLDEN GROUP pasangan batu yang dimaksud adalah batu kali. Sesuai standar Bina marga, spek batu yang digunakan harus memiliki nilai abrasi di bawah 40% ;
- Bahwa sebagai panitia PHO saksi mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 16 Nopember 2015 setelah tim menerima surat dari Kasatker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT yang ditujukan kepada Panitia PHO Perihal Pemeriksaan hasil Pelaksanaan Dalam Rangka Serah Terima Pertama / FHO Paket pekerjaan mendesak dan tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jaan Aegela – batas Kota Ende TA.2015 sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;
- Bahwa dokumen administrasi yang tim periksa adalah : Dokumen Kontrak, laporan harian, mingguan, dan laporan bulanan.
- Bahwa yang ikut melakukan Pemeriksaan Administrasi adalah : Semua panitia PHO yaitu : Dwi Sutriwoko,S.ST,MM, Dirmala, S,ST (saksi sendiri), Achmad Rifai,ST,MA, Betris Bea, Fransisko Aristo Tau;
- Bahwa yang ikut melakukan Pemeriksaan Visual adalah : Semua panitia PHO yaitu Dwi Sutriwoko,S.ST,MM, Dirmala, S,ST (saksi sendiri), Achmad Rifai,ST,MA, Betris Bea, Fransisko Aristo Tau;
- Bahwa panitia PHO tidak melakukan pemeriksaan mutu, tetapi dalam Administrasi semua panitia bertanda tangan;
- Bahwa pemeriksaan administrasi meliputi Dokumen Kontrak, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up Data quantity, Month Certificate, Soft Drawing, As Bult Drawing, Foto Pelaksanaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Administrasi tim menyatakan lengkap kecuali back up quality tidak ada karena tidak dilakukan pemeriksaan mutu.
- Bahwa Pemeriksaan visual meliputi melihat hasil pekerjaan yang sudah dilakukan kontraktor dan pengawas pekerjaan yaitu Volume yang terpasang, jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Hlm. 70 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwai hasil visual telah sesuai dengan dokumen kontrak, tetapi ada cacat dan kerusakan yang harus di perbaiki dan panitia memberikan tenggang waktu 2 hari untuk memperbaiki cacat atau kerusakan tersebut selanjutnya 2 hari kemudian panitia mengecek cacat atau kerusakan yang diperbaiki oleh kontaktor.
- Bahwa pemeriksaan visual yang pertama yaitu Dwi Sutriwoko,S.ST,MM, Dirmala, S,ST (saksi sendiri), Fransisko Aristo Tau Sedangkan Achmad Rifai,ST,MA, Betris Bea melakukan pemeriksaan administrasi di kantor. Pemeriksaan visual yang kedua Dwi Sutriwoko,S.ST,MM, Dirmala, S,ST (saksi sendiri) bersama dengan Tim Pengawas Lapangan yaitu Hermanus ;
- Bahwa Tim Panitia PHO tidak melakukan pemeriksaan mutu, tetapi dalam berita acara pemeriksaan mutu ada di buat tanggal 16 Nopember 2015 sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan di dalam spesifikasi ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) pada hari jumat tanggal 20 Nopember 2015 bertempat di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI Ende;
- Bahwa yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu Saksi YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK 12 Gako-Batas Kota Ende dengan Terdakwa FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan 2 kali yaitu tanggal 16 Nopember 2015 yaitu Pemeriksaan Visual Pertama dan tanggal 18 Nopember 2015 pemeriksaan Visual kedua di Lokasi pekerjaan pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende.;
- Bahwa pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 dilakukan 2 kali yaitu pada tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 18 Nopember 2015;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pemeriksaan sebagai Sekretaris Panitia PHO dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap

Hlm. 71 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tim lakukan terhadap pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 PT. Agogo Golden group telah memenuhi kesesuaian dari segi kuantitas, kualitas dan telah memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa sesuai dengan Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Berita Acara PHO adalah benar bahwa isi berita acara dari masing-masing pemeriksaan yaitu :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 02/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang isinya menyatakan bahwa PT. Agogo Golden Grup telah melengkapi dan menyelesaikan seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan yang tercantum kontrak;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Mutu Nomor : 03/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 16 Nopember 2015 isi berita acara menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut Panitia PHO Prov. NTT T.A 2015 berkesimpulan bahwa penyedia jasa PT. Agogo Golden Grup telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam spesifikasi;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Visual Pertama Nomor : 03/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan visual lapangan, Kelompok Pemeriksa Visual masih menemukan adanya cacat atau kerusakan oleh karenanya menjadi tanggungjawab PT. Agogo Golden Grup untuk memperbaiki cacat/kerusakan tersebut, penyelesaian perbaikan harus sudah selesai sebelum dilakukan pemeriksaan visual kedua yang rencannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2015;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Visual Kedua Nomor : 05/PAN-PHO/BA.GAKO-BTS.K.END/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang menyatakan berdasarkan pemeriksaan visual lapangan kedua, Kontraktor pelaksana PT. Agogo Golden Grup telah menyelesaikan

Hlm. 72 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pada masa grace period sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai dengan hasil penilaian perbaikan cacat/kekurangan tersebut Kelompok Pemeriksa Visual menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah memenuhi kesesuaian dari segi kuantitatif;

- Bahwa yang melakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersebut adalah Ketua Panitia PHO Pak DWI SUTRIWOKO, SST.MM, Sekretaris, DIRMALA, SST, Anggota AHMAD RIFAI, ST, MA, BEATRIS BEA, FRANSISKO ARISTO TAU, terdakwa YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK, HERMANUS, ST selaku Pengawas Utama, saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup dan ANDI F.A. AZIS, ST selaku General Superintenden PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa FHO dilakukan tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor surat : KU.05.05/67/PPK.G.BTS.K.END/II/2016, di Kantor Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa yang terlibat dalam FHO yaitu terdakwa YOYOK EKO ISTANTO, ST, MT selaku PPK dan saksi Frangky Ratu Taga : Direktur Utama PT. Angogo Golden Group.
- Bahwa untuk pelaksanaan FHO ada ditunjuk panitia yang melakukan serah terima hasil pekerjaan yaitu :
  - Ketua : DWI SUTRIWOKO, SST.MM;
  - Sekretaris : DIRMALA, SST (saksi);
  - Anggota : AHMAD RIFAI, ST, MA;
  - BEATRIS BEA;
  - FRANSISKO ARISTO TAU;
- Bahwa yang melakukan serah terima hasil pekerjaan FHO terdakwa YOYOK EKO ISTANTO, ST, MT selaku PPK dan saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group.
- Bahwa Serah Terima Hasil Pekerjaan dilakukan selama 1 hari, yaitu Tanggal 18 Februari 2016.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam serah terima hasil pekerjaan FHO, tetapi terlibat dalam berita acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 05/Pan-

Hlm. 73 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FHO/BA.Gako-BTS.END/SPJN-WIL.IV/NTT/2016 tanggal 16 Februari 2016 ;

- Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Group telah di pelihara sesuai dengan masa pemeliharaan dan memenuhi kesesuaian dari segi kuantitas dan memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana di tetapkan di dalam dokumen kontrak;
- Bahwa isi hasil berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan yaitu Bahwa PT. Agogo Golden Group telah melengkapi dan menyelesaikan seluruh dokumen sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam kontrak;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan panitia serah terima pekerjaan (FHO) paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat memutuskan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa PT. Agogo Golden Group telah di pelihara sesuai dengan masa pemeliharaan dan memenuhi kesesuaian dari segi kuantitas dan memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana yang di tetapkan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa total pembayaran yang dilakukan kepada PT. Agogo Golden Group sebesar nilai kontrak yaitu Rp.7.075.274.000,- ;
- Bahwa Pembayaran 100 % telah dilakukan setelah serah terima pekerjaan pertama (PHO), dilakukan di Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Jakarta;
- Bahwa yang melakukan Pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Wisma Aurora, yang menyetujui dilakukan pembayaran adalah Pejabat Penandatangan -SPM Paijo, Sos. ;
- Bahwa syarat-syarat untuk dilakukan pembayaran adalah Dokumen PHO, Jaminan Pemeliharaan, MC dan Back Up, Bahwa rekanan PT. Agogo Golden Group sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud untuk dibayarkan 100 % sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh rekanan;
- Bahwa bentuk pembayarannya dilakukan sistem termin, terkait proses pembayarannya saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui dilakukan oleh bendahara pengeluaran;
- Bahwa dasar saksi membuat isi berita acara PHO untuk pemasangan batu kosong sudah sesuai dengan kontrak karena sesuai dengan tupoksi saksi sudah melakukan pemeriksaan baik dari segi kualitas dan kuantitas pada setiap jenis pekerjaan, dan saksi mengakui panitia PHO tidak

Hlm. 74 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan test mutu terhadap batu yang digunakan dalam pekerjaan pemasangan batu kosong, namun secara visual saksi nyakin batu tersebut memenuhi persyaratan spesifikasi teknis walaupun jenis batu gunung yang digunakan oleh rekanan tidak sesuai dengan batu kali yang tercantum dalam HPS, maupun material yang dimasukkan oleh rekanan dalam dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 8. Saksi HERMANUS, ST.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan penanganan mendesak akibat bencana alam di Kabupaten Ende, saksi sebagai Pengawas Utama dalam pekerjaan proyek pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA T.A 2015 ;
- Bahwa selain sebagai pengawas utama saksi juga ditugaskan sebagai POKJA dan sebagai Pengawas Utama pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional IV Propinsi NTT di Ende;
- Bahwa saksi diangkat selaku POKJA pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional IV Propinsi NTT Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Denpasar, untuk tahun 2015 saksi diangkat pada tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku POKJA adalah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Balai Pelaksanaan Jalan nasional VIII Denpasar selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku POKJA yang diatur dalam Perpres no 70 tahun 2012 pasal 17 (2) dan dituangkan dalam SK Kepala ULP Balai Pelaksanaan Jalan Nasioanal VIII yaitu :
  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan / jasa di website [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
  5. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;

Hlm. 75 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan penyedia barang /jasa untuk :
  - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/perkejaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- dan
  - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,-
  - Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
  - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyediaan barang/jasa;
  - Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Kasatker yang bersangkutan;
- Bahwa susunan Kepanitiaan POKJA pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT di Ende berdasarkan SK Kepala ULP Balai PJN VIII di Denpasar yaitu Ketua merangkap Anggota HENDRO SATRIO MK, ST.MT, Sekretaris merangkap Anggota DENI PURWA INDARSA, ST.MT,DIRMALA, SST, HERMANUS,ST, AHMAD NDORI ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2015 pada Satker PJN Wilayah IV Propinsi NTT ada menangani paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat yaitu Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende (Km.32+530 – 32+630, Km. 32+745-32+805, 33+600-33+620, Km. 34+900-35+040) Kab. Ende, dengan nilai anggaran Rp.7.075.274.000,- yang bersumber dari APBN Kementerian PU-PERA T.A 2015 melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat pada Dirjen Bina Marga Kementerian PU-PERA;
- Bahwa mekanisme yang digunakan untuk pemilihan pelaksana pekerjaan Aegela – Batas Kota Ende adalah melalui proses penunjukan langsung;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 Bupati Ende menerbitkan Surat Pernyataan Nomor : Istimewah tanggal 21 Juli 2015 perihal Bencana

Hlm. 76 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alam Lonsoran Tebing yang menutupi Badan jalan pada ruas Aegela-Batas Kota Ende yang ditandatangani oleh Ir. MARSELINUS Y.W.PETU;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 PPK Gako-Batas Kota Ende terdakwa YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT mengusulkan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam tanah longsor ruas jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende yang ditujukan kepada Kepala Balai PJN VIII di Denpasar;
  - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 saksi YOYOK EKO ISTANTO, ST.MY selaku PPK Gako-Batas Kota Ende Satker PJN Wilyah IV menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.03.01/175/PPK.G-BTS.K.END/VII/2015 kepada PT. Agogo Golden Grup yang ditandatangani oleh terdakwa YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK dan saksi FRANGKY RATU TAGA Penyedia/Direktur PT. Agogo Golden Grup;
  - Bahwa pada tanggal 21 September 2015 HENDRO SATRIO, MK.ST.MT selaku Ketua POKJA mengeluarkan Pengumuman Pemenang, No.08/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN-WIL.IV/NTT/2015,tanggal 21 September 2015 yang ditujukan kepada PT. Agogo Golden Group dengan Nilai Negosiasi Rp.7.075.274.000,00 ;
  - Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam penunjukan yang dilakukan oleh PPK dan proses penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA kepada PT. Agogo Golden Grup dalam pelaksanaan paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende adalah mengacu kepada Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tetang pengadaan barang /jasa Pemerintah dimana PT. Agogo Golden Grup adalah salah satu rekanan terdekat dan pada saat itu PT. Sedang melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan pada Km 10 – Km.13 Ende-Detusoko dan juga PT. Agogo Golden Grup adalah rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan penanganan bencana alam pada Km. 17 ruas jalan Ende-Detusoko yang sudah dilakukan PHO pada awal Juli 2015;
  - Bahwa terdakwa YOYOK EKO ISTANTO PPK mengajukan HPS untuk paket pekerjaan Panganan Mendesak dan Tanggap Darurat pada ruas jalan nasioanl Aegela-Batas Kota Ende dengan nilai Rp.15.522. 671.000;

Hlm. 77 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan spesifikasi batu untuk pekerjaan pasangan batu kosong yang diajukan dalam penawaran oleh PT. Agogo Golden Grup yaitu Batu Kali;
- Bahwa dasar POKJA melakukan perubahan terhadap nilai harga satuan pada material batu kali yang diajukan dari Rp. 312.000,-/m<sup>3</sup> menjadi Rp. 309.456,- adalah dengan menggunakan harga pembandingan kontrak pelaksanaan pekerjaan lain yang sedang berjalan pada tahun 2015;
- Bahwa untuk paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende T.A. 2015 ada dibuatkan kontrak kerja Nomor : HK.03.01/275/PPK.G-BTS.K.END/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan nilai kontrak Rp 7.075.274.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa YOYOK EKO ISTANTO selaku PPK Gako-Batas Kota Ende dan saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Utama pada proyek pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende T.A 2015 di Ende pada tanggal 24 Juli 2015 di Ende pada saat diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja kepada Pihak Rekanan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Pengawas Utama dalam proyek pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende T.A 2015 sebagai berikut :
  1. Bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen ruas Gako-Batas Kota ende dan bertanggungjawab mengenai pelaksanaan fisik agar sesuai dengan spesifikasi dan kontrak serta memeriksa semua kebenaran laporan harian, mingguan dan bulanan;
  2. Bertugas mengamati, menjaga dan mengawasi pelaksanaan konstruksi serta menguji semua jenis material yang dipakai menyelenggarakan suatu administrasi legal aspect Control dan mencatat semua kejadian dan semua hal-hal lain pada setiap hari pada buku catatan harian;
  3. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Pejabat Pembuat Kemitmen Ruas Gako – Batas Kota Ende;

Hlm. 78 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemasangan batu kosong dilakukan pada 4 (empat) sekmen yaitu:
    - Sekmen 1 : pada sta 4+570 - 4+875 dengan volume 4.306,56 m<sup>3</sup>;
    - Sekmen 2 : Pada sta 5+00 - 5+110 dengan volume 1.904,64 m<sup>3</sup>;
    - Sekmen 3 : pada sta 5+870 - 6+425 dengan volume 9.606,875 m<sup>3</sup>;
    - Sekmen 4 : pada sta 4+300 - 4+324 dengan volume 252 m<sup>3</sup>;
  - Bahwa volume keseluruhan pekerjaan pemasangan batu kosong pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu 15.815,625 m<sup>3</sup> dengan rincian :
    - Sekmen 1 : pada sta 4+570 - 4+875 dengan volume 4.306,56 m<sup>3</sup>;
    - Sekmen 2 : Pada sta 5+00 - 5+110 dengan volume 1.904,64 m<sup>3</sup>;
    - Sekmen 3 : pada sta 5+870 - 6+050 dengan volume 1.989.375 m<sup>3</sup>;
    - Sekmen 4 : pada sta 6+050 - 6+425 dengan volume 7.616.875m<sup>3</sup>;
- Harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong yaitu Rp. 309.456,-m<sup>3</sup>;  
dengan nilai keseluruhan pekerjaan pasangan batu kosong sebesar Rp. 4.894.240,050 ;
- Bahwa spesifikasi material yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan batu kosong pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai HPS yang dibuat adalah material batu kali;
  - Bahwa nilai material batu gunung tidak dibuatkan/dimasukan dalam HPS namun yang dibuatkan/dimasukan dalam HPS adalah material batu kali dari quarry dengan nilai Rp.355.377,31,- (tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) ;
  - Bahwa material yang digunakan untuk pekerjaan pasangan batu kosong pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak karena material yang digunakan adalah batu gunung sedangkan yang tentukan dalam kontrak adalah batu kali;
  - Bahwa sepengetahuan saksi batu-batu gunung tersebut tidak diambil dari quarry rekanan PT. Agogo Golden Grup akan tetapi diambil dari stok material PT. Agogo Golden Grup pada km.4 dan juga diambil dari hasil pekerjaan pelebaran jalan pada ruas jalan Ende-Detusoko Km. 10-Km.13;
  - Bahwa material batu gunung yang digunakan dalam pekerjaan pasangan batu kosong tidak dilakukan pengujian mengenai tingkat abrasi, berat jenis dan penyerapan;

Hlm. 79 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan material batu gunung dalam pekerjaan pasangan batu kosong sudah saksi laporkan kepada terdakwa YOYOK EKO ISTANTO selaku PPK dan PPK juga sudah meninjau pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong di lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melakukan penolakan terhadap material batu gunung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong dilapangan karena secara visual kualitas batu gunung yang digunakan sudah memenuhi syarat spesifikasi yang ditentukan yaitu keras dan awet;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada rekanan dari mana material batu tersebut diambil, dan batu-batu tersebut tidak pernah dilakukan pengujian;
- Bahwa Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2015.
- Bahwa yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu terdakwa YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK 12 Gako-Batas Kota Ende dengan saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa untuk pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 panitia PHO baik Pemeriksaan Administrasi, pemeriksaan Mutu, Pemeriksaan Visual Pertama dan pemeriksaan Visual Kedua;
- Bahwa pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 18 Nopember 2015;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pemeriksaan sebagai pengawaas utama dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 telah dilaksanakan sesuai kontrak;

Hlm. 80 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan berita acara pemeriksaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa penyedia jas PT. Agogo Golden Grup telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dalam spesifikasi;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersebut adalah Ketua Panitia PHO, DWI SUTRIWOKO, SST.MM, Sekretaris, DIRMALA, SST, Anggota AHMAD RIFAI, ST,MA, BEATRIS BEA, FRANSISKO ARISTO TAU, saksi YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK, HERMANUS, ST selaku Pengawas Utama, LAURENSIUS F.X. LADJA DJAWA, ST selaku Pengawas, FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup, ANDI F.A. AZIS, ST selaku General Superintenden PT. Agogo Golden Grup, ADRIANUS MANURAK selaku Pelaksana Lapangan PT. Agogo Golden Grup sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;
- Bahwa serah terima pekerjaan kedua (FHO) dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016 dan hasil dari serah terima pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan telah selesai dipelihara;
- Bahwa Pembayaran kepada rekanan telah dilakukan 100% sesuai dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 7.075.274.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa mengenai waktu pastinya dilakukan pembayaran kepada rekanan saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dilakukan serah terima PHO telah dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyetujui pembayaran adalah terdakwa YOYOK EKO ISTANTO selaku PPK dan yang melakukan pembayaran adalah bendahara melalui KPPN;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan pembayaran yaitu syarat administrasi berupa ringkasan kontrak, back up data dan laporan, berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan;
- Bahwa pembayaran dilakukakan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan, cara pembayaran yang dilakukan adalah rekanan mengajukan pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan selanjutnya

Hlm. 81 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan opname pekerjaan dilapangan untuk menyesuaikan volume pekerjaan dilapangan dengan nilai anggaran serta volume pekerjaan yang telah disetujui oleh Tim Reaksi Cepat yaitu :
  1. Pekerjaan Galian Selokan tetap sesuai usulan yaitu volume 200 m<sup>3</sup>;
  2. Pasangan Batu Mortar dihilangkan/ditiadakan;
  3. Galian Biasa tetap sesuai usulan yaitu volume 3.245,63 m<sup>3</sup>;
  4. Galian Batu Lunak tetap sesuai usulan yaitu volume 3.143,75 m<sup>3</sup>;
  5. Galian batu berubah dari usulan awal volume 5.962,2 m<sup>3</sup> menjadi 3.000 m<sup>3</sup>;
  6. Lapis perekat aspal cair tetap sesuai usulan volume 225 ltr;
  7. Laston Lapis Aus AC/WC tetap sesuai usulan yaitu 82 ton;
  8. Laston Lapis Aus AC/WCL tetap sesuai usulan yaitu 20,7 ton;
  9. AC/BC volume 124,2 ton dihilangkan/ditiadakan ;
  10. Pasangan batu volume 20 m<sup>3</sup> dihilangkan/ditiadakan;
  11. Pasangan Batu Kosong berubah dari usulan volume 32.098,25 m<sup>3</sup> menjadi volume 15.815,63 m<sup>3</sup>;
  12. Bronjong tetap sesuai usulan volume 400 m<sup>3</sup>;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa YOYOK EKO ISTANTO selaku PPK mengetahui penggunaan material batu gunung dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong dilapangan karena pada saat melakukan opname pekerjaan dilapangan pekerjaan pasangan batu kosong tersebut sudah mulai dikerjakan oleh rekanan dengan volume batu yang sudah terpasang dilapangan ± 2.006 m<sup>3</sup>;
- Bahwa penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan serta waktu menyelesaikan pekerjaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende dilakukan sebelum usulan dana penanganan bencana alam diajukan dan sebelum SPMK diterbitkan oleh terdakwa selaku PPK kepada PT. Agogo Golden Grup pada tanggal 24 Juli 2015;
- Bahwa rekanan mendapatkan keuntungan yang seharusnya tidak diterima akibat dari dibayarkan juga harga dasar batu dan 1 unit ekskavator yang sebenarnya telah dibiayai dengan kontrak paket pekerjaan pelebaran jalan Ende – Detusoko;

Hlm. 82 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Nilai keuntungan yang seharusnya tidak diterima untuk 1 m<sup>3</sup> pekerjaan pasangan batu kosong adalah Rp. 309.456 (Harga Satuan Kontrak) – Rp.140.076,92 ( Analisa Harga tanpa memerhitungkan harga batu dan 1 unit eksavator) = Rp. 169.379,08. Jadi untuk 1 m<sup>3</sup> Pekerjaan pasangan batu kosong, PT. Agogo Golden Group telah menerima pembayaran lebih sebesar Rp. 169.379,08 atau jika dikalikan dengan volume yang dibayarkan total keseluruhan pembayaran yang seharusnya tidak diterima oleh PT. Agogo Golden Group adalah sebesar Rp. 169.379,08 x 15.815,63 (Volume kontrak terbayar) = Rp.2.678.836.920,7 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Rupiah koma Tujuh Sen);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

## 9. Saksi CERWIN JANUARIUS GURU

- Bahwa saksi selaku pelaksana kegiatan Penanganan Bencana Alam di Kaupaten Ende oleh PT. Agogo Golden Group atas nama FRANGKY RATU TAGA.
- Bahwa pada saat pekerjaan penanganan Bencana Alam di Kabupaten Ende saksi bekerja di PT Agogo Golden Group dan bertugas sebagai pelaksana lapangan
- Bahwa Paket Bencana Alam Aegela-Batas Kota Ende APBN T.A 2015 melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA;
- Bahwa Paket pekerjaan yang yaitu pekerjaan pelebaran ruas jalan Paket Bencana Alam Aegela-Batas Kota Ende APBN T.A 2015 melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA dilaksanakan sejak bulan Bulan Juli 2015 s/d Nopember 2015 jenis pekerjaan galian pada longsor tebing, pasangan bronjong, pasangan batu kosong;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan penanganan bencana alam pada ruas jalan Aegela –Batas kota Ende mulai dilaksanakan tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa Pengawas lapangan dari PU adalah Hermanus, ST.
- Bahwa yang menghitung semua keperluan berkaitan dengan pekerjaan ini adalah ANDI ASIS ;

Hlm. 83 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tahun 2015 sekitar bulan Juni tahun 2015 pernah terjadi bencana alam di Ende berupa tanah longsor yang terjadi pada ruas jalan Ende Datusoko sekitar Kilo meter 17 arah Ende – Datusoko yang mengakibatkan putusnya ruas jalan tersebut dan mengakibatkan terputusnya transportasi Ende – Datusoko selama kurang lebih tiga jam;
- Bahwa Jenis pekerjaan yang dikerjakan adalah Pasangan batu kosong dengan tiga sekmen pekerjaan yakni dari Km 4 s/d Km 6, 875 dan pekerjaan galian pada kilometer 36 arah Kabupaten Bajawa;
- Bahwa Jenis batu gunung yang digunakan untuk pekerjaan pasangan batu;
- Bahwa batu gunung tersebut berasal dari KM 10 arah Ende – Datusoko dan bukan batu kali;
- Bahwa setahu saksi batu gunung tersebut diangkut dengan menggunakan 8 unit truk tronton dan 4 unit dump truk;
- Bahwa pekerjaan pasangan batu kosong dimulai pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015;
- Bahwa jenis batu yang diturunkan ke lokasi pekerjaan pada tanggal 26 Agustus 2015 adalah batu gunung yang diambil dari Km.10 Kota Ende yang juga dikerjakan oleh PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa volume batu gunung yang diturunkan ke lokasi pekerjaan sebanyak 3.194 m3;
- Bahwa spesifikasi batu didalam kontrak adalah batu kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

**10. Saksi SAUT SIAHAAN, SE, ST, MT.**

- Bahwa pada saat kegiatan penanganan Bencana Alam pada ruas jalan Gako – Batas Kota Ende saksi sebagai PPK untuk kegiatan Ende - Wolowaru pada Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. NTT di bawah Kementerian PU sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku PPK pekerjaan Ende – WolowAR adalah menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada Kepala Satker ;

Hlm. 84 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK 12 Gako - Batas Kota Ende adalah terdakwa YOYOK ISTANTO, ST, MT dan ada pekerjaan Penanganan mendesak perbaikan Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam tanah longsor pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende yang dikerjakan oleh PT. AGOGO GOLDEN GROUP, pekerjaannya dilaksanakan pada bulan saksi lupa .
- Bahwa pekerjaan jalan Ende - Wolowaru dikerjakan oleh CV. Agogo Golden Grup dengan direktur FRANGKY RATU TAGA ;
- Bahwa terhadap Paket Pelebaran Jalan Batas Kota Ende-Detusoko dan Wologai-Junction terdapat pekerjaan galian pada pekerjaan Pelebaran pada ruas jalan Batas kota Ende - Detusoko pada KM. 10+00 s/d KM. 13+00 dan pada KM. 18+00 ;
- Bahwa terhadap pekerjaan galian pada paket pekerjaan pelebaran jalan Batas Kota Ende-Detusoko ada material berupa batu yang diangkut oleh pihak rekanan PT. Agogo Golden Grup dan ditimbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende ;
- Bahwa saksi mengetahui material batu yang diangkut kemudian ditimbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende karena saat saksi melewati jalan Gatot Subroto, saksi melihat sendiri material batu dari pekerjaan galian tertimbun di sebidang tanah kosong di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende ;
- Bahwa material yang saksi lihat di KM. 04 Jl. Gatot Subroto terdiri dari tumpukan batu berukuran sedang dan kecil dan berasal dari KM. 10 s/d KM. 13 dan dari KM. 18 ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah material yang diangkut tersebut namun yang tertimbun di lokasi KM. 04 Jl. Gatot Subroto sebanyak + 100 m3 ;
- Bahwa volume pekerjaan galian batunya sebanyak 44.600 M3 dengan harga satuannya senilai Rp.207.197, (Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa untuk pembuangan material hasil galian sudah termasuk dengan harga pekerjaan galian ;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana PT. Agogo Golden Group tidak pernah menyampaikan niatnya atau meminta persetujuan saksi, untuk menggunakan hasil galian batu pada pekerjaan pelebaran jalan kota batas kota Ende -Detusoko (KM.10 +00 s/d Km.13 +00), untuk digunakan sebagai material pada pekerjaan pasangan batu pada paket pekerjaan

Hlm. 85 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan mendesak perbaikan Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam tanah longsor pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04+50 - KM 34-025) Kabupaten Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA. 2015;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mengizinkan kontraktor pelaksana menggunakan material hasil galian pada pekerjaan pelebaran jalan batas kota Ende -Detusoko (KM.10 +00 s/d Km.13 +00) untuk pekerjaan Penanganan mendesak perbaikan Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam tanah longsor pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (KM 04 + 50 - KM 34 - 025) ;
- Bahwa Divisi 3 Surat Edarah Dirjen Bina Marga mengenai Spesifikasi Umum Revisi 3 Tahun 2014 mengatur mengenai Pembuangan dan penggunaan Hasil galian harus sesuai persetujuan Direksi (PPK). Bahwa terhadap material hasil galian harus dibuang di lokasi yang tidak mengganggu lingkungan. Apabila pihak penyedia jasa ingin menggunakan material sisa galian tersebut, material tersebut harus sesuai spesifikasi dan dilakukan tes uji di laboratorium;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminta ijin lisan kepada Saksi untuk terkait pengambilan material batu gunung tersebut untuk digunakan pada pekerjaan di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

## 11. Saksi MARTINUS RADA

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak pada jalan Aegela – Batas Kota Ende saksi sebagai Pengawas Utama paket Pekerjaan Ende-Detusoko pada PPK 13 Ende-Woluwaru Satker Pembangunan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. NTT ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang sudah saksi sampaikan dalam Berita Acara yang sudah di buat di Penyidik Kejati NTT ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengawas Utama adalah :
  - 1) Melakukan koordinasi dengan instansi/swasta/tokoh masyarakat/tokoh agama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan;

Hlm. 86 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai ketentuan dalam kontrak;
  - 3) Melaksanakan Pengendalian mutu/kualitas dan volume/kuantitas pekerjaan sesuai ketentuan dan syarat-syarat kontrak;
  - 4) Melaksanakan verifikasi dan melaporkan kemajuan fisik di lapangan antara lain laporan harian, laporan mingguan, back up data kuantitas dan kualitas serta laporan bulanan;
  - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan melaporkan kepada PPK;
  - 6) Dalam melaksanakan pekerjaan maka Pengawas Lapangan / Pembantu Pengawas bertanggung jawab kepada pengawas utama dan Pengawas Utama bertanggung jawab kepada PPK;
  - 7) Melaksanakan Tugas lainnya sesuai perintah PPK;
- Bahwa yang Menjabat sebagai PPK 12 Gako - Batas Kota Ende adalah sdr. YOYOK ISTANTO, ST, MT
  - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Penanganan mendesak perbaikan Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam tanah longsor pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende yang dikerjakan oleh PT. AGOGO GOLDEN GROUP.
  - Bahwa paket pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Kota Ende-Detusoko dan Wologai Junction, dilakukan pada 2 (dua) ruas jalan yakni :
    1. Ruas jalan Batas kota Ende - Detusoko (KM. 10+00 s/d KM. 13+00).
    2. Paket pekerjaan pelebaran Jalan Wologai-Junction (KM. 42+00 - KM. 44+700).
  - Bahwa sumber anggaran dari APBN pada DIPA SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT ;
  - Bahwa terhadap pekerjaan galian pada Paket Pelebaran Jalan Batas Kota Ende-Detusoko, material berupa batu dari hasil galian tersebut diangkut oleh rekanan PT. Agogo Golden Grup menggunakan dump truk milik rekanan kemudian ditimbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende dan sebagian lagi menuju ke arah Kota Ende ;
  - Bahwa saksi pernah melihat bahwa truk rekanan milik PT. Agogo Golden Grup membawa masuk material tersebut dan ditimbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende dan sebagian lagi menuju ke arah Kota Ende karena kantor saksi berdekatan dengan tempat timbunan tersebut.

Hlm. 87 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar material yang diangkut tersebut berupa batu berukuran besar, sedang dan kecil dari hasil pekerjaan blasting dan galian ;
- Bahwa setelah mengetahui material tersebut diangkut ke KM. 04 dan ke arah Kota Ende, saksi menanyakan kepada Kepala Pelaksana di Lapangan An. PASKALIS RINGGI dan Pembantu Pelaksana dari Rekanan an. ARIS yang kemudian Sdr. PASKALIS RINGGI dan sdr. ARIS menyampaikan bahwa material tersebut diangkut untuk di timbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende dan sebagian lagi untuk digunakan pada pekerjaan abrasi di KM.04 dan KM.05 ;
- Bahwa rekanan tidak pernah membeli material tersebut dari saksi maupun dari PPK ;
- Bahwa menurut saksi, pihak rekanan (PT. AGOGO GOLGEN GROUP) tidak berhak memuat dan mengambil material dari hasil pekerjaan blasting dan pekerjaan galian karena material yang dikerjakan menggunakan biaya negara tersebut seharusnya menjadi milik negara;
- Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Kota Ende-Detusoko tersebut, sudah dilakukan pembayaran 100 % pada tanggal 29 Desember 2015 sudah termasuk biaya blasting/ biaya pekerjaan galian batu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminta ijin lisan kepada Saksi untuk terkait pengambilan material batu gunung tersebut untuk digunakan pada pekerjaan di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

## 12. Saksi REKTA MANDRAWA TINON KOESOEMA

- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas selaku General Superintenden/Kepala Pengawas PT. Agogo Golden Group paket pekerjaan Pelebaran jalan batas Kota Ende-Detusoko dan Wologai-Junction dimulai pada tanggal 19 Maret 2015 ;
- Bahwa bahwa yang menjabat sebagai PPK 12 Gako - Batas Kota Ende adalah YOYOK ISTANTO, ST, MT. (terdakwa dalam perkara ini) ;

Hlm. 88 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penanganan mendesak perbaikan Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam akibat abrasi yang dikerjakan oleh PT. AGOGO GOLDEN GROUP dengan Direktur Utama FRANKY RATU TAGA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi selaku General Superintenden PT. Agogo Golden Group terhadap paket pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Kota Ende-Detusoko dan Wologai-Junction yang terdiri dari :
  1. Pelebaran pada ruas jalan Batas kota Ende - Detusoko (KM. 10+00 s/d KM. 13+00 dan pada KM. 18.00);
  2. Pelebaran pada ruas Jalan Wologai-Junction (KM. 42+00 - KM. 44+700);
- Bahwa PAKET PELEBARAN JALAN BATAS Kota Ende-Detusoko dan Wologai-Junction dikerjakan oleh PT. AGOGO GOLDEN GROUP, sumber anggaran dari APBN murni ;
- Bahwa saksi melaksanakan monitoring terhadap item-item pekerjaan setiap 3 hari sekali di lokasi pekerjaan namun setiap hari saksi melakukan monitoring melalui telepon ke PASKALIS RINGGI dengan ARISTO MANI;
- Bahwa terhadap pekerjaan galian pada paket pelebaran jalan batas Kota Ende-Detusoko, berawal pada awal bulan Maret 2015 saat hendak memulai pekerjaan saksi FRANKY RATU TAGA mengatakan kepada saksi agar terhadap material batu tersebut dikumpul saja untuk ke depan siapa tahu ada pekerjaan yang membutuhkan material batu kemudian saksi mengumpulkan batu-batu tersebut di lokasi pekerjaan yaitu pada KM. 10, KM. 12, KM. 13 dan KM. 18, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2015 saksi FRANKY RATU TAGA menyampaikan kepada saksi bahwa batu-batu tersebut akan digunakan untuk pekerjaan bencana alam di Aegela-Batas Kota Ende sehingga sopir tronton dari PT. AGOGO GOLDEN GROUP kemudian mengangkut batu-batu tersebut;
- Bahwa material batu dan timbunan tersebut diangkut sejak sekitar pada bulan Agustus 2015 pada waktu yang tidak tentu, kadang dalam hari yang berurutan dimana dalam satu hari menggunakan sekitar 5 (lima) unit tronton kapasitas 16 kubik ;
- Bahwa material yang diangkut tersebut berupa batu berukuran besar, sedang dan kecil dari hasil pekerjaan blasting dan galian tebing pada lokasi pekerjaan ;

Hlm. 89 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagian besar material tersebut diangkut oleh rekanan menggunakan dump truk/tronton kapasitas 16 kubik milik rekanan ;
  - Bahwa material tersebut dibawa dan ditimbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende dan sebagian lagi menuju untuk pekerjaan bencana alam di Aegela-Batas Kota Ende ;
  - Bahwa saksi mengetahui material tersebut dibawa dan ditimbun di KM. 04 Jalan Gatot Subroto, Kota Ende dan sebagian lagi untuk pekerjaan bencana alam di Aegela-Batas Kota Ende ;
  - Bahwa saksi sendiri melihat adanya tumpukan material batu dari pekerjaan dari KM.10 – KM. 13 yang ditimbun di KM. 04 yang merupakan lokasi timbunan material milik saksi FRANGKY RATU TAGA.
  - Bahwa material tersebut saksi memberikan ijin kepada sopir-sopir tronton untuk mengangkut material tersebut berdasarkan perintah lisan dari saksi FRANKY RATU TAGA untuk diangkut ke KM. 04 dan sebagian lagi untuk pekerjaan bencana alam di Aegela-Batas Kota Ende serta sesuai petunjuk PPK Sdr. SAUT SIAHAAN, SE, ST, MT untuk melakukan pembersihan lokasi pekerjaan ;
  - Bahwa menurut standar Bina Marga, terhadap material hasil galian yang tidak ada jarak buang maupun ongkos buang maka terhadap material hasil galian tersebut langsung dibuang di lokasi pekerjaan;
  - Bahwa, PT. AGOGO GOLDEN GROUP tidak berhak menggunakan material batu gunung yang berasal dari paket pelebaran jalan batas Kota Ende-Detusoko dan Wologai-Junction karena pekerjaan material tersebut sudah dibayarkan sehingga menjadi milik negara ;
  - Bahwa terhadap paket pekerjaan pelebaran jalan batas Kota Ende-Detusoko tersebut Sudah dilakukan pembayaran 100 % pada tanggal 29 Desember 2015. Sebagaimana Dokumen pembayaran 100 % yang dipegang oleh bendahara proyek an. Sdr. BAHWAN NOTO PERWIRO ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, tanggapan terdakwa pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

### **13. Saksi Frangky Ratu Taga**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku PPK ruas jalan nasional Aegela – Batas Kota Ende (Km. 04+050 – Km. 34+025) Kab. Ende namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hlm. 90 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama mendirikan perusahaan PT. Agogo Golden Grup sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang sudah saksi sampaikan di hadapan Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa dalam Tahun 2015 saksi melaksanakan pekerjaan pada ruas jalan nasional Aegela – Batas Kota Ende (Km. 04+050 – Km. 34+025) Kab. Ende ;
- Bahwa pekerjaan paket bencana alam Aegela-Batas Kota Ende APBN T.A 2015 melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA;
- Bahwa paket bencana alam Ende-Detusoko pada Sta 16+72.50 – 17+025 yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2015 s/d bulan Juli 2015 jenis pekerjaan yaitu galian tebing, pelebaran jalan;
- Bahwa paket bencana alam Aegela-Batas Kota Ende APBN T.A 2015 melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA dilaksanakan sejak bulan Juli 2015 s/d Nopember 2015 jenis pekerjaan galian pada longsor tebing, pasangan bronjong, pasangan batu kosong;
- Bahwa untuk bencana alam Aegela-Batas Kota Ende pada tanggal 21 Juli 2015 terjadi longsor tebing yang menutupi badan jalan di ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende ;
- Bahwa terdakwa menunjuk PT. Agogo Golden Grup Gako-Batas Kota Ende untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.03.01/175/PPK.G.BTS. K.END/VII/2015 24 Juli 2015 adalah benar SPMK yang terdakwa terbitkan;
- Bahwa setelah adanya SPMK , saksi mulai melakukan mobilisasi alat dan mulai melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa untuk paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende T.A. 2015

Hlm. 91 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontrak kerja Nomor : HK.03.01/275/PPK.G-BTS.K.END/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan ruas Jalan Gako – Batas Kota Ende sebesar Rp 7.075.274.000,- ;
  - Bahwa kontrak ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK Gako-Batas Kota Ende dan saksi selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup ;
  - Bahwa jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
  - Bahwa sesuai dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa surat pernyataan Bupati Ende Nomor : Istimewah tanggal 21 Juli 2015 perihal Bencana Alam Longsoran Tebing yang menutupi badan jalan pada ruas jalan Aegela- Batas Kota Ende, saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui mengapa item pekerjaan pemasangan batu kosong tersebut juga dimasukkan dalam kontrak Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam diruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende;
  - Bahwa saksi selaku rekanan hanya mengajukan penawaran dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan item pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh PPK dalam HPS;
  - Bahwa didalam kontrak paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende ada pekerjaan galian yaitu pada :
    - sekmen 1 Sta 32+530 – 32+630;
    - sekmen 2 Sta 32+745 – 32+805;
    - sekmen 3 Sta 33+600 – 33+620;
    - sekmen 4 Sta 34+900 – 35+040;
  - Bahwa untuk menentukan besaran volume galian tersebut dilakukan pengukuran oleh pihak Satker PJN Wilayah IV Propinsi NTT, yang menentukan besaran volume galian adalah terdakwa sebagai PPK Gako-Batas Kota Ende :
1. Galian Biasa total volume : 3.250,494 m<sup>3</sup>
    - sekmen 1 Sta 32+530 – 32+630 dengan volume : 1.131.719 m<sup>3</sup>;
    - sekmen 2 Sta 32+745 – 32+805 dengan volume : 1.003,274 m<sup>3</sup>;
    - sekmen 3 Sta 33+600 – 33+620 dengan volume : 179,626 m<sup>3</sup>;
    - sekmen 4 Sta 34+900 – 35+040 dengan volume : 935,875;

Hlm. 92 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Galian Batu lunak total volume : 3.146 m<sup>3</sup>;

- sekmen 1 Sta 32+530 – 32+630 dengan volume : 1.584,406 m<sup>3</sup>;
- sekmen 2 Sta 32+745 – 32+805 dengan volume : 1.337,7 m<sup>3</sup>;
- sekmen 3 Sta 33+600 – 33+620 dengan volume : 208,313 m<sup>3</sup>;
- sekmen 4 Sta 34+900 – 35+040 dengan volume : -;

3. Galian Batu total volume : 3.009,244 m<sup>3</sup>;

- sekmen 1 Sta 32+530 – 32+630 dengan volume : 1.810,750 m<sup>3</sup>;
- sekmen 2 Sta 32+745 – 32+805 dengan volume : 1.003,75 m<sup>3</sup>;
- sekmen 3 Sta 33+600 – 33+620 dengan volume : 195,219 m<sup>3</sup>;
- sekmen 4 Sta 34+900 – 35+040 dengan volume : -;
- Bahwa pekerjaan pemasangan batu kosong dilakukan pada 4 (empat) sekmen yaitu:
  - Sekmen 1 : pada sta 4+570 - 4+875 dengan volume 4.306,56 m<sup>3</sup>
  - Sekmen 2 : Pada sta 5+00 - 5+110 dengan volume 1.904,64 m<sup>3</sup>
  - Sekmen 3 : pada sta 5+870 - 6+050 dengan volume 9.606,875 m<sup>3</sup>
  - Sekmen 4 : pada sta 6+050 - 6+425 dengan volume 252 m<sup>3</sup>
- Bahwa volume keseluruhan pekerjaan pemasangan batu kosong pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu 15.815,625 m<sup>3</sup>;
- Bahwa harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong yaitu Rp. 309.456,/m<sup>3</sup> dengan nilai keseluruhan pekerjaan pasangan batu kosong sebesar Rp. 4.894.240,050;
- Bahwa spesifikasi material yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan batu kosong pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai HPS yang dibuat adalah material batu kali;
- Bahwa metode pelaksanaan pemasangan batu kosong sesuai kontrak yaitu batu-batu diangkut dari quari menuju ke lokasi pekerjaan kemudian setelah sampai di lokasi pekerjaan di bongkar dan dilakukan penyusunan menggunakan ekskavator sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan dalam gambar kerja;
- Bahwa material batu dipasang pada pekerjaan pasangan batu tersebut adalah batu gunung bukan batu kali ;
- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan pasangan batu kosong pada Ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende, saksi selaku rekanan pelaksana juga sedang melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan diruas jalan

Hlm. 93 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional Ende-Detusoko Km. 10 – Km.13 yang didalamnya terdapat pekerjaan galian batu sehingga dari PT. Agogo Golden Group meminta ijin kepada Pengawas Utama (HERMANUS, ST), terdakwa selaku PPK dan Kasatker PJN Wil IV (AHMAD BURHAMNUDIN, ST) untuk menggunakan material tersebut pada pekerjaan pasangan batu kosong dilokasi ruas jalan Aegela Batas-Kota Ende dan pihak Satker mengijikannya;

- Bahwa material Batu Gunung yang digunakan tersebut tidak dilakukan pengujian mengenai tingkat abrasi, berat jenis dan penyerapan, karena didalam tidak ada permintaan untuk dilakukan pengujian terhadap material batu yang digunakan;
- Bahwa material Batu gunung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak diambil dari quari tetapi diambil dari stok file (gudang) Km. 4 yang merupakan batu hasil blasting pekerjaan pelebaran jalan tahun 2014 serta pada Km.10-13 dan Km. 15 yang merupakan batu hasil blasting pada pekerjaan pelebaran jalan tahun 2015;
- Bahwa permintaan ijin untuk menggunakan material batu gunung hasil dari pekerjaan blasting tersebut dalam pekerjaan pasangan batu kosong di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende, saksi sampaikan secara lisan kepada pihak Satker (Kasatker, PPK dan Pengawas) ;
- Bahwa material batu gunung tersebut mulai diangkut dari lokasi pekerjaan blasting di Km. 4, KM. 10-13 dan Km. 15 untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa material batu gung tersebut diangkut dari lokasi Km. 4, KM. 10-13 dan Km. 15 menggunakan kendaraan tronton (truck 10 roda) milik PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende selesai dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2015;
- Bahwa alasan penggunaan batu gunung dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong diruas jalan Aegela Batas Kota Ende karena pada saat yang bersamaan PT. Agogo Golden Grup juga melaksanakan pekerjaan galian menggunakan blasting pada paket pekerjaan pelebaran jalan di Km. 10 s/d Km.15 sehingga material batu hasil blasting tersebut

Hlm. 94 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mudah didapatkan sedangkan batu kali lebih susah untuk didapatkan;

- Bahwa yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu terdakwa selaku PPK 12 Gako-Batas Kota Ende dengan saksi selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa untuk pelaksanaan PHO pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 ada panitia yang terdiri dari DWI SUTRIWOKO, SST.MM, DIRMALA, SST, AHMAD RIFAI, ST,MA, BEATRIS BEA, FRANSISKO ARISTO TAU ;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara pemeriksaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 ;
- Bahwa pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende TA 2015 telah dilakukan pembayaran 100% kepada saksi selaku rekanan;
- Bahwa untuk pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap II (FHO) yaitu Serah terima pekerjaan tahap II (FHO) dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016 di kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Ende;
- Bahwa yang terlibat dalam Serah Terima Pekerjaan Tahap II (FHO) pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende yaitu terdakwa selaku PPK 12 Gako-Batas Kota Ende dengan terdakwa selaku Utama PT. Agogo Golden Grup;
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai terdakwa dihubungi oleh Kasatker untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan Agela – Batas Kota Ende ;
- Bahwa ada pekerjaan lain yang disampaikan oleh kasatker adalah ada pekerjaan abrasi selain pembersihan lokasi longsor;
- Bahwa jarak antara lokasi yang satu dengan yang lainnya berikisar antara 11-12 Km;

Hlm. 95 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ada pekerjaan yang digunakan dengan menggunakan blasting;
- Bahwa dari hasil pekerjaan blasting digunakan untuk pekerjaan KM. 13 dan KM 14;
- Bahwa tujuan dari menggunakan pekerjaan galian dengan blasting adalah untuk mempercepat pekerjaan;
- Bahwa quari saksi berada di KM.10, KM. 11, KM. 14 dan KM 15;
- Bahwa pada saat penggunaan material, saksi tidak meminta ijin dari Direksi untuk penggunaan jalan Ende – Detusuko untuk digunakan di pelebaran jalan Aegela - Batas Kota Ende;
- Bahwa dalam analisa bahan material, saksi menggunakan batu kali namun oleh karena bahwa bukan saksi yang membuat analisa ;
- Bahwa terkait dengan stok batu kali lebih kurang 15.000 Kubik terdakwa tidak dapat menyediakannya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi menggunakan batu gunung karena sulit mendapatkan batu kali;
- Bahwa quari KM,10,11,15 dan tidak ada kubikasi batu kali sebanyak itu, melainkan hanya batu hasil blasting;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan asal batu dan tidak ada pengujian batu gunung ;
- Bahwa saksi telah menitipkan uang sejumlah Rp.2.273.000.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang telah dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Bank BRI Cabang Kupang dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang Tunai sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Senin tanggal 5 September 2016 ;
  2. Uang Tunai sejumlah Rp.1.100.000.000. (satu miliar seratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Jumat tanggal 9 September 2016;
  3. Uang Tunai sejumlah Rp.473.000.000. (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai tanda terima Uang tanggal 19 September 2016;
  4. Uang Tunai sejumlah Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016;

Hlm. 96 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan dari saksi a de charge (saksi meringankan) bagi diri terdakwa, yaitu **ELIUS SEWA** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai sertifikat keahlian Di Bidang Teknik Sipil ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Frangky Ratu Taga ;
- Pemeriksaan dan pengukuran volume dan ketinggian pasangan volume batu kosong dilakukan saksi pada tanggal 28 September 2016 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran saksi disewa dan diberikan biaya pengukuran dari saksi Frangky Ratu Taga ;
- Bahwa pengukuran yang saksi lakukan adalah pengukuran Volume pekerjaan pasangan batu kosong ;
- Bahwa hasil pengukuran dilakukan dilapangan ditemukan volume sebanyak 17.800 M3 ;
- Bahwa ada hasil galian di pelebaran jalan Ende – Detusuko yang hasil galiannya ada yang sesuai dengan spesifikasi khusus pada divisi I dan Divisi III (stuktur) ;
- Bahwa dalam kontrak ada ketentuan yang menyatakan bahwa hasil galian dapat dibuang dimana saja ;
- Bahwa dari hasil pengukuranb ditemukan dimensi kemiringan dan yang ada dilapangan terdapat pada beberapa Station (Sta) ;
- Bahwa untuk pekerjaan pasangan batu kosong ada sebahagian yang berbentuk cekungan dan saksi dalam pengukuran sudah mempertimbangan setiap kemiringannya ;
- Bahwa cekungan pekerjaan pasangan batu kosong yang ada berbeda – beda di setiap station ;
- Bahwa dalam pengukuran volume Pekerjaan pasangan batu kosong saksi tidak melihat Shop Drawing melainkan hanya kontraknya saja ;
- Pada saat melakukan pengukuran sudah dipertimbangkan sudut kemiringannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hlm. 97 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu **DR. IR. MARSINTA SIMAMORA, MT.** dan **Dr.M.Achsin,SE.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Si.Ak.,CA., CPA.,CLA** yang dibawah janji ahli tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **DR. IR. MARSINTA SIMAMORA, MT.**

- Bahwa keahlian Ahli adalah manajemen konstruksi bangunan sipil. Bidang keilmuan saksi pada dasarnya adalah bidang teknik sipil yang pada studi lanjutan S2 dan S3 secara spesifik menekuni manajemen konstruksi. Keahlian saksi teregistrasi di Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan menjadi anggota dewan pakar Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) NTT ;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah dihadirkan sebagai ahli pada perkara :
  - Perkara Rumah Sakit di Labuhan Bajo di PN Tipikor Kupang ;
  - Perkara Jalan di Bajawa di PN Tipikor Kupang ;
  - Perkara Kantor Bupati Rote Ndao di PN Rote Ndao ;
  - Perkara Pembangunan Rumah Transmigrasi local di PN Waingapu ;
  - Perkara jalan di PN Atambua ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan secara teknis atas pelaksanaan paket pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana tanah longsor pada ruas jalan Nasional Aegela- Batas Kota Ende (Km 04 + 050 - Km 34 + 025) Kabupaten Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2015 ;
- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan pertama tanggal 14 Agustus 2016 di ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende (KM 04+300 – 6+425) Kabupaten Ende bersama pihak Kejaksaan Tinggi NTT, Pengawas proyek pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2015 dan Kontraktor. Pemeriksaan bertujuan untuk mengambil sampel material pekerjaan pasangan batu kosong untuk selanjutnya dilakukan pengujian kualitasnya dalam hal ini uji abrasi ;

Hlm. 98 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan kedua tanggal 20 Agustus 2016 pada ruas jalan dan lokasi yang sama dengan pemeriksaan pertama Tanggal 14 Agustus 2016. Pemeriksaan bertujuan untuk mengukur volume aktual pekerjaan pasangan batu kosong. Pemeriksaan dilakukan bersama pihak Kejaksaan Tinggi NTT, Pengawas proyek pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2015 dan Kontraktor ;
- Bahwa dasar pemeriksaan ahli adalah surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melalui surat No. B-1965/P.3.5/Fd.1/08/2016, Tanggal 4 Agustus 2016 ke Politeknik Negeri Kupang (PNK) perihal bantuan tenaga teknis dan Surat Tugas Pimpinan PNK Nomor: 769/PL.23/HK/2016, Tanggal 12 Agustus 2016 yang menugaskan 3 (tiga) orang dosen jurusan teknik sipil, yaitu: 1) Dr. Ir. Marsinta Simamora, MT., 2) Kusa B. Noni Nope, ST., MT., dan 3) Aloysius Gregorius lake, ST., MT. ;
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan teknis yang ahli lakukan adalah:
  1. Kualitas material pekerjaan pasangan batu kosong, dan
  2. Volume aktual/terpasang di lapangan pekerjaan pasangan batu kosong;
  3. Menentukan harga satuan pasangan batu kosong sesuai kontrak apabila harga material Rp. 0 (nol) ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan teknis atas paket pekerjaan adalah pemeriksaan kualitas material dilakukan menggunakan alat Los Angeles yang ada di Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang disaksikan oleh perwakilan kontraktor ;
- Bahwa selain itu ada juga pemeriksaan volume pekerjaan dilakukan dengan lebih dahulu menentukan kemiringan tebing atau lereng eksisting sebelum pekerjaan dilakukan. Pada lokasi ini, kemiringan eksisting adalah 660 ( $\beta$ ) yang diukur secara bersama-sama antara Ahli dan Pengawas proyek disaksikan oleh perwakilan kontraktor ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah aplikasi pengukur sudut. Alat ini juga digunakan mengukur kemiringan sisi depan ( $\alpha$ ) pasangan batu kosong. Sementara, panjang sisi miring ( $r_0$ ) dan panjang bagian atas ( $la$ ) pasangan batu diukur menggunakan meteran. Demikian juga

Hlm. 99 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan kedalaman cekungan (r1 dan t) yang ada pada pasangan batu kosong diukur menggunakan meter ;

- Bahwa dokumen dan data-data yang telah Ahli gunakan terkait dengan paket pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana tanah longsor pada ruas jalan Nasional Aegela- Batas Kota Ende (Km 04 + 050 - Km 34 + 025) Kabupaten Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA.2015 adalah Copy kontrak, Copy back-up perhitungan volume pekerjaan, Copy shop drawing, Copy as built drawing ;
- Bahwa kesimpulan ahli setelah melakukan pemeriksaan teknis atas paket pekerjaan tersebut sebagai berikut :
  - Kualitas material pasangan batu kosong memenuhi spesifikasi teknis. Abrasi hasil uji laboratorium adalah 14,588% sementara persyaratan adalah < 40% ;
  - Volume pekerjaan terpasaang pasangan batu kosong lebih kecil dari volume kontrak sebesar 857,82 m3;
  - Harga satuan pasangan batu kosong adalah Rp. 177.844,91 apabila harga material menjadi Rp. 0 (nol), sementara jika harga material Rp.121.959,20 harga satuan pasangan batu kosong adalah Rp. 312.000,- sebagaimana yang ada dalam kontrak. Dengan demikian terjadi selisih harga satuan pasangan batu kosong antara kontrak dan harga satuan jika material Rp.0 sebesar Rp. 134.155, 09 (Rp. 312.000-177.844,91) ;
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan dari sisi administrasi pelaksanaan proyek di Kupang sebelum ke lokasi proyek yang akan diperiksa ;
- Bahwa ahli periksa terkait dengan administrasi dari pelaksanaan proyek tersebut adalah Lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, gambar bentuk jadi pekerjaan (as built drawing) ;
- Bahwa cara atau metode yang ahli lakukan terkait dengan pemeriksaan administrasi pelaksanaan proyek tersebut adalah Dokumen diminta kepada pihak kejaksaan Tinggi NTT dan mempelajarinya secara cermat ;

Hlm. 100 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dilakukan pemeriksaan sisi administrasi proyek tersebut adalah untuk mengetahui volume kontrak, lokasi pekerjaan dan bentuk pekerjaan, serta syarat-syarat yang harus dipatuhi ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap administrasi terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut adalah secara administrasi lengkap. Hanya saja, gambar bentuk jadi pekerjaan berbeda dengan keadaan di lapangan terutama pada kerapihan pekerjaan ;
- Bahwa terkait pendapat dan kesimpulan ahli adalah :

- Volume pekerjaan terpasang pasangan batu kosong lebih kecil dari volume kontrak sebesar 857,82 M3 ;
- Selisih harga satuan pasangan batu kosong antara kontrak dan harga satuan jika material Rp. 0 sebesar Rp. 134.155.09 ;

Dapat ahli tentukan selisih nilai harga satuan terhadap pasangan batu kosong yang terpasang yaitu :

- Untuk mengetahui nilai kontrak terhadap kekurangan volume tersebut adalah volume 857,82 M3 x 312.000,- = Rp. 265.457.546,- (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Selisih harga satuan pasangan batu kosong yang terpasang adalah Rp. 134.155.09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp. 2.006.669.030,- (dua miliar enam juta enam ratus enam puluh sembilan tiga puluh rupiah) ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan dan dokumen ahli memberikan pendapat karena material tersebut adalah hasil galian proyek pemerintah maka boleh digunakan pada proyek pekerjaan lain dengan catatan harus memenuhi spesifikasi yang disyaratkan, namun material batu gunung tersebut tidak boleh dibayarkan sebagai material bahan dasar yang bisa dibayarkan hanyalah proses memuat, mengangkut dan memasangkan ;

- Bahwa dari hasil pengukuran ditemukan adanya kekurangan volume sebesar Rp. 2.272.126.576,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli di atas, terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hlm. 101 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**2. Dr.M.Achsin,SE.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Si.Ak.,CA.,CPA.,CLA,**

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi terdakwa dan ahli pun tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dan juga selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik Cabang Maalang ;
- Bahwa sertifikasi yang ahli miliki terkait di bidang Keuangan yaitu :
  - Certified Public Accountant (CPA) ;
  - Chartered Accountant (CA) ;
  - Certified Legal Auditor (CLA) ;
- Bahwa pendidikan dan keahlian yang ahli miliki berdasarkan sertifikat-sertifikat tersebut relevan dalam kaitannya dengan keahlian ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa pengertian kerugian negara dan pengertian kerugian keuangan negara sebagai berikut :
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa “kerugian Negara /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
  - Bahwa penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ayat (1) menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;
- Bahwa metode dalam menentukan kerugian keuangan negara yaitu:
  - Total Loss, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara ;
  - Adjusted total loss (total los penyesuaian ke atas) yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah ;

Hlm. 102 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Net loss (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss yang dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah ;
- Rill loss yaitu kerugian dari selisih uang tunai ;
- Bahwa cara ahli menentukan mengenai adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara yaitu :
  - Bahwa kerugian negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya ;
  - Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara harus:
    - a. terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut;
    - b. penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkualitas dengan adanya kerugian keuangan negara ;
    - c. kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan menghitung yang nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa ahli menerangkan :
  1. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam dalam pasal 1 poin 1 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  2. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam dalam pasal 1 poin 7 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  3. Bahwa setiap pekerjaan yang bersumber dari APBN diatur dalam Undang-Undang yang sama dengan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Hlm. 103 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara manakala pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh keuangan negara tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya ;
- Bahwa terhadap fakta penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende (Km.04 + 050 – Km. 34 + 025) Kabupaten Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT. Agogo Golden Grup selaku kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui mekanisme penunjukan langsung telah menggunakan material batu gunung yang merupakan hasil pekerjaan galian pada paket pekerjaan pelebaran jalan batas kota Ende-Detusoko dan Wologai-Junction tahun TA 2015 yang juga dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup ;

Berdasarkan spesifikasi teknis untuk pekerjaan tanah, diatur mengenai penggunaan dan pembuangan bahan galian sebagai berikut :

- 1). Semua bahan galian tanah dan galian batu yang dapat dipakai dalam batas-batas lingkup proyek harus digunakan secara efektif untuk konstruksi;
- 2). Bahan galian yang tidak memenuhi syarat sebagai bahan timbunan dan bahan galian yang memenuhi persyaratan tetapi berlebihan tidak diperlukan dalam konstruksi harus harus dibuang sebagai bahan galian untuk dibuang;
- 3). Setiap bahan galian yang melebihi kebutuhan timbunan dan memenuhi syarat sebagai bahan timbunan sedapat mungkin dibuang di daerah rumija sedangkan bahan galian yang tidak memenuhi syarat sebagai bahan timbunan harus dibuang di daerah rumijaa bila tersedia atau dibuang di lahan yang disediakan secara permanen oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan;

Hlm. 104 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Penyedia jasa harus bertanggung jawab terhadap seluruh pengaturan dan biaya yang diperlukan untuk pembuangan bahan galian yang tidak terpakai atau yang tidak memenuhi syarat untuk bahan timbunan termasuk pembuangan bahan galian yang diuraikan dalam butir 3.2.3.1;

- Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya. Berkaitan dengan hal diatas manakala PT. Agogo Golden Grup yang tidak mendapat persetujuan dari dari direksi pekerjaan, maka terjadi penyimpangan dari yang seharusnya karena pemanfaatan material hasil galian harus mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan. Demikian juga dalam hal pembayaran, manakala terjadi pembayaran hal yang sama untuk dua kali pembayaran maka dapat dipastikan pembayaran yang kedua merugikan keuangan negara ;
- Bahwa sesuai dengan pendapat yang disampaikan pada laporan hasil pemeriksaan Tim Ahli politeknik Negeri kupang pada bulan Agustus 2016 menyimpulkan terdapat penyimpangan sebagai berikut :

a. Kemiringan sisi belakang pekerjaan (Eksisting) :

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemiringan sisi belakang pekerjaan batu kosong atau kemiringan eksisting tebing yang akan di perbaiki ( $\beta$ ) adalah 66 0. Pengukuran menggunakan acuan sisi tebing tepat di awal pekerjaan yang tidak termasuk dalam penanganan ;

b. Volume pasangan batu kosong hasil pemeriksaan tim :

Berdasarkan data pengukuran yang peroleh (lampiran-1), volume pekerjaan pasangan batu kosong hasil pengukuran tim teknis PNK adalah 9.288 M3 sebagaimana dapat dilihat pada lampiran – 2. Hasil ini menggambarkan bahwa volume pekerjaan yang terbayar lebih besar dari volume yang terpasang, adapun selisih volume antar volume terbayar dan terpasang adalah 15.815,63 M3 – 14.957,83 M3 = 857,82 M3 ;

c. Kualitas Material Pasangan Batu Kosong:

Hlm. 105 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil uji los angles di lap. PNK menunjukkan bahwa tingkat abrasi material batu kosong adalah 14.588 % (lampiran -4) hasil ini menunjukkan bahwa mutu batu kosong memenuhi spesifikasi ( $< 40\%$ );

- d. Harga satuan pasangan batu kosong dengan material = Rp. 0  
Dengan mensubstitusi harga material batu kosong = 0 pada harga satuan kontrak diperoleh harga satuan batu kosong sebesar Rp. 177.844,91 (lampiran -3) ;

Dengan demikian, mendasarkan pada laporan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang menyimpulkan sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan batu kosong yang terpasang sesuai hasil pengukuran Tim teknis adalah 14.957,83 M<sup>3</sup>;
  2. Terdapat selisih volume pekerjaan pasangan batu kosong antara kontrak dan hasil pengukuran tim teknis sebesar 857,82 M<sup>3</sup> ;
  3. Mutu batu pada pekerjaan pasangan batu kosong memenuhi spesifikasi;
  4. Dengan mensubstitusi harga material batu kosong = Rp. 0, maka harga satuan pasangan batu kosong adalah Rp. 177.844,91 patut diduga terjadi penyimpangan pada paket pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional aegela batas kota ende (KM. 04 + 050 – KM. 34 + 025) Kab. Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA TA. 2015;
- Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi mana kala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya, pada paket pekerjaan perbaikan kerusakan akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional aegela batas kota ende (KM. 04 + 050 – KM. 34 + 025) Kab. Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PU-PERA TA. 2015. Patut diduga atau diindikasikan terjadinya penyimpangan sedangkan kerugian keuangan negara adalah adanya selisih antara yang seharusnya dengan senyatanya ;
  - Bahwa laporan Politeknik Negeri Kupang kerugian keuangan negara adalah :

Hlm. 106 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- a. Nilai kontrak terhadap kekurangan volume tersebut adalah volume  $857,82 \text{ M3} \times 312.000 = \text{Rp. } 265.457.546,-$  ;
- b. Selisih harga satuan pasangan batu kosong yang terpasang adalah  $\text{Rp. } 134.155.09 \times 14.957,83 \text{ (volume terpasang)} = \text{Rp. } 2.006.669.030,-$  ;
- c. Jumlah kerugian keuangan negara dapat diduga jumlahnya adalah sekitar  $\text{Rp. } 265.457.546,00 + \text{Rp. } 2.006.669.030,- = \text{Rp. } 2.272.126.576,00$  ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu **CHAIRUL ABUBAKAR dan ARIEF RACHMAN**, yang dibawah sumpah ahli-ahli tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. CHAIRUL ABUBAKAR**

- Bahwa Ahli mempunyai kapasitas sebagai Ahli Konstruksi dan Ahli pengadaan ;
- Bahwa Ahli saat ini sudah pensiun dari kementerian PU-PERA ;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat sebagai ahli pengadaan, sertifikat sebagai saksi ahli dan sertifikat untuk menjadi trainer ;
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak hasil galian dapat dibuang dan dapat digunakan apabila hasil galian tersebut memenuhi spesifikasi maka dapat digunakan untuk pekerjaan lain ;
- Bahwa dasar hukum yang melandasi penggunaan batu hasil galian yang dibuang adalah kontrak ;
- Bahwa hasil Galian batu yang dilakukan di paket lain tersebut bukan menjadi milik negara ;
- Bahwa dalam pekerjaan pemasangan pasangan batu selain terdiri dari batu kosong dan ada batu mortar, semen dan pasir ;
- bahwa menurut ahli dalam pekerjaan pemasangan batu bukan hanya spesifikasi melainkan perkerasan batu/ kualitas batunya ;
- Bahwa dalam hal penyusunan analisa harga satuan batu bukan hanya mendasari pada harga satuan dan spesifikasi melainkan juga harus dihitung dari sisi kualitasnya ;

Hlm. 107 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



- Bahwa dalam etikat pengadaan dalam pasal 5 Perpres harus memenuhi prinsip pengadaan, dalam proses pelelangan harus transparan dan disertai dengan pertanggungjawaban dari sisi hukum keuangan dan administrasi ;
- Bahwa ketika ada penggunaan material dari lokasi pekerjaan dari lokasi yang lain harus seijin/ sepengetahuan direksi ;
- Bahwa fungsi jalan segera dalam keadaan darurat mempunyai makna harus segera diselesaikan agar dapat segera di fungsikan ;
- Bahwa ada perbedaan antara batu kali dapat dilihat dengan bongkahan batu saja sedangkan batu gunung adalah batu yang ada dilapisi dengan tanah ;
- Bahwa ketika satker membutuhkan material batu yang sudah digali Satker dapat membeli batu hasil galian ;
- Bahwa yang membedakan penunjukan langsung bencana alam adalah proses pemilihan adalah Penunjukan , Pemilihannya terbatas dengan cara menunjuk satu penyedia jasa yang terdekat dan proses tidak bencana alam berupa pencegahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. ARIEF RACHMAN

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Konstruksi Pengadaan Barang dan jasa ;
- Bahwa Ahli saat ini masih aktif menjabat sebagai PNS pada Dinas PU-PERA ;
- Bahwa ada material pasangan batu yang semuanya tertera dalam dokumen ;
- Bahwa dalam dokumen kontrak spesifikasi batu adalah batu kali untuk pekerjaan batu kosong ;
- Bahwa penyedia dalam analisa harganya dengan tujuan untuk mendukung penawarannya namun dalam surat perjanjiannya tidak dikenal dengan analisa harga satuan, namun urutan dokumennya kontrak baik dari Kontrak, Addendum, dan lain – lain ;
- Bahwa dalam HPS walaupun dalam analisa batu harga batu untuk pekerjaan batu kosong adalah batu kali sehingga terserah kepada

Hlm. 108 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





penyedia mau menggunakan batu jenis apa dan bukan spesifikasinya dan jenis ;

- Bahwa apabila dalam pemeriksaan oleh Panitia PHO ditemukan ada pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu batu gunung dan kualitasnya sesuai spesifikasi, pemeriksaan tidak bisa menjadi permasalahan melainkan spesifikasi dan bukan jenis batunya ;
- Bahwa pekerjaan dilakukan pada saat bencana meliputi pekerjaan bencana maka prosesnya harus segera dan cepat di dilakukan sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung sedangkan yang bukan bencana maka prosesnya lama ;
- Bahwa dalam hal bencana alam SPMK dapat diterbitkan lebih dahulu sebelum dilakukan pelelangan ;
- Bahwa dalam hal pengusulan HPS PPK yang berwenang menyusun HPS dan disampaikan kepada POKJA untuk dibuat Dokumen pengadaannya dan selanjutnya di buat pelelangan ;
- Bahwa HPS yang sudah disusun harus mempertimbangkan spesifikasi pekerjaan ;
- Bahwa biaya material tidak dapat dibayarkan kecuali hanya tenaga kerja dan peralatan ;
- Bahwa material yang dibuang dan material yang digunakan kembali harus ada persetujuan oleh Direksi pekerjaan ;
- Bahwa dalam kontrak tersebut PPK wajib mengetahui dari mana asal material batu dan harus ada pengujian sebelum di lakukan pemasangan ;
- Bahwa tidak bisa dilakukan pembayaran atas penggunaan material dari pekerjaan yang sudah dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dalam analisa pekerjaan harga satuan batu kali dengan keterangan batu dilokasi pekerjaan maka maknanya adalah harga materialnya tetap ada dilokasi pekerjaan dan biaya ongkos pekerjaan sudah termasuk harga di lokasi pekerjaan ;
- Bahwa terkait dengan volume pekerjaan terdapat cekungan pada sisi miring pekerjaan pasangan batu kosong dapat mempengaruhi luas cekungan ;
- Bahwa batas toleransi rongga pada pekerjaan psangan batu maka rogganya masih bisa yang bisa diisi dengan batu – batu kecil ;

Hlm. 109 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu adanya suatu pernyataan bencana alam dari Bupati/ Kepala Daerah dan kalau tidak ada maka tidak bisa dilakukan penunjukan langsung ;
- Bahwa apakah kontraktor mendapat keuntungan dari hasil pekerjaan lain yang kemudian di pakai untuk pekerjaan lain bisa dikatakan kontraktor mendapat keuntungan ;
- Bahwa pekerjaan pembersihan dan pembuangan harus dibuang dan sudah masuk dalam analisa biaya ;
- Bahwa pernyataan bencana dari Bupati hanya ada pada KM 34 ;
- Bahwa dimungkinkan satu rekanan di tunjuk untuk melaksanakan beberapa pekerjaan yang berbeda ;
- Bahwa terhadap hasil galian apabila pihak Satker membutuhkan untuk pekerjaan tertentu yang dilaksanakan secara swakelola maka dapat menggunakan material tersebut tanpa membeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan bencana alam pada paket ruas jalan Aegela – batas kota Ende saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa pelaksana pekerjaan bencana alam pada ruas jalan Aegela batas Kota ende adalah PT. Agogo Golden Group atas nama FRANGKY RATU TAGA;
- Bahwa pengajuan usulan pembahasan berdasarkan Surat Pernyataan Bupati tanggal 21 Juli 2015 tentang terjadinya longsor tebing pada ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada Ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende Kementerian PU T.A 2015 sebagai berikut :
  - Mengawasi, Memeriksa, dan Memonitoring pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa;
  - Membayar hasil pekerjaan berdsarkan hasil laporan pengawas lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah bisa dibayarkan;

Hlm. 110 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ);
- Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa;
- Membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- Bahwa atas dasar surat pernyataan bencana alam tersebut saksi selaku PPK, dan Pengawas lapangan yaitu Hermanus dan Lorensius Ladjadjawa melakukan pengecekan di ruas jalan tersebut yaitu lokasi / Stasiun terjadinya longsoran dan mengecek kondisi ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende ;
- Bahwa dari hasil pengecekan dan pengukuran dilapangan, terdakwa membuatkan perhitungan untuk mengetahui item pekerjaan yang harus ditangani beserta volumenya ;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya untuk penanganan ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende;
- Bahwa dari HPS tersebut, terdakwa mengusulkan ke Satuan Kerja (Satker) pelaksanaan jalan nasional wilayah IV NTT untuk di usulkan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII ;
- Bahwa atas usulan terdakwa tersebut kemudian balai mengevaluasi hasil usulan penanganan mendesak dan tanggap darurat ruas jalan nasional Aegela – Batas Kota Ende. ke Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk evaluasi usulan dana paket penanganan mendesak dan tanggap darurat ruas jalan nasional Aegela – Batas Kota Ende ;
- Bahwa terdakwa selaku PPK bersama Satker pelaksanaan jalan nasional IV melakukan pembahasan tentang penanganan bencana alam untuk di teruskan agar dibahas di tingkat balai pelaksanaan jalan nasional VIII setelah itu hasil pembahasan disampaikan ke Satker penanganan mendesak dan tanggap darurat untuk di bahas di Tim evaluasi posko penanggulangan bencana Bina Marga hasil pembahasan posko penanggulangan bencana Bina Marga disampaikan kepada Dirjen Bina Marga lalu dilaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum;
- Bahwa menurut terdakwa syarat – syarat bencana yaitu terjadinya curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan air pasang naik,

Hlm. 111 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya longsoran tebing yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan dapat menyebabkan terputusnya suatu ruas jalan akibat kerusakan fisik pada infrastruktur jalan ;

- Bahwa dokumen harga perkiraan sendiri, usulan yang disampaikan kepada Balai Pelaksanaan jalan nasional VIII, adalah senilai Rp.15.522.871.000,00 ;
- Bahwa dari usulan dana tersebut nilai yang disetujui dari hasil pembahasan oleh tim evaluasi sebesar Rp.7.075.274.000,00 ;
- Bahwa dana tersebut disetujui pada tanggal 27 Agustus 2015, bentuk persetujuan tersebut berupa Berita Acara Nomor :05/BA/TRC sesuai dengan dokumen yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ;
- Bahwa ada SPMK yang diterbitkan terlebih dahulu yaitu SPMK Penunjukan langsung untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut yaitu PT. Agogo Golden Group ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penunjukan langsung kepada rekanan saksi FRANGKY RATU TAGA (berkas perkara diajukan secara terpisah) selaku Direktur PT. Agogo Golden Group setelah melihat lokasi Base Camp berada di ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende, karena PT. Agogo Golden Group memiliki peralatan (alat berat) sangat cukup memadai, memiliki tenaga yang profesional, mempunyai Cash Flow (dana perusahaan) yang cukup mampu ;
- Bahwa penanganan pekerjaan akibat bencana alam yang dilakukan oleh PT. Agogo Golden Grup jaraknya dengan lokasi bencana Aegela – Batas Kota Ende adalah sekitar 11- 12 Km ;
- Bahwa terdakwa yang membuat sendiri HPS sehingga HPS bukan dibuat bersama Penyedia Jasa maupun negosiasi ;
- Bahwa HPS yang terdakwa buat berdasarkan hasil kondisi lapangan berdasarkan opname lapangan saat kondisi lapangan Nol % ;
- Bahwa dokumen yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa kontrak Nomor : HK.03.01/275/PPK.G-BTS.K.END/IX/2015 tanggal 25 September 2015 adalah benar dokumen yang ditanda tangani oleh terdakwa dengan saksi Frangky Ratu Taga ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pada ruas jalan Aegela – Batas Kota Ende pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender ;
- Bahwa waktu pemeliharaan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender ;

Hlm. 112 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak Rp.7.075.274.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan item pekerjaan meliputi Devisi I . Mobilisasi, Devisi II. Drainase, Devisi II. Pekerjaan Tanah, Devisi VI. Pekerjaan Aspal dan Devisi VII. Struktur ;
- Bahwa lokasi pekerjaan pemasangan batu kosong tersebut yaitu di Ruas Jalan Aegela-Batas Kota Ende pada STA/KM 4 hingga sampai dengan KM 6 (antara Kilometer (KM) tersebut pelaksanaan pemasangan dapat dilihat dari back up data) ;
- Bahwa terhadap harga satuan berdasarkan HPS yang dibuat oleh PPK adalah senilai 355.377,31 sehingga nilai keseluruhan untuk pekerjaan pasangan batu kosong dengan total Rp.11.392.063.973,83., itu berdasarkan volume kondisi riel saat itu sebesar 32.056,25 M3 ;
- Bahwa batu gunung sesuai dengan HPS yang dibutuhkan adalah sebesar 32.056,25 M3 ;
- Bahwa berdasarkan HPS Quari yang kami (PPK dan pengawas utama) tentukan Quari nya KM 8 .
- Bahwa pelaksanaan dalam pekerjaan pasangan batu kosong sesuai dengan spesifikasi umum 2010 (revisi 3) seksi 7.10 pasangan batu kosong dan bronjong. Tentang 7.10.2 bahan namun PPK maupun Pengawas Utama tidak melakukan pengetesan/pengujian tentang kuat kekerasan dan awet batu mengingat PPK dan Pengawas Utama dengan visual;
- Bahwa volume pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan Final Quantity adalah 16.068,875 M3;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong tidak sesuai dengan kontrak karena batu yang dipakai adalah batu gunung dan bukan batu kali yang pengambilan batu gunung di KM 4 sejak tanggal 14 Juli 2016;
- Bahwa terhadap pemasangan batu gunung tidak dilakukan pengujian maupun pengetesan dengan mesin Los Angeles berdasarkan spesifikasi umum 2010 (Revisi 3);
- Bahwa terdakwa tidak ada menyarankan secara tertulis namun berdasarkan visual batu yang digunakan untuk pekerjaan pasangan batu kosong sesuai dengan spesifikasi umum 2010 (Revisi 3), sedangkan saksi menyetujui untuk pemakaian batu gunung yang terpasang;

Hlm. 113 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan batu kosong SEGMENT I pada tanggal 14 Agustus 2015 dilokasi KM 4 + 570, tanggal 21 Agustus 2015 di lokasi KM 4 + 600, tanggal 28 Agustus 2015 di lokasi KM 4 + 650, tanggal 04 September 2015 di lokasi KM 4 + 750, tanggal 18 September 2015 dilokasi KM 4 + 850, tanggal 25 September 2015 di lokasi KM 4 + 875, pemasangan batu kosong SEGMENT II tanggal 2 Oktober 2015 di lokasi KM 5 + 00-110, pemasangan batu kosong SEGMENT III tanggal 2 Oktober 2015 di lokasi KM 5 + 870 - 6+050, pemasangan batu kosong SEGMENT IV tanggal 9 Oktober 2015 di lokasi KM 6 + 050 - 6+275, pada tanggal 16 Oktober 2015 di lokasi KM 6 + 275 – 6 + 325, pada tanggal 23 Oktober 2015 di lokasi KM 6 + 325 – 6 + 375, pada tanggal 30 Oktober 2015 di lokasi KM 6 + 375 – 6 + 425 dan tanggal 30 Oktober 2015 di lokasi KM 4 + 300 – 4 +324 ;
- Bahwa tindakan terdakwa setelah mengetahui penggunaan batu gunung tersebut yaitu berupa membiarkan penggunaan material batu gunung yang dilakukan penyedia jasa yang tidak sesuai dengan kontrak dan terdakwa melakukan pembiaran karena menurut terdakwa penggunaan batu gunung yang di pakai tidak sesuai dalam HPS karena kesalahan terdakwa tersebut telah terlanjur dilaksanakan pemasangan batu gunung yang dilakukan oleh kontraktor serta kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan HPS pada tupoksi terdakwa;
- Bahwa untuk material batu gunung yang digunakan merupakan hasil galian paket pekerjaan lain yang juga dibiayai oleh APBN 2015 dengan paket pekerjaan tersebut yaitu Pelebaran Jalan Ende Ditu Soko yang dikerjakan juga oleh PT. Agogo Golden Group Direktornya Frangky Ratu Taga yang sudah dibiayai oleh negara dari sumber APBN 2015;
- Bahwa terhadap pekerjaan pemasangan batu kosong tersebut sudah dilakukan pembayaran sesuai kontrak berdasarkan hasil pengukuran atau opname lapangan bersama pengawas lapangan dan penyedia jasa untuk dihitung volume yang terpasang sehingga bila hasil pengukuran telah terpasang maka diajukan untuk pembayaran;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembayaran terhadap rekanan PT. Agogo Golden Group pada hal saksi mengetahui penggunaan material adalah batu gunung hasil galian dari KM 17 arah maumere, terdakwa melihat dari segi teknis walaupun yang dikerjakan menggunakan batu

Hlm. 114 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung bukan batu kali sehingga saksi melakukan pembayaran dengan batu kali yang tertuang dalam RAB ;

- Bahwa terdakwa mengetahui surat pernyataan dari Bupati Ende dengan Nomor surat istimewa yang dikeluarkan di Kota Ende Kabupaten Ende, pada tanggal 21 Juli 2015 ;
- Bahwa terhadap dikeluarkannya surat bupati saksi tidak mengetahui proses yang menyampaikan laporan tentang terjadinya longsor, yang terdakwa ketahui bahwa terdakwa menerima Surat Pernyataan Bupati Ende;
- Bahwa makna isi surat tersebut yaitu menginstruksikan segera penanganan tanggap darurat akibat longsor yang menutupi badan jalan;
- Bahwa Surat Pernyataan Bupati Ende yang saat itu terdakwa terima dari Pengawas Lapangan saudara HERMANUS, ST ;
- Bahwa untuk didalam kontrak juga diatur mengenai adanya pekerjaan galian sebagai berikut :
  - a. Di dalam kontrak terdapat pekerjaan galian akibat longsor tebing dengan lokasi berada pada KM 32 + 500, KM 32 + 750, KM 33 + 600 dan KM 34 + 900.
  - b. Jenis pekerjaan galian terdiri dari Devis 3 pekerjaan tanah yang terdiri dari
    - 1. Galian biasa dengan Volume 3.245,63 dan harga satuan 50.655,00 ;
    - 2. Galian batu lunak volume 3.143,75 dan harga satuan 124.754,00;
    - 3. Galian batu volume 5.862,19 dan harga satuan 34.254,00 ;
  - c. Cara menentukan volume besaran volume dari galian yaitu mengukur baik panjang, lebar dan tinggi keseluruhan titik longsor tersebut sehingga di dapat total volume galian, dari total volume galian tersebut di pakai berdasarkan persentase antara galian (biasa, batu lunak dan batu), penentuan persentase galian dilakukan oleh pengawas lapangan dan penyedia jasa dilakukan pada saat terjadinya longsor yaitu tanggal 21 Juli 2015 dan dilakukan di lokasi longsor yaitu pada KM 32 + 500, KM 32 + 750, KM 33 + 600 dan KM 34 + 900 ;
  - e. Untuk Divisi 3 pekerjaan tanah untuk galian biasa dengan volume 3.245,63. Harga satuan 42.245,00., galian batu lunak volume

Hlm. 115 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.143,75., harga satuan 95.503,00 dan galian batu 3000 harga satuan 198.981,00 ;

- f. Bahwa untuk pekerjaan tanah untuk galian yang dibayarkan rekanan yaitu pekerjaan tanah untuk galian biasa dengan volume 3.245,63. Harga satuan 42.245,00., galian batu lunak volume 3.143,75., harga satuan 95.503,00 dan galian batu 3000 harga satuan 198.981,00 ;
- Bahwa untuk volume dan harga untuk pekerjaan timbunan batu kosong yang tercantum dalam HPS.
  - a. Volume yang terdapat pada pekerjaan batu kosong dari HPS adalah 32.056,25 Meter<sup>3</sup> ;
  - b. Perhitungan analisa harga satuan pada galian untuk HPS adalah Melihat harga dasar upah (pekerja, mandor, supir, mekanik dan operator) serta harga dari bahan yang digunakan pada tahun anggaran 2015 dari SK Nomor 440/KEP/HK/2014 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Ende tentang harga upah dan bahan, Mengasumsi kondisi jalan baik, jarak rata-rata base camp ke lokasi pekerjaan 7,5 Km, jam kerja efektif sehari selama 7 (tujuh) jam, faktor kehilangan material dengan koefisien 1,10., pemakaian bahan batu belah 1,1 M<sup>3</sup>, serta Alat bantu dengan koefisien masing-masing terdapat pada uraian analisa harga satuan galian batu, Tenaga (pekerja +mandor + tukang) mempunyai koefisien berdasarkan uraian harga satuan pada galian batu. Dari hasil point 1-5 di hitung berdasarkan koefisien dan dikalikan dengan harga satuan masing-masing (Upah,Bahan) sehingga di dapat harga satuan pekerjaan 355.377,31 M<sup>3</sup> untuk pekerjaan batu kosong pada HPS;
  - c. Berdasarkan spesifikasi umum 2010 (Revisi 3) untuk pekerjaan pasangan batu kosong tentang material yang digunakan harus terdiri dari batu yang keras dan awet dengan mempunyai sifat penyerapan air tidak lebih dari 4%, berat jenis kering lebih besar dari 2,3., bersudut tajam dan memiliki dimensi minimum 20 Cm ;
  - d. Harga material batu di Quarry yang ada pada HPS adalah 60.000,00 M<sup>3</sup> ;
  - e. Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap Quari rekanan ;

Hlm. 116 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa spesifikasi material batu kosong yang digunakan adalah batu gunung, alasannya Karena batu gunung yang digunakan secara visual sesuai dengan spesifikasi umum namun terdakwa merasa bersalah terhadap pemasangan batu kosong tersebut yang digunakan batu gunung bukan batu kali yang ada di dalam RAB ;
- Bahwa untuk tahap pelaksanaan pekerjaan batu kosong sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan hasil pengukuran pekerjaan pasangan batu kosong pada Final Quantiti adalah sebesar 16.068,875 M3 ;
  - b. Bahwa cara menentukan volume pasangan batu kosong yaitu diukur bersama pengawas lapangan (Hermanus,ST dan Laurensius, Fx. Ladjadjawa) bersama penyedia jasa (Andi FA.Azis,St) ;
  - c. Bahwa yang terpasang pada pemasangan batu kosong yaitu batu gunung ;
  - d. Bahwa pemasangan quari pasangan batu kosong berasal dari KM 4 pada pekerjaan Pelebaran Jalan Ende Ditu Soko ;
  - e. Tidak dilakukan pengujian terhadap batu yang dipasang ;
- Bahwa untuk pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan penyerahan pekerjaan Tahap I (PHO) telah dilakukan tanggal 20 November 2015 dikeluarkan Pada Kabupaten Ende ;
- Bahwa panitia pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Dilakukan pemeriksaan hasil kerja oleh panitia PHO pada tanggal 16 November 2015 di Kabupaten Ende ;
- Bahwa yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut yaitu Panitia PHO untuk pemeriksaan administrasi kontrak, visual dan Mutu ;
- Bahwa lama pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 November 2015 s/d tanggal 18 November 2015 serta dikeluarkan berita acara hasil penilaian/pemeriksaan paket penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela-batas Kota Ende pada tanggal 19 November 2015;
- Bahwa hasil pemeriksaan untuk kelengkapan dokumen sudah diserahkan berdasarkan daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, untuk kelompok pemeriksa visual terdapat tanah bekas longsor tertimbun pada bahu jalan sehingga instruksi panitia agar dibersihkan untuk diangkut keluar dari lokasi pekerjaan;

Hlm. 117 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara setiap pemeriksaan dibuat dan ditanda tangani oleh panitia PHO pada tanggal 16 November 2015 s/d 18 November 2015;
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 16 November 2015 yaitu untuk menyamakan persepsi terhadap penilaian /pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan pertama (PHO), melakukan pembagian kelompok kerja untuk melakukan pemeriksaan visual, mutu dan administrasi, mengatur jadwal pemeriksaan untuk masing-masing kelompok. Pemeriksaan Visual II dilakukan pada tanggal 18 November 2015 yaitu hasil pemeriksaan visual kedua kontraktor pelaksana PT.AGOGO GOLDEN GROUP telah menyelesaikan perbaikan kerusakan pada pekerjaan ;
- Bahwa yang menanda tangani Berita Acara tersebut yaitu Panitia PHO, unsur PPK (PPK dan Pengawas lapangan), serta unsur kontraktor pelaksana pekerjaan (Direktur Utama dan General Superintendent) ;
- Bahwa panitia pemeriksa telah melakukan serah terima hasil pekerjaan (FHO), telah dilakukan pemeriksaan secara visual pertama dan pemeriksaan administrasi tanggal 12 Februari 2016 di Kabupaten Ende, dilakukan pemeriksaan visual kedua dari hasil visual pertama tanggal 15 Februari 2016 ;
- Bahwa terhadap rekanan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.7.075.274.000,00 ;
- Bahwa pencairan melalui 3 (Tiga) tahapan :
  - Tahap I (74,10%) Tanggal 16 November 2015 ,sebesar Rp. 5.242.778.034,- ;
  - Tahap II (20,9 %) Tanggal 30 November 2015 ,sebesar Rp. 1.478.732.266,- ;
  - Tahap III (5 %) Tanggal 03 Desember 2015 ,sebesar Rp.353.763.700,- ;
- Bahwa terdakwa menyetujui rekanan untuk penggunaan batu kosong menggunakan batu gunung bukan batu kali yaitu tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa pernah meninjau lokasi pekerjaan tanggal 16 November 2015, yang turun ke lokasi saudara Dwi Sutriwoko, S.ST. MM., Dirmala, S.ST., Achmad Rifai, ST. MA., Beatris Bea., Fransisko Aristo Tau. Hermanus, ST., Frangky Ratu Taga., Andi F.A.Azis, ST., di dalam

Hlm. 118 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumentasi PHO tidak dapat menunjukkan Tim PHO yang di pertanyaan hanya menunjukkan kondisi pekerjaan fisik, sedangkan pemeriksaan mutu tidak dilakukan karena, yang dilakukan hanya pemeriksaan visual ;

- Bahwa terdakwa yang melakukan penandatanganan dokumen untuk pengajuan pencairan pada monthly sertifikat dan lembaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;
- Bahwa PT. Agogo Golden Grup tidak berdekatan dengan lokasi pekerjaan yang saat paket pekerjaan Aegela – Batas Kota Ende dikerjakan ;
- Bahwa pada saat paket pekerjaan pelebaran jalan, terdakwa selaku PPK menandatangani lokasi pekerjaan dengan jarak sekitar 4 KM ;
- Bahwa ada surat pernyataan bupati Ende tanggal 21 Juli 2016 tentang bencana alam ;
- Bahwa secara fakta longsor tebing terjadi pada 3 (tiga) segmen pada KM.30 ;
- Bahwa dalam surat pernyataan bencana alam oleh Bupati tidak menyebutkan mengenai Abrasi Pantai ;
- Bahwa dalam usulan saksi kepada Satker disampaikan bahwa ada bencana alam dan juga abrasi pantai dan yang pastinya secara riil tidak semuanya sesuai dengan surat pernyataan bupati Ende ;
- Bahwa terdakwa ada menerbitkan SPMK kepada saksi Frangky Ratu Taga, sehingga yang menjadi acuan pelaksana pekerjaan oleh PT. Agogo Golden Group adalah pada saat pengukuran dilokasi bencana ;
- Bahwa usulan longsor tebing sebesar Rp.20 M ;
- Bahwa terdakwa yang memiliki inisiatif untuk mengusulkan kepada Satker untuk memasukan beberapa kegiatan bencana alam selain longsor tebing ;
- Bahwa dalam hal penunjukan kepada PT. Agogo Golden Grup saksi yang menyusun sendiri HPS ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyusun HPS penunjukan Langsung terdakwa pemasangan batu kosong di lokasi pekerjaan terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat pekerjaan pasangan batu ada laporan dari Pengawas Utama ;

Hlm. 119 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KM.3 ada truck – truck yang mengangkut batu ke lokasi pekerjaan Gako – Batas Kota Ende ;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK ada kewajiban PPK untuk mengawasi pemanfaatan material di Lokasi pekerjaan namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan ;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi Frangky Ratu Taga telah menitipkan uang sejumlah Rp.2.273.000.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang telah dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Bank BRI Cabang Kupang dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Tunai sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Senin tanggal 5 September 2016 ;
  - Uang Tunai sejumlah Rp.1.100.000.000. (satu miliar seratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Jumat tanggal 9 September 2016;
  - Uang tunai sejumlah Rp.473.000.000. (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai tanda terima Uang tanggal 19 September 2016;
  - Uang tunai sejumlah Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. 1 (Satu) jepitan fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tahun 2015;
3. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin I) dengan nilai SP2D Rp. 4.623.176.994,-;

Hlm. 120 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin II) dengan nilai SP2D Rp. 1.303.972.998,-;
5. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin III) dengan nilai SP2D Rp. 311.955.263,-;
6. Fotokopi Kontrak Pekerjaan Kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015;
7. Fotokopi berita acara FHo dan PHO pekerjaan kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015;
8. Fotokopi Back Up data Final Quantity;
9. Fotokopi Back Up MC No. 1 Juli 2015;
10. Fotokopi Back Up MC No. 2 Agustus 2015;
11. Fotokopi Back Up MC No. 3 September 2015;
12. Fotokopi Back Up MC No. 4 Oktober 2015;
13. Fotokopi Back Up MC No. 5 November 2015;
14. Fotokopi Foto Pelaksanaan Pekerjaan;
15. Fotokopi Shop Drawing;1 (satu) berkas fotokopi SK TRCm;
16. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tanggal 11 September 2015;
17. 1(Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 459/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 15 September 2015, beserta lampirannya;
18. 1(Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan

Hlm. 121 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, beserta lampirannya;

19. 1 (Satu) jepitan fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Agustus 2015 dengan agenda rapat pembahasan usulan biaya Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Prov. Nusa Tenggara Timur;
20. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Nomor : PW0401/TRC/2015/10 tanggal 2 September 2015 kepada Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam Ditjen Bina Marga perihal Rekomendasi Teknis dan Administrasi Paket Penanganan Longsor dengan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Maumere-Magepanda-Koro KM.16+800-33+720 (menyebar) di Kabupaten Sikka pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;
21. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Nomor : KU01.01-Db/643 tanggal 10 September 2015 kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur-Pulau Flores TA. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;
22. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Nomor : 70/MD/SJ/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Rekomendasi Rencana Pencairan Dana Bencana Alam di Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Nusa Tenggara Timur dengan no. agenda = 1967/IM/15 – 08-Oct-15;
23. 1(Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direkporat Jenderal Bina Marga Nomor : 01/KPTS/BM-PMTD/2016 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016, beserta lampirannya;

Hlm. 122 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 11 November 2015 Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.4.623.176.994,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
25. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 25 November 2015 Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.1.303.972.998,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
26. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 00175/SPM-PMTD/XII/2015 senilai Rp.311.955.263,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
27. 1 (Satu) bundel fotokopi Permohonan Pembayaran MC Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, dan Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/03/X/2015 tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiran;
28. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 35/KPTS/Db/2015 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Direkorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggran 2015 yang ditandatangani oleh Hedianto W Husaini;
29. Fotokopi Surat Undangan Nomor: UM.02.06/T.Pernel/02 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Mendesak

Hlm. 123 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam Pada Satker PJN Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Ir. Pattiasina Jefry Recky, MT;

30. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan Sub Direktorat Teknik Rekonstruksi;
31. Surat Nomor: UM.03.04/336.B/BPJN-WIL.IV/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela- Batas Kota Ende dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Ahmad Burhanudin, ST;
32. Surat Nomor; KUOI.-Db/643 tanggal 10 September 2015 Perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur – Pulau Flores T.A. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.dari Direktur Jenderal Bina Marga Hedyanto W. Huasini Kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Sekertaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, para ahli dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh para saksi, para ahli serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tahun 2015 terjadi bencana longsor tebing yang menutupi badan jalan pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas kota Ende yang menutupi badan jalan, sehingga kondisi jalan tersebut memerlukan antisipasi dan penanganan darurat secepatnya untuk memperbaikinya, agar lalu lintas tidak terganggu, hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bupati Ende Nomor : Istimewa tanggal 21 Juli tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ir. MARSELINUS Y.W. PETU;

Hlm. 124 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas dasar surat pernyataan bencana dari Bupati Ende, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 Gako-Batas Kota Ende membuat surat Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Laporan Tentang Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dan Surat Nomor : PW.04.01/168/GKO-ENE/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, perihal Usulan Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT ;
- Bahwa benar, atas usulan tersebut Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT menerbitkan surat Nomor : UM.03.04/336.A/SPJN-WIL.IV.NTT/VI/ 2015 tanggal 22 Juli 2015, perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada ruas jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII di Denpasar;
- Bahwa benar, terhadap usulan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prop. NTT tersebut dilakukan pembahasan bersama di Balai PJN VIII Denpasar, yang selanjutnya berdasarkan berita acara hasil pembahasan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII mengajukan surat kepada Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Surat Nomor : PW.04.01/187B/BPJN-VIII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasioanal Aegela-Batas Kota Ende dengan melampirkan Berita Acara Pembahasan Nomor : PW.04.01/400/SPJN-IV/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Rencana Penanganan, Gambar Rencana dan perkiraan kebutuhan biaya dengan usulan dana sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Hlm. 125 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mengetahui usulan dana penanganan darurat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional Aegela-batas kota Ende telah dibahas dan diteruskan oleh Kepala Balai PJN VIII Denpasar kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PU-Pera, terdakwa selaku PPK Gako-Batas Kota Ende, pada tanggal 24 Juli 2015 menunjuk saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup, untuk melaksanakan paket pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Aegela – batas kota Ende berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: KU.03.01/175/PPK.G.BTS.K.END/VII/2015;
- Bahwa benar, atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa selaku PPK maka sejak sekitar tanggal 31 Juli 2015 saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group mulai melaksanakan pekerjaan dilapangan diantaranya adalah pekerjaan pemasangan batu kosong dengan cara mulai mengangkut batu-batu gunung hasil galian (*Blasting*) dari lokasi pekerjaan Pelebaran jalan pada tempat berbeda yaitu KM.10 - KM.13-KM.15 yang juga dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2015, dibawa ke lokasi pekerjaan di ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende dan digunakan dalam pekerjaan pasangan batu kosong untuk penahan abrasi pantai;
- Bahwa benar, atas usulan dari Kepala Balai PJN VIII Denpasar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut didisposisi oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disampaikan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk dilakukan pembahasan ;
- Bahwa benar, diadankanlah pembahasan oleh Tim Reaksi Cepat bersama pihak Balai PJN VIII dan Pihak Satker Penanganan Mendesak dan tanggap darurat serta pihak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan nasional IV Propinsi NTT, sebagaimana Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor : 05/BA/TRC tanggal 01 September 2015, dengan kesimpulan “berdasarkan hasil Evaluasi diperoleh usulan kebutuhan dana sebesar Rp. 7.075.274.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari usulan Tim Teknis Balai PJN VIII Denpasar yang semula sebesar Rp. 15.522.671.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh dua enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 126 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari Berita Acara hasil pembahasan tersebut Tim Reaksi Cepat ada menerbitkan surat Nomor : PW.0401/TRC/2015/09 tanggal 02 September 2015 perihal Rekomendasi Teknis dan Administrasi paket penanganan longsor dengan tanggap darurat akibat bencana alam pada Ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende (Link 09) Km.04+050-34+025 (menyebar) di Kabupaten Ende pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi NTT anggaran 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Reaksi Cepat saksi Ir. PATTIASINA JEFREY RECKY, MT yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Ditjen Bina Marga;
- Bahwa benar, terhadap rekomendasi Tim Reaksi Cepat tersebut saksi DUDU ABDULAH NATSIR, ST.M.Si selaku kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga kementerian PU-PERA menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pemberian kuasa kepada Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah IV Propinsi NTT (AHMAD BURHAMNUDIN, ST) untuk segera membentuk Panitia untuk melaksanakan Pra Kontrak/Penunjukan langsung;
- Bahwa benar, pada tanggal 15 September 2015, saksi AHMAD BURHANUDIN, ST selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat No. KU.03.01/689B/SPJN-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 15 September 2015, perihal : Proses Penunjukan langsung paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela – Batas Kota Ende, dimana Penyedia Jasa yang di tunjuk adalah PT. Agogo Golden Group, yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Konstruksi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IV Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar, pada tanggal 15 September 2015 saksi Hendro Satrio MK.ST.MT selaku Ketua Pokja Satker PJN Wilayah IV Prop. NTT melalui surat No. 01/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN-WIL.IV/NTT/2015, mengundang Direktur Utama PT. Agogo Golden Group, untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat

Hlm. 127 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela – batas Kota Ende;

- Bahwa benar, pada tanggal 16 September 2015 dilakukan pembukaan penawaran yang diajukan oleh PT Agogo Golden Grup dengan nilai penawaran Rp. 7.273.977.000,- yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran, No. 02/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN-WIL.IV/NTT/2015, tanggal 16 September 2015 yang di tandatangani oleh pokja dan saksi Frangky Ratu Taga;
- Bahwa benar, setelah dilakukan tahapan evaluasi, POKJA mengeluarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, No. 03/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJN-WIL.IV/NTT/2015, tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh unsur POKJA, dilanjutkan dengan rapat pembahasan klarifikasi/negosiasi yang diikuti unsur POKJA dan Rekanan PT. Agogo Golden Grup (FRANGKY RATU TAGA), kemudian hasil rapat pembahasan dimuat dalam Risalah Rapat Pembahasan Klarifikasi / Negosiasi tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh unsur POKJA dan Rekanan PT. Agogo Golden Grup (FRANGKY RATU TAGA) ;
- Bahwa benar, dari hasil negosiasi didapatkan harga negosiasi sebesar Rp. 7.075.274.000,- rincian hasil Rapat Pembahasan Klarifikasi / Negosiasi penawaran yang dimasukan oleh PT. Agogo Golden Grup sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga penawaran	Jumlah harga	Negosiasi	
						Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Mobilisasi	1	Ls	51.690.000	51.690.000	40.200.000	40.200.000
2.	Manajemen dan Keslamatan Lalintas	1	Ls	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000,-
3.	Galian untuk drainase, selokan dan saluran	250	m <sup>3</sup>	60.990	15.247.500	57.686	14.421.500
4.	Galian Biasa	3.245,63	m <sup>3</sup>	54.182	175.854.724	42.245	137.111.639,35
5.	Galian batu lunak	3.143,75	m <sup>3</sup>	95.503	300.237.556	95.503	300.237.556,25
6.	Gailan batu	3.000	m <sup>3</sup>	207.197	621.591.000	198.981	596.943.000
7.	Lapisan perekat aspal cair	225	Liter	15.412	3.467.700	14.520	3.267.000
8.	Laston Lapis Aus (AC-WC)	82,8	Ton	1.440.378	119.263.298	1.434.232	118.754.409,06

Hlm. 128 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Laston Lapis (AC-WC) (L)	Aus	20,7	To n	1.440.378	29.815.824	1.434.232	29.688.602,4
10	Bahan anti pengelupasan		13	Kg	74..638	970.294	65.000	845.000
11.	Pasangan batu kosong		15.815 ,625	m 3	312.000	4.934.475.000	309.456	4.894.240,050
12.	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis		400	m 3	862.251	344.900.400	710.897	284.358.8000
Total								6.432.067.557 ,60
PPn 10%								643.206.755,7 6
Total Nilai Kontrak								7.075.274.313 ,36
Dibulatkan								<b>7.075.274.0 00</b>

- Bahwa benar, pada tanggal 18 September 2015 POKJA membuat berita acara penunjukan langsung Nomor : 06/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM/WIL.IV/NTT/2015 yang menunjuk PT. Agogo Golden Grup sebagai pelaksana paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab, yang ditindaklanjuti pada tanggal 21 September 2015 Ketua POKJA membuat Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 07/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 21 September 2015 untuk paket pekerjaan Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab. Ende kepada PT. Agogo Golden Grup dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari Kalender serta masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa benar, terhadap penetapan tersebut diumumkan berdasarkan surat nomor : 08/BA/ULP-POKJA/AGL-BKE/SPJM-WIL.IV/NTT/2015 tanggal 21 September 2015, kemudian atas dasar pengumuman tersebut PPK Gako-Batas Kota Ende membuat :
  1. pada tanggal 22 September 2015 membuat surat Penunjukan kepada PT. Agogo Golden Grup untuk pelaksanaan paket pekerjaan Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab. Ende;

Hlm. 129 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada tanggal 25 September 2015 membuat surat perjanjian (Kontrak) harga satuan paket pekerjaan konstruksi Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab. Ende kepada PT. Agogo Golden Grup yang ditandatangani oleh YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK dan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utaama PT. Agogo Golden Grup;

- Bahwa benar, terdakwa diangkat selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaan Penganganan Mendesak dan Tangga Darurat akibat bencana alam tanah longsor pada ruas jalan Aegela-Batas Kota Ende, berdasarkan Keputusan Menteri PU-PERA Nomor : 459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri PU-PERA Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA;
- Bahwa benar, pada tanggal 25 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi Frangky Ratu Taga, membuat dan menandatangani surat perjanjian (Kontrak) harga satuan paket pekerjaan konstruksi Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – 34+025 dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari Kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender dimana dalam kontrak tersebut terdapat pekerjaan pasangan batu kosong menggunakan batu kali, dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15,815,652 m<sup>3</sup>, dengan harga satuan Rp. 309.456,- /m<sup>3</sup> termasuk didalamnya harga dasar batu kali dengan nilai Rp. 134.155,09/m<sup>3</sup>;
- Bahwa benar, pada saat membuat dan menandatangani kontrak tanggal 25 September 2015 terdakwa selaku PPK penanganan bencana alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) bersama-sama dengan saksi Frangky Ratu Taga, mengetahui untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi tidak termasuk dalam pernyataan keadaan darurat sebagaimana dalam surat pernyataan Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015 serta mengetahui PT. Agogo Golden Group selaku rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan material

Hlm. 130 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



batu gunung hasil blasting yang telah dibiayai dari pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10-Km13 dan Km.15 Ende-Detusoko sumber anggaran APBN 2015 yang sementara dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup, akan tetapi tetap memasukan pekerjaan pasangan batu kosong ke dalam kontrak penanganan bencana dengan memperhitungkan harga dasar bahan batu seakan-akan batu yang digunakan adalah batu kali yang dibeli oleh kontraktor / berasal dari quari rekanan sebagaimana dokumen penawaran menggunakan batu kali yang dibeli atau berasal dari Quari milik PT. Agogo Golden Grup, dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15.815.652 m<sup>3</sup>, harga satuan Rp. 309.456,- total Rp. 4.894.240.050,- , dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 , menyebabkan harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong menjadi mahal yaitu Rp. 312.000/m<sup>3</sup>, dari yang semestinya hanya sebesar yaitu Rp. 177.844,91/m<sup>3</sup> apabila harga dasar batu dihilangkan, yang menyebabkan adanya selisih kemahalan untuk pekerjaan pasangan batu kosong Rp.134.155,09/m<sup>3</sup>;

- Bahwa benar, terdakwa selaku PPK dan saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur PT. Agogo Golden Group pada saat membuat dan menandatangani kontrak penanganan bencana alam, juga mengetahui bahwa posisi kemiringan tanah sebagai dasar untuk menempatkan batu lebih kecil dari 70 derajat dan penyusunan pasangan batu kosong tidak mencapai tingkat kerapatan sesuai dengan spesifikasi teknis , akan tetapi telah membuat volume kontrak pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan *back up* data dan *as built drawing* yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang di lapangan, sehingga menyebabkan volume pasangan batu yang dicantumkan dalam kontrak lebih besar dari volume yang terpasang;
- Bahwa benar, pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : KU.05.05/336.a/PPK.G.BTS.K.END/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan serah terima pekerjaan kedua (FHO) antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Frangky Ratu Taga selaku

Hlm. 131 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : KU.05.05/67/PPK.G.BTS.K.END/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;

- Bahwa benar, saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur PT. Agogo Golden Group walaupun mengetahui bahwa material batu gunung yang digunakan pada pekerjaan pasangan batu kosong merupakan material hasil galian pada proyek lain yang sedang dikerjakannya, tanpa meminta ijin ataupun tanpa melaporkan kepada terdakwa selaku PPK dan kepada HERMANUS ST, selaku Pengawas Utama Satker PU-PERA, serta mengetahui bahwa volume pekerjaan pasangan batu yang terpasang hanya 14.957,83 m3, tidak sesuai dokumen kontrak yaitu sebanyak 15.815,63 m3, telah menandatangani dan mengajukan surat permohonan pembayaran kepada terdakwa selaku PPK melalui :
  1. Surat Nomor : -/PT.AGG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 untuk permohonan pembayaran Mc 01 Periode Oktober 2015 (termin 1) Rp. 5.242.778.034;
  2. Surat Nomor : 113/PT.AGG/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 untuk permohonan pembayaran Mc 02 Periode Oktober 2015 (termin 2) Rp. 1.478.732.266;
  3. Surat Nomor : 114/PT.AGG/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 untuk permohonan pembayaran retensi Mc 02 Periode Oktober 2015 (termin 3) Rp. 353.763.700;
- Bahwa benar, atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group dan terdakwa selaku PPK tersebut, walaupun mengetahui bahwa permohonan pembayaran yang diajukan mencantumkan harga dasar material batu gunung yang seharusnya tidak dibayar karena merupakan hasil dari pekerjaan paket pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10-Km13 dan Km.15 Ende-Detusoko yang telah dibiayai oleh APBN 2015, serta permohonan pembayaran untuk volume pekerjaan pasangan batu sebanyak 15.815,63 m3 padahal pekerjaan pasangan batu kosong yang terpasang hanya sebanyak 14.957,83 m3, namun terdakwa selaku PPK telah menyetujui dan memproses pembayaran dengan mengajukan permohonan pembayaran kepada Kasatker Penanganan Mendesak dengan melampirkan surat-surat yang ditandatangani H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT sebagai syarat

Hlm. 132 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yaitu : ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Surat pernyataan Tanggungjawab mutlak, Daftar Rician Permintaan Pembayaran, Kuitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara pembayaran penanggulangan Darurat Bencana Alam, Surat Permintaan Pembayaran;

- Bahwa benar, terhadap permohonan pembayaran dari saksi Frangky Ratu Taga selaku Dirut PT. Agogo Golden Grup tersebut, sepenuhnya telah dilakukan pembayaran 100% sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 7.075.274.000,- yang dilakukan dalam bentuk termin yaitu:

1. Termin I sebesar Rp. 5.242.778.034,- untuk pembayaran proses pekerjaan 78 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015;
2. Termin II sebesar Rp. 1.478.732.266,- untuk pembayaran proses pekerjaan 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
3. Retensi 5 % sebesar Rp. 353.763.700,- berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00179/SPM-PMTD/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015;

Pembayaran tersebut telah masuk ke rekening PT. Agogo Golden Grup Nomor : 161-00-0236213-0 Bank Mandiri Cabang Ende setelah potong pajak Ppn dan PPh sebesar Rp.6.239.105.255,- dengan rincian :

1. Pada tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 4.623.176.994;
2. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp.1.303.972.998;
3. Pada tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.311.955.263.

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap Paket Pekerjaan Peanganan Mendesak dan Tanggap Darurat pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal Agustus 2016 dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan :

- 1) Kemiringan Sisi Belakang Pekerjaan (Eksisting),

- ✓ Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kemiringan sisi belakang pekerjaan batu kosong atau kemiringan eksisting tebing yang akan diperbaiki ( $\beta$ ) adalah 66 0. Pengukuran

Hlm. 133 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan acuan sisi tebing tepat di awal pekerjaan yang tidak termasuk dalam penanganan;

2) Volume Pasangan Batu Kosong Hasil Pemeriksaan Tim

- ✓ Berdasarkan data pengukuran yang diperoleh (Lampiran-1), volume pekerjaan pasangan batu kosong hasil pengukuran Tim Teknis PNK adalah 9.288 m<sup>3</sup> sebagaimana dapat dilihat pada lampiran-2. Hasil ini menggambarkan bahwa volume pekerjaan yang terbayar lebih besar dari volume terpasang. Adapun selisih volume antara volume terbayar dan terpasang adalah 15.815,63 m<sup>3</sup> – 14.957,83 m<sup>3</sup> = 857,82 m<sup>3</sup>.

3) Kualitas Material Pasangan Batu Kosong

- ✓ Hasil uji Los Angles di Lab. PNK menunjukkan bahwa tingkat abrasi material batu kosong adalah 14.588% (lampiran-4). Hasil ini menunjukkan bahwa mutu batu kosong memenuhi spesifikasi (< 40%).

4) Harga Satuan Pasangan Batu Kosong dengan Material = Rp.0

- ✓ Dengan mensubstitusi harga material batu kosong = Rp. 0,- pada harga satuan kontrak diperoleh Harga Satuan Batu Kosong sebesar Rp.177.844,91 (Lampiran-3).

Kesimpulan :

1. Volume pekerjaan batu kosong terpasang sesuai hasil pengukuran Tim Teknis adalah 14.957,83 m<sup>3</sup>;
2. Terdapat selisih volume pekerjaan pasangan batu kosong antara kontrak dan hasil pengukuran Tim Teknis sebesar 857,82 m<sup>3</sup>;
3. Mutu batu pada pekerjaan pasangan batu kosong memenuhi spesifikasi;
4. Dengan mensubstitusi harga material batu kosong = Rp. 0,-, maka Harga Satuan Pasangan Batu Kosong adalah Rp. 177.844,91.

sehingga atas adanya kekurangan volume dan pembayaran harga dasar material batu yang seharusnya tidak diterima oleh terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 2.272.126.576,- yaitu yang diperoleh dari pembayaran atas kekurangan volume sebanyak 857,82 m<sup>3</sup> x Rp. 312.000,- = Rp. 265.457.546,- dan pembayaran atas harga dasar material batu yang seharusnya tidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp. 2.006.669.030,-;

Hlm. 134 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar, saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup telah menitipkan uang sejumlah Rp.2.273.000.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang telah dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Bank BRI Cabang Kupang dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Senin tanggal 5 September 2016;
2. Uang Tunai sejumlah Rp.1.100.000.000. (satu miliar seratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Jumat tanggal 9 September 2016;
3. Uang Tunai sejumlah Rp.473.000.000. (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai tanda terima Uang tanggal 19 September 2016;
4. Uang Tunai sejumlah Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- *Subsidiar*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak

Hlm. 135 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur “setiap orang” ;
- 2) unsur “secara melawan hukum” ;
- 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
- 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;
- 5) unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, diketahui orang yang dihadapkan dalam persidangan ini yang bernama H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT yang tidak lain merupakan PPK pelaksana paket pekerjaan Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link

Hlm. 136 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09) KM. 04+050– KM. 34+025 Kabupaten Ende sebagaimana Kontrak tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hlm. 137 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa selaku PPK bersama saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup melalui mekanisme penunjukan langsung pada tanggal 25 September 2015 menandatangani surat perjanjian (Kontrak) harga satuan paket pekerjaan konstruksi Penangan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) Km. 04+050-34-025 Kab. Ende kepada PT. Agogo Golden Grup dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari Kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender;

Menimbang bahwa, menurut Majelis persoalan pokok penanganan bencana alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09), pada pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi, terdiri dari :

1. pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi tidak termasuk dalam pernyataan keadaan darurat sebagaimana dalam surat pernyataan Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015;
2. PT. Agogo Golden Group selaku rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan material batu gunung hasil blasting yang telah dibiayai dari pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10, Km13 dan Km.15 Ende-Detusoko sumber anggaran APBN 2015 yang sementara dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup, sehingga menyebabkan harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong menjadi mahal yaitu Rp. 312.000/m<sup>3</sup> dari yang semestinya hanya sebesar yaitu Rp. 177.844,91/m<sup>3</sup> apabila harga dasar batu dihilangkan yang menyebabkan adanya selisih kemahalan untuk pekerjaan pasangan batu kosong Rp.134.155,09/m<sup>3</sup>;
3. posisi kemiringan tanah sebagai dasar untuk menempatkan batu lebih kecil dari 70 derajat dan penyusunan pasangan batu kosong tidak mencapai tingkat kerapatan sesuai dengan spesifikasi teknis, akan tetapi telah membuat volume kontrak pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan *back up* data dan *as built drawing* yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang di lapangan, sehingga menyebabkan menyebabkan volume pasangan batu yang dicantumkan dalam kontrak lebih besar dari volume yang terpasang.

Hlm. 138 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persoalan diatas, maka pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) antara YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK dengan FRANGKI RATU TAGA selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : KU.05.05/336.a/PPK.G.BTS.K.END/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan serah terima pekerjaan kedua (FHO) antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Grup berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Nomor : KU.05.05/67/PPK.G.BTS.K.END/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
2. saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur PT. Agogo Golden Group walaupun mengetahui bahwa material batu gunung yang digunakan pada pekerjaan pasangan batu kosong merupakan material hasil galian pada proyek lain yang sedang dikerjakannya, tanpa meminta ijin ataupun tanpa melaporkan kepda terdakwa selaku PPK dan kepada HERMANUS ST, selaku Pengawas Utama Satker PU-PERA, serta mengetahui bahwa volume pekerjaan pasangan batu yang terpasang hanya 14.957,83 m3, tidak sesuai dokumen kontrak yaitu sebanyak 15.815,63 m3, telah menandatangani dan mengajukan surat permohonan pembayaran kepada terdakwa selaku PPK melalui :
  1. Surat Nomor : -/PT.AGG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 untuk permohonan pembayaran Mc 01 Periode Oktober 2015 (termin 1) Rp. 5.242.778.034;
  2. Surat Nomor : 113/PT.AGG/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 untuk permohonan pembayaran Mc 02 Periode Oktober 2015 (termin 2) Rp. 1.478.732.266;
  3. Surat Nomor : 114/PT.AGG/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 untuk permohonan pembayaran retensi Mc 02 Periode Oktober 2015 (termin 3) Rp.353.763.700;
3. Bahwa atas permohonan pembayaran yang diajukan saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur Utama PT. Agogo Golden Group tersebut, terdakwa selaku PPK walaupun mengetahui bahwa permohonan pembayaran yang diajukan mencantumkan harga dasar material batu gunung yang

Hlm. 139 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dicegah dengan cara tidak membayar, karena merupakan hasil dari pekerjaan paket pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10-Km13 dan Km.15 Ende-Detusoko yang telah dibiayai oleh APBN 2015, serta permohonan pembayaran untuk volume pekerjaan pasangan batu sebanyak 15.815,63 m3 padahal pekerjaan pasangan batu kosong yang terpasang hanya sebanyak 14.957,83 m3, namun terdakwa tetap dan telah menyetujui dan memproses pembayaran dengan mengajukan permohonan pembayaran kepada Kasatker Penanganan Mendesak dengan melampirkan surat-surat yang ditandatangani terdakwa sebagai syarat pembayaran yaitu : ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Surat pernyataan Tanggungjawab mutlak, Daftar Rician Permintaan Pembayaran, Kuitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara pembayaran penanggulangan Darurat Bencana Alam, Surat Permintaan Pembayaran;

4. Bahwa terhadap permohonan pembayaran dari saksi Frangky Ratu Taga selaku Dirut PT. Agogo Golden Grup tersebut, sepenuhnya telah dilakukan pembayaran 100% sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 7.075.274.000,- yang dilakukan dalam bentuk termin yaitu:

1. Termin I sebesar Rp. 5.242.778.034,- untuk pembayaran proses pekerjaan 78 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015;
2. Termin II sebesar Rp. 1.478.732.266,- untuk pembayaran proses pekerjaan 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
3. Retensi 5 % sebesar Rp. 353.763.700,- berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00179/SPM-PMTD/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015;

Pembayaran tersebut telah masuk ke rekening PT. Agogo Golden Grup Nomor : 161-00-0236213-0 Bank Mandiri Cabang Ende setelah potong pajak Ppn dan PPh sebesar Rp.6.239.105.255,- dengan rincian :

1. Pada tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 4.623.176.994;
2. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp.1.303.972.998;
3. Pada tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.311.955.263.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Perbuatan **terdakwa** selaku PPK dan juga selaku Pengawas Utama Satker PU-

Hlm. 140 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERA walaupun dari HPS dan kontrak telah mengetahui dalam HPS dan kontrak dianggarkan dana untuk pembelian material batu kosong, namun terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Agogo Golden Group selaku rekanan yang ternyata dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan material batu gunung hasil blasting yang telah dibiayai dari pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10, Km. 13 dan Km. 15 Ende-Detusoko sumber anggaran APBN 2015 yang sementara dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup, sehingga menyebabkan harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong menjadi mahal yaitu Rp. 312.000/m<sup>3</sup> dari yang semestinya hanya sebesar yaitu Rp. 177.844,91/m<sup>3</sup> apabila harga dasar batu dihilangkan yang menyebabkan adanya selisih kemahalan untuk pekerjaan pasangan batu kosong Rp.134.155,09/m<sup>3</sup>, yang seharusnya PT. AGOGO GOLDEN GROUP karena menggunakan material batu kosong berasal dari hasil blasting, tidak dari pembelian baru material batu kosong, maka yang harus dihitung dalam surat pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. AGOGO GOLDEN GROUP adalah biaya angkut material dari lokasi blasting menuju ke lokasi jalan penahan abrasi dan ongkos bahan bakar untuk kendaraan pengangkut material, disamping itu posisi kemiringan tanah sebagai dasar untuk menempatkan batu lebih kecil dari 70 derajat dan penyusunan pasangan batu kosong tidak mencapai tingkat kerapatan sesuai dengan spesifikasi teknis, akan tetapi telah membuat volume kontrak pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan *back up* data dan *as built drawing* yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang di lapangan, sehingga menyebabkan menyebabkan volume pasangan batu yang dicantumkan dalam kontrak lebih besar dari volume yang terpasang;

Menimbang, bahwa selain itu **terdakwa selaku PPK juga menyetujui pembayaran** atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group, merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku PPK, yang tidak secara tertib melaksanakan fungsi kontrol terhadap proyek pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan penggunaan material di lokasi pekerjaan, tidak memeriksa dan memonitoring pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana tugas dan wewenang yang dimiliki PPK, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri

Hlm. 141 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri PU-PERA Nomor : 197/KPT/M/ 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK lebih tepat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang oleh karena Dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Bersama-sama melakukan perbuatan pidana.

Hlm. 142 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau

Hlm. 143 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan terdakwa selaku PPK telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Perbuatan **terdakwa** selaku PPK dan juga selaku Pengawas Utama Satker PU-PERA walaupun dari HPS dan kontrak telah mengetahui dalam HPS dan kontrak dianggarkan dana untuk pembelian material batu kosong, namun terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Agogo Golden Group selaku rekanan yang ternyata dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan material batu gunung hasil blasting yang telah dibiayai dari pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10, Km. 13 dan Km. 15 Ende-Detusoko sumber anggaran APBN 2015 yang sementara dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup, sehingga menyebabkan harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong menjadi mahal yaitu Rp. 312.000/m<sup>3</sup> dari yang semestinya hanya sebesar yaitu Rp. 177.844,91/m<sup>3</sup> apabila harga dasar batu dihilangkan yang menyebabkan adanya selisih kemahalan untuk pekerjaan pasangan batu kosong Rp.134.155,09/m<sup>3</sup>, yang seharusnya PT. AGOGO GOLDEN GROUP karena menggunakan material batu kosong berasal dari hasil blasting, tidak dari pembelian baru material batu kosong, maka yang harus dihitung dalam surat pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. AGOGO GOLDEN GROUP

Hlm. 144 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah biaya angkut material dari lokasi blasting menuju ke lokasi jalan penahan abrasi dan ongkos bahan bakar untuk kendaraan pengangkut material, disamping itu posisi kemiringan tanah sebagai dasar untuk menempatkan batu lebih kecil dari 70 derajat dan penyusunan pasangan batu kosong tidak mencapai tingkat kerapatan sesuai dengan spesifikasi teknis, akan tetapi telah membuat volume kontrak pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan *back up* data dan *as built drawing* yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang dilapangan, sehingga menyebabkan menyebabkan volume pasangan batu yang dicantumkan dalam kontrak lebih besar dari volume yang terpasang;

Menimbang, bahwa selain itu **terdakwa selaku PPK juga menyetujui pembayaran** atas pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group, merupakan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku PPK, yang tidak secara tertib melaksanakan fungsi kontrol terhadap proyek pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan penggunaan material di lokasi pekerjaan, tidak memeriksa dan memonitoring pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebagaimana tugas dan wewenang yang dimiliki PPK, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor: 459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015 tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri PU-PERA Nomor : 197/KPT/M/ 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PU-PERA;

Menimbang, bahwa volume pekerjaan pasangan batu yang terpasang hanya 14.957,83 m<sup>3</sup>, tidak sesuai dokumen kontrak yaitu sebanyak 15.815,63 m<sup>3</sup>, yang telah diandatangani oleh terdakwa selaku PPK dan saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK yang memberikan persetujuan atas surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. AGOGO GOLDEN GROUP dengan membubuhkan tandatangan pada surat-surat dibawah ini :

Hlm. 145 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Nomor : -/PT.AGG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 untuk permohonan pembayaran Mc 01 Periode Oktober 2015 (termin 1) Rp. 5.242.778.034;
2. Surat Nomor : 113/PT.AGG/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 untuk permohonan pembayaran Mc 02 Periode Oktober 2015 (termin 2) Rp. 1.478.732.266;
3. Surat Nomor : 114/PT.AGG/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 untuk permohonan pembayaran retensi Mc 02 Periode Oktober 2015 (termin 3) Rp.353.763.700;

Dengan lampiran surat-surat lain berupa : ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Untuk SPP-LS, Surat pernyataan Tanggungjawab mutlak, Daftar Rician Permintaan Pembayaran, Kuitansi/Bukti Pembayaran, Berita Acara pembayaran penanggulangan Darurat Bencana Alam, Surat Permintaan Pembayaran, yang merupakan syarat untuk dapat dibayarkan dana penanggulangan Darurat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09), untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembayaran dari saksi Frangky Ratu Taga selaku Dirut PT. Agogo Golden Grup tersebut, sepenuhnya telah dilakukan pembayaran 100% sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 7.075.274.000,- yang dilakukan dalam bentuk termin yaitu:

1. Termin I sebesar Rp. 5.242.778.034,- untuk pembayaran proses pekerjaan 78 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015;
2. Termin II sebesar Rp. 1.478.732.266,- untuk pembayaran proses pekerjaan 100 %, berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
3. Retensi 5 % sebesar Rp. 353.763.700,- berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00179/SPM-PMTD/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015;

Pembayaran tersebut telah masuk ke rekening PT. Agogo Golden Grup Nomor: 161-00-0236213-0 Bank Mandiri Cabang Ende setelah potong pajak Ppn dan PPh sebesar Rp.6.239.105.255,- dengan rincian :

1. Pada tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 4.623.176.994;

Hlm. 146 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp.1.303.972.998;
3. Pada tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp.311.955.263.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa diajukannya 3 (tiga) surat permohonan pembayaran atas kontrak pekerjaan penanganan bencana alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09), untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi, oleh saksi Frangky Ratu Taga kepada terdakwa selaku PPK, sampai pada telah dilakukannya pembayaran 100% kepada saksi Frangky Ratu Taga melalui rekening PT. Agogo Golden Grup Nomor : 161-00-0236213-0 Bank Mandiri Cabang Ende setelah potong pajak Ppn dan PPh sebesar Rp.6.239.105.255,- adalah telah menguntungkan PT. AGOGO GOLDEN GROUP yang diwakili oleh saksi Frangky Ratu Taga sebagai direktur ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur "dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi" telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, di alternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Hlm. 147 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Frangky Ratu Taga membuat dan menandatangani surat perjanjian (Kontrak) harga satuan paket pekerjaan konstruksi Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada ruas jalan Nasional Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) KM. 04+050 – 34+025 dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari Kalender serta massa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender dimana dalam kontrak tersebut terdapat pekerjaan pasangan batu kosong menggunakan batu kali, dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15,815,652 m<sup>3</sup>, dengan harga satuan Rp. 309.456,- /m<sup>3</sup> termasuk didalamnya harga dasar batu kali dengan nilai Rp. 134.155,09/m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa pada saat membuat dan menandatangani Kontrak tanggal 25 September 2015 terdakwa selaku PPK penanganan bencana alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09) bersama dengan saksi Frangky Ratu Taga, mengetahui untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi tidak termasuk dalam pernyataan keadaan darurat sebagaimana dalam surat pernyataan Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015 serta mengetahui PT. Agogo Golden Group selaku rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan material batu gunung hasil blasting yang telah dibiayai dari pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10-Km13 dan Km.15 Ende-Detusoko sumber anggaran APBN 2015 yang sementara dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup, akan tetapi tetap memasukan pekerjaan pasangan batu kosong ke dalam kontrak penanganan bencana dengan memperhitungkan harga dasar bahan batu seakan-akan batu yang digunakan adalah batu kali yang dibeli oleh kontraktor / berasal dari quari rekanan sebagaimana dokumen penawaran menggunakan batu kali yang dibeli atau berasal dari Quari milik PT. Agogo Golden Grup, dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15.815.652 m<sup>3</sup>, harga satuan Rp.309.456,- total Rp.4.894.240.050,-, dengan nilai negosiasi sebesar

Hlm. 148 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120 hari kalender, menyebabkan harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong menjadi mahal yaitu Rp. 312.000/m<sup>3</sup>, dari yang semestinya hanya sebesar yaitu Rp. 177.844,91/m<sup>3</sup> apabila harga dasar batu dihilangkan, yang menyebabkan adanya selisih kemahalan untuk pekerjaan pasangan batu kosong Rp.134.155,09/m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPK dan saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur PT. Agogo Golden Group pada saat membuat dan menandatangani Kontrak penanganan bencana alam, juga mengetahui bahwa posisi kemiringan tanah sebagai dasar untuk menempatkan batu lebih kecil dari 70 derajat dan penyusunan pasangan batu kosong tidak mencapai tingkat kerapatan sesuai dengan spesifikasi teknis, akan tetapi telah membuat volume kontrak pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan *back up* data dan *as built drawing* yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang dilapangan. Akibat perbuatan terdakwa selaku PPK dan saksi Frangky Ratu Taga selaku Direktur PT. Agogo Golden Group tersebut menyebabkan volume pasangan batu yang dicantumkan dalam kontrak lebih besar dari volume yang terpasang;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatan terdakwa selaku PPK, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan” telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hlm. 149 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa pada saat membuat dan menandatangani Kontrak tanggal 25 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group dalam penanganan bencana alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09), mengetahui untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi tidak termasuk dalam pernyataan keadaan darurat sebagaimana dalam surat pernyataan Bupati Ende tanggal 21 Juli 2015 serta mengetahui PT. Agogo Golden Group selaku rekanan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut menggunakan material batu gunung hasil blasting yang telah dibiayai dari pekerjaan pelebaran jalan pada Km. 10-Km13 dan Km.15 Ende-Detusoko sumber anggaran APBN 2015 yang sementara dilaksanakan oleh PT. Agogo Golden Grup, akan tetapi tetap memasukan pekerjaan pasangan batu kosong ke dalam kontrak penanganan bencana dengan memperhitungkan harga dasar bahan batu seakan-akan batu yang digunakan adalah batu kali yang dibeli oleh kontraktor / berasal dari quari rekanan sebagaimana dokumen penawaran menggunakan batu kali yang dibeli atau

Hlm. 150 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Quari milik PT. Agogo Golden Grup, dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak sebesar 15.815.652 m<sup>3</sup>, harga satuan Rp. 309.456,- total Rp. 4.894.240.050,-, dengan nilai negosiasi sebesar Rp.7.075.274.000,- waktu pelaksanaan 120, yang mengakibatkan harga satuan pekerjaan pasangan batu kosong menjadi mahal yaitu Rp. 312.000/m<sup>3</sup>, dari yang semestinya hanya sebesar yaitu Rp. 177.844,91/m<sup>3</sup> apabila harga dasar batu dihilangkan, yang menyebabkan adanya selisih kemahalan untuk pekerjaan pasangan batu kosong Rp.134.155,09/m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa selaku PPK dan saksi FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur PT. Agogo Golden Group pada saat membuat dan menandatangani Kontrak penanganan bencana alam, juga mengetahui bahwa posisi kemiringan tanah sebagai dasar untuk menempatkan batu lebih kecil dari 70 derajat dan penyusunan pasangan batu kosong tidak mencapai tingkat kerapatan sesuai dengan spesifikasi teknis, akan tetapi telah membuat volume kontrak pekerjaan pasangan batu kosong berdasarkan *back up* data dan *as built drawing* yang tidak sesuai dengan kondisi terpasang dilapangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPK dan saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group tersebut menyebabkan volume pasangan batu yang dicantumkan dalam kontrak lebih besar dari volume yang terpasang;

Menimbang sesuai laporan Politeknik Negeri Kupang dalam bagian Kesimpulan menyebutkan :

1. Volume pekerjaan batu kosong terpasang sesuai hasil pengukuran Tim Teknis adalah 14.957,83 m<sup>3</sup>;
2. Terdapat selisih volume pekerjaan pasangan batu kosong antara kontrak dan hasil pengukuran Tim Teknis sebesar 857,82 m<sup>3</sup>;
3. Mutu batu pada pekerjaan pasangan batu kosong memenuhi spesifikasi.
4. Dengan mensubstitusi harga material batu kosong = Rp. 0,-, maka Harga Satuan Pasangan Batu Kosong adalah Rp. 177.844,91.

sehingga atas adanya kekurangan volume dan pembayaran harga dasar material batu yang seharusnya tidak diterima oleh terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 2.272.126.576,- yaitu yang diperoleh dari pembayaran atas kekurangan volume sebanyak 857,82 m<sup>3</sup> x Rp. 312.000,- = Rp. 265.457.546,- dan pembayaran atas harga dasar material batu yang

Hlm. 151 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya tidak diterima sebesar Rp. 134.155,09 x 14.957,83 (Volume terpasang) = Rp. 2.006.669.030,-;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group telah menitipkan uang sejumlah Rp.2.273.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang telah dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Bank BRI Cabang Kupang dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Senin tanggal 5 September 2016;
2. Uang Tunai sejumlah Rp.1.100.000.000. (satu miliar seratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Jumat tanggal 9 September 2016;
3. Uang Tunai sejumlah Rp.473.000.000. (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai tanda terima Uang tanggal 19 September 2016;
4. Uang Tunai sejumlah Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) sesuai tanda terima uang hari Selasa tanggal 20 September 2016.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas majelis berpendapat walaupun terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.273.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), telah dikembalikan terdakwa Frangky Ratu Taga melalui Penitipan uang pengembalian kerugian Negara pada rekening titipan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Bank BRI Cabang Kupang, sehingga kerugian keuangan negara telah dipulihkan sepenuhnya, akan tetapi oleh karena tindak pidana korupsi pada dakwaan subsidair ini merupakan delik formil, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah menghapus pidana yang dilakukan Terdakwa, karena kerugian keuangan negara pada perkara ini telah terjadi pada masa kontrak pelaksanaan pekerjaan penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan nasional Aegela-Batas Kota Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi;

**Ad.5. Secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka

Hlm. 152 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terlihat bahwa terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group dimana telah adanya kerjasama yang sangat erat dan lengkap satu sama lainnya (*volendige en navioe samen werking*) kerjasama secara psikis (*intelektual*) maupun materiil (*psychische intellectuele of materiële voreengde werkzaamheid*) antara terdakwa selaku Pejabat pembuat komitmen dari proyek tersebut dengan saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group yang merupakan rekanan pada proyek pekerjaan konstruksi Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam pada Ruas Aegela - Batas Kota Ende;

Menimbang, dari uraian tersebut Majelis berkeyakinan unsur “bersama-sama” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hlm. 153 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwadari fakta-fakta hukumatas adanya kekurangan volume dan pembayaran harga dasar material batu yang seharusnya tidak diterima oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada keuangan negara sebesar Rp. 2.272.126.576,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), dimana uang sejumlah kerugian negara itulah yang telah diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsinya, sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.272.126.576,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group telah menitipkan uang sejumlah Rp.2.273.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang telah dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Bank BRI Cabang Kupang, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa harus dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hlm. 154 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman yang dianggap adil, serta Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon :

Menyatakan bahwa Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Hlm. 155 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 194 KUHP, sehingga terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Hlm. 156 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) jepitan fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tahun 2015;
3. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin I) dengan nilai SP2D Rp. 4.623.176.994,-;
4. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin II) dengan nilai SP2D Rp. 1.303.972.998,-;
5. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin III) dengan nilai SP2D Rp. 311.955.263,-;
6. Fotokopi Kontrak Pekerjaan Kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015;
7. Fotokopi berita acara FHO dan PHO pekerjaan kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015;
8. Fotokopi Back Up data Final Quantity;
9. Fotokopi Back Up MC No. 1 Juli 2015;
10. Fotokopi Back Up MC No. 2 Agustus 2015;
11. Fotokopi Back Up MC No. 3 September 2015;
12. Fotokopi Back Up MC No. 4 Oktober 2015;
13. Fotokopi Back Up MC No. 5 November 2015;
14. Fotokopi Foto Pelaksanaan Pekerjaan;
15. Fotokopi Shop Drawing;
16. 1 (satu) berkas fotokopi SK TRCm;
17. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tanggal 11 September 2015;

Hlm. 157 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 459/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 15 September 2015, beserta lampirannya;
19. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, beserta lampirannya;
20. 1 (Satu) jepitan fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Agustus 2015 dengan agenda rapat pembahasan usulan biaya Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Prov. Nusa Tenggara Timur;
21. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Nomor : PW0401/TRC/2015/10 tanggal 2 September 2015 kepada Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam Ditjen Bina Marga perihal Rekomendasi Teknis dan Administrasi Paket Penanganan Longsoran dengan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Maumere-Magepanda-Koro KM.16+800-33+720 (menyebar) di Kabupaten Sikka pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;
22. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Nomor : KU01.01-Db/643 tanggal 10 September 2015 kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur-Pulau Flores TA. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;

Hlm. 158 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Nomor : 70/MD/SJ/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Rekomendasi Rencana Pencairan Dana Bencana Alam di Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Nusa Tenggara Timur dengan no. agenda = 1967/IM/15 – 08-Oct-15;
24. 1(Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direkporat Jenderal Bina Marga Nomor : 01/KPTS/BM-PMTD/2016 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016, beserta lampirannya;
25. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 11 November 2015 Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.4.623.176.994,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
26. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 25 November 2015 Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.1.303.972.998,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
27. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 00175/SPM-PMTD/XII/2015 senilai Rp.311.955.263,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
28. 1 (Satu) bundel fotokopi Permohonan Pembayaran MC Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam

Hlm. 159 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, dan Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/03/X/2015 tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiran;

29. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 35 /KPTS /Db/2015 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Hediando W Husaini;
30. Fotokopi Surat Undangan Nomor: UM.02.06/T.Pernel/02 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam Pada Satker PJN Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Ir. Pattiasina Jefry Recky, MT;
31. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan Sub Direktorat Teknik Rekonstruksi;
32. Surat Nomor: UM.03.04/336.B/BPJN-WIL.IV/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Ahmad Burhanudin, ST;
33. Surat Nomor; KUOI.-Db/643 tanggal 10 September 2015 Perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur – Pulau Flores T.A. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.dari Direktur Jenderal Bina Marga Hediando W. Huasini Kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, dan karena barang bukti tersebut digunakan untuk**

Hlm. 160 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan supaya barang bukti dari angka (1) sampai dengan angka 33 (tiga puluh tiga) tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group telah beritikad baik untuk menipkan Uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.2.273.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Terdakwa tidak menerima bagian dari Rp.2.273.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang merupakan uang yang diterima oleh saksi Frangky Ratu Taga selaku direktur PT. Agogo Golden Group dari dana proyek penanggulangan Darurat Bencana Alam pada ruas Aegela - Batas Kota Ende (Link 09), untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan batu kosong sebagai penahan Abrasi ;
- Terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin ;

Hlm. 161 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa FRANGKY RATU TAGA sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. YOYOK EKO ISTANTO, ST.MT selaku PPK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan

Hlm. 162 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. 1 (Satu) jepitan fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak dan Register Data Realisasi Kontrak Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tahun 2015;
3. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin I) dengan nilai SP2D Rp. 4.623.176.994,-;
4. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin II) dengan nilai SP2D Rp. 1.303.972.998,-;
5. 1 (Satu) jepitan fotokopi Laporan Daftar SP2D Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat tanggal : s/d 02-08-2016 (Termin III) dengan nilai SP2D Rp. 311.955.263,-;
6. Fotokopi Kontrak Pekerjaan Kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015;
7. Fotokopi berita acara FHO dan PHO pekerjaan kegiatan Penanganan mendesak dan tanggap darurat akibat bencana alam pada ruas jalan Nasional Aegela-batas Kota Ende Ta. 2015;
8. Fotokopi Back Up data Final Quantity;
9. Fotokopi Back Up MC No. 1 Juli 2015;
10. Fotokopi Back Up MC No. 2 Agustus 2015;
11. Fotokopi Back Up MC No. 3 September 2015;
12. Fotokopi Back Up MC No. 4 Oktober 2015;
13. Fotokopi Back Up MC No. 5 November 2015;
14. Fotokopi Foto Pelaksanaan Pekerjaan;
15. Fotokopi Shop Drawing;
16. 1 (satu) berkas fotokopi SK TRCm;
17. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal

Hlm. 163 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Nomor : KU.02.09/BM-PMTD/IX/10/2015 tanggal 11 September 2015;

18. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 459/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 15 September 2015, beserta lampirannya;
19. 1 (Satu) jepitan fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 197/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Pembendaharaan dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, beserta lampirannya;
20. 1 (Satu) jepitan fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Agustus 2015 dengan agenda rapat pembahasan usulan biaya Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Prov. Nusa Tenggara Timur;
21. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Nomor : PW0401/TRC/2015/10 tanggal 2 September 2015 kepada Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat Bencana Alam Ditjen Bina Marga perihal Rekomendasi Teknis dan Administrasi Paket Penanganan Longsoran dengan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Maumere-Magepanda-Koro KM.16+800-33+720 (menyebar) di Kabupaten Sikka pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;
22. 2 (Dua) lembar fotokopi Surat Nomor : KU01.01-Db/643 tanggal 10 September 2015 kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa

Hlm. 164 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur-Pulau Flores TA. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII;

23. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Nomor : 70/MD/SJ/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Rekomendasi Rencana Pencairan Dana Bencana Alam di Ruas Jalan Nasional pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Nusa Tenggara Timur dengan no. agenda = 1967/IM/15 – 08-Oct-15;
24. 1(Satu) jepitan fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : 01/KPTS/BM-PMTD/2016 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 Januari 2016, beserta lampirannya;
25. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 11 November 2015 Nomor : 00117/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.4.623.176.994,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
26. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 25 November 2015 Nomor : 00159/SPM-PMTD/XI/2015 senilai Rp.1.303.972.998,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
27. 1 (Satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Membayar Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 1 Desember 2015 Nomor : 00175/SPM-PMTD/XII/2015 senilai Rp.311.955.263,- kepada PT. Agogo Golden Group untuk Pembayaran Belanja Modal Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende sesuai SPMK No. HK.03.01/175/PPK/G-BTS.K.ENDE/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;

Hlm. 165 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) bundel fotokopi Permohonan Pembayaran MC Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/02/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, dan Nomor : KU.08.06/BAP-PMTD/PPK.GKO-ENE/03/X/2015 tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiran;
29. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 35 /KPTS /Db/2015 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Hediando W Husaini;
30. Fotokopi Surat Undangan Nomor: UM.02.06/T.Pernel/02 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal Pembahasan Usulan Biaya Penanganan Mendesak Kerusakan Jalan Akibat Bencana Alam Pada Satker PJN Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat Ir. Pattiasina Jefry Recky, MT;
31. Lembar Disposisi Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Preservasi Jalan Sub Direktorat Teknik Rekonstruksi;
32. Surat Nomor: UM.03.04/336.B/BPJN-WIL.IV/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal Permohonan Usulan Dana Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor pada Ruas Jalan Nasional Aegela-Batas Kota Ende dari Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Ahmad Burhanudin, ST;
33. Surat Nomor; KUOI.-Db/643 tanggal 10 September 2015 Perihal Usulan Dana Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam di Ruas-Ruas Jalan Nasional Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Nusa Tenggara Timur – Pulau Flores T.A. 2015 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.dari Direktur Jenderal Bina Marga Hediando W. Huasini Kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Sekertaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hlm. 166 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.-  
(sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh kami: PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., dan ALI MUHTAROM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada ini hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh DANIEL WILHELMUS SIKKY, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.      PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.**

**ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**DANIEL WILHELMUS SIKKY, SH.**

Hlm. 167 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg